



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
7. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
8. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
10. Spesifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
11. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
18. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
20. Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
23. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang, dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

25. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
26. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri.
27. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

b. pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- c. Industri Strategis;
- d. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan
- e. tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

BAB II BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Bagian Kesatu
Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi;
 - c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping; dan
 - d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.
- (3) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan persetujuan Presiden.

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk kebutuhan Industri dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.

Bagian Kedua

Kemudahan untuk Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Paragraf 2
Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Pasal 7

Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat dapat melakukan:

- a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
- b. pemberian kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 8

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif; dan
- c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Pasal 9

- (1) Menteri menyusun usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Usulan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kebijakan fiskal disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang strategis dan terbatas;
 - b. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri; dan/atau
 - c. kepentingan nasional lainnya.
- (5) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sudah dapat diolah di dalam negeri, namun pasokannya belum mencukupi kebutuhan Industri;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. menjaga kestabilan harga Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau
 - d. kepentingan nasional lainnya.
- (6) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 10

- (1) Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau
 - b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu.
- (2) Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas fiskal;
 - b. pemberian Fasilitas Nonfiskal; dan/atau
 - c. pemenuhan jumlah Impor sesuai kebutuhan.
- (3) Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Neraca Komoditas**

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Pusat menetapkan neraca komoditas.
- (2) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri; dan
 - b. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri.

(3) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan berdasarkan pos tarif;
 - b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan;
 - c. waktu pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan; dan
 - d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri berdasarkan pos tarif;
 - b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri;
 - c. waktu ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan
 - d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.
- (5) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Industri dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

(3) Neraca . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Neraca komoditas yang telah ditetapkan dapat dievaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk ditetapkan kembali melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi utama/madya.
- (4) Neraca komoditas dapat diakses melalui sistem informasi terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan rencana kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap Perusahaan Industri.
- (3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Menteri.

(2) Usulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 16

- (1) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan.
- (2) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang disampaikan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dihasilkan oleh Industri hulu dan Industri antara.

Pasal 17

Rencana kebutuhan Industri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 18

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) belum ditetapkan, jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditetapkan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor

Pasal 19

- (1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hanya dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (2) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- (3) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari Industri kecil dan Industri menengah dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Dalam hal tertentu, ketentuan mengenai larangan penjualan atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap larangan penjualan atau pemindahtanganan atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Sanksi Administratif**

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau
- d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.
- (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 27

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Perusahaan Industri.

(2) Pengenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
- a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 28

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

Bagian Keempat

Jaminan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di Dalam Negeri

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (2) Jaminan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan tata kelola Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - b. penyediaan infrastruktur penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - c. pengembangan teknologi penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - d. fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- d. fasilitasi pembentukan unit penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan/atau
 - e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (3) Penyediaan infrastruktur penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengembangan teknologi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau fasilitasi pembentukan unit penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 31

Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong secara langsung dalam rangka pemulihan Industri dalam negeri.

**Bagian Kelima
Pengawasan**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri; dan
 - b. Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (4) Pengawasan terhadap Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.
- (2) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standar dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa Industri pengolahan dengan KBLI 10 sampai dengan KBLI 33.

Pasal 35

- (1) Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan hasil produksi dari Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri yang tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi.
(2) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi barang dan/atau jasa Industri dengan menggunakan merek milik sendiri.
- (3) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau mahlun, merek yang digunakan oleh Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri harus merek milik pemberi kerja sama atau pemberi mahlun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama merek dan/atau mahlun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk Impor barang tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
 - c. keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau
 - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.

(3) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (3) Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari masing-masing barang Industri.

Pasal 37

- (1) Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga sertifikasi produk;
 - b. laboratorium uji; dan
 - c. lembaga inspeksi.
- (4) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki laboratorium uji yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (5) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (7) Menteri dapat menunjuk:
- a. lembaga sertifikasi produk yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
 - b. laboratorium uji yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan/atau
 - c. lembaga inspeksi yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
- a. belum tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya belum memadai.
- (9) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi.

(10) Penunjukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (10) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (11) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi belum terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.
- (12) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, hasil sertifikasi produk, hasil pengujian, dan/atau hasil inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan antarnegara di bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. tata cara penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (7); dan
 - b. evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
- diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memiliki kewajiban:

- a. melakukan penilaian kesesuaian bagi barang, jasa, sistem, dan/atau proses yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;
- b. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahnya;
- c. melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan, diperpanjang, dan/atau dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan, perpanjangan, dan/atau pembekuan untuk sementara atau pencabutan melalui SIINas;
- d. melakukan surveilans secara berkala sesuai dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari Menteri serta melaporkan hasil surveilans kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan hasil surveilans bagi lembaga sertifikasi produk;
- e. menggunakan personel yang berkompeten, berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi oleh Menteri; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah dicabut penunjukannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (11), wajib melimpahkan klien kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri melakukan koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (3) Koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 41

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (3) Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.
- (4) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 43

- (1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:
 - a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bersama-sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengawasan penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui SIINas.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk ditindaklanjuti.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pasal 38.
- (2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan; dan
 - b. pengembangan.

Pasal 48

- (1) Menteri melakukan penguatan lembaga penilaian kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri.

(2) Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan penerapan SNI atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (3) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 49

- (1) Menteri menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengembangan lembaga penilaian kesesuaian, Menteri melakukan kerja sama penilaian kesesuaian:
 - a. di tingkat nasional; dan
 - b. di tingkat internasional.

(2) Kerja . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (2) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan
 - b. pengawasan secara berkala atau khusus.

Pasal 52

Dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, Menteri meminta:

- a. laporan pelaksanaan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi produk;
- b. laporan pengujian kesesuaian mutu kepada laboratorium uji; dan
- c. laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 53

Penyampaian laporan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, penyampaian laporan pengujian kesesuaian mutu oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dan penyampaian laporan hasil inspeksi oleh lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 54

- (1) Lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi *quick response code* (*qr code*).
- (2) *Quick response code* (*qr code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pemberian *quick response code* (*qr code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. lingkup kompetensi lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib; dan
 - b. pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara khusus.
- (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau instansi terkait.

Pasal 57

- (1) Lembaga sertifikasi produk yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak membubuhi *quick response code (qr code)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Laboratorium uji yang tidak menyampaikan laporan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Lembaga inspeksi yang tidak menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penunjukan disertai pencantuman dalam daftar hitam.

(5) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 59

- (1) Lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman ke dalam daftar hitam.

BAB IV INDUSTRI STRATEGIS

Pasal 60

- (1) Industri Strategis terdiri atas industri yang:
 - a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
 - c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
- (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara.

(3) Penguasaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengaturan kepemilikan;
 - b. penetapan kebijakan;
 - c. pengaturan Perizinan Berusaha;
 - d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 61

- (1) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
- a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;
 - b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau
 - c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga pengelola investasi dan/atau dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 62

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:
 - a. pendalaman struktur;
 - b. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. pengujian dan sertifikasi; atau
 - d. restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal.
- (4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. kemudahan pelayanan perizinan;
 - b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan
 - d. pengaturan terhadap produk Industri Strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.

Pasal 63

- (1) Perizinan Berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 64

- (1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (2) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.
- (3) Penetapan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjaga kelangsungan suplai produk di dalam negeri, dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan penetapan jumlah produksi maksimal atau minimal; dan/atau
 - b. dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan produsen produk sejenis.
- (4) Penetapan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan distribusi dilakukan untuk memastikan suplai produk Industri Strategis pada wilayah tertentu; dan
 - b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal dan/atau Fasilitas Nonfiskal bagi pelaku kegiatan distribusi.
- (5) Penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga minimal, harga maksimal, atau rentang harga produk Industri Strategis; dan
 - b. dilakukan dalam kondisi darurat dan/atau sistem distribusi barang dan logistik yang tidak memadai.

(6) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (6) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 65

- (1) Perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:
 - a. penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional; dan
 - b. produksi, distribusi, dan harga produk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas Perizinan Berusaha, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.

(3) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (3) Penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 68 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui SIINas.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Pembangunan Industri

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:

- a. rencana induk pembangunan Industri nasional;
- b. kebijakan Industri nasional;
- c. rencana pembangunan Industri provinsi;
- d. rencana pembangunan Industri kabupaten/kota; dan
- e. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 71 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;
- c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
- e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

**BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA
INDUSTRI DAN KEGIATAN USAHA KAWASAN INDUSTRI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;
 - f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - g. Standar Industri Hijau;
 - h. standar Kawasan Industri;
 - i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
 - j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pasal 74 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 74

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 75

- (1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan manajemen risiko.
- (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- (2) Penunjukan lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, dan/atau Standar Industri Hijau.

Pasal 77

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis yang sudah ada atau membentuk unit pelaksana teknis baru.

(2) Unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Pasal 79

- (1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Keterlibatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan; dan
 - e. manajemen air.

Pasal 80

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. surveilans; dan/atau
- e. verifikasi teknis.

Pasal 81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pasal 81

- (1) Menteri wajib membangun sistem pengawasan dan pengendalian secara elektronik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan manajemen risiko pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 82

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pemantauan hasil penilaian mandiri;
- b. penetapan tingkat kemungkinan risiko;
- c. identifikasi tingkat risiko yang terdiri atas:
 1. risiko rendah;
 2. risiko sedang; dan
 3. risiko tinggi;
- d. analisis risiko; dan
- e. evaluasi risiko yang terdiri atas:
 1. prioritas risiko; dan
 2. mitigasi risiko.

Pasal 83

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan SIINas.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 84

- (1) Menteri menetapkan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri.
- (2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 85

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Perusahaan Industri yang berskala:
 1. besar dan menengah; dan
 2. kecil, yang proses produksinya memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 86

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan terhadap kewajiban pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. analisis rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib; dan/atau
 - b. evaluasi penerapan regulasi pembangunan Tenaga Kerja Industri oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka mengakselerasi pemenuhan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. pemeriksaan pemenuhan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Pasal 88 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian nomor klasifikasi baku jabatan Indonesia;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 89

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang:

- a. menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 90

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 91

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 92

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan produk, perancangan proses produksi, produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah.

(3) Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (3) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan, pembangunan, pengelolaan Kawasan Industri, dan pengelolaan limbah.

Pasal 93

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam kebijakan Industri nasional.

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; dan
 - b. kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan
 - b. pengelolaan limbah, emisi udara, dan emisi gas rumah kaca.

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. analisis rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - b. evaluasi kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam terhadap rencana yang diusulkan.
- (6) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. pembuatan desain produk yang ramah lingkungan; dan
 - b. penggunaan teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan.
- (7) Selain kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi:
 - a. optimasi intensitas penggunaan Bahan Baku, energi, dan air;
 - b. optimasi kinerja proses produksi;
 - c. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- c. peningkatan daya tahan dan daya pakai produk yang dihasilkan; dan/atau
- d. pengurangan, penggunaan kembali, pengolahan kembali, atau pemulihan.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 97

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

- a. tidak menyampaikan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. ditemukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- b. ditemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b,
dikenai sanksi administratif.

Pasal 98

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 99

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Keempat Manajemen Energi

Pasal 100

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 101

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:
 - a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi; dan
 - b. melakukan penyediaan energi bagi Industri.
- (2) Batas minimum konsumsi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 102

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan berdasarkan aspek:

- a. rencana konservasi energi;
- b. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 103

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:

- a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan
- b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. analisis rencana konservasi energi;
 - b. analisis rencana pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan
 - c. analisis pelaksanaan konservasi energi.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi; dan
 - b. pemeriksaan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 105 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pengawasan manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen dan konservasi energi.

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 107

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. tidak melaksanakan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 108

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 109

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi yang dilakukan oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen energi.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Bagian Kelima
Manajemen Air

Pasal 110

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang menggunakan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan air;
 - b. penyusunan neraca air;
 - c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
 - d. upaya konservasi air.

Pasal 111

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air dilaksanakan terhadap aspek:

- a. kebijakan pengelolaan air;
- b. penyusunan neraca air;
- c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
- d. upaya konservasi air.

Pasal 112 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan melakukan:
 - a. analisis rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. evaluasi kebijakan pengelolaan air, penyusunan neraca air, upaya pengelolaan air, dan upaya konservasi air.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi air dengan upaya konservasi air; dan
 - b. pemeriksaan upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan.

Pasal 113 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 113

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 115

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- a. tidak melaksanakan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian upaya pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dan upaya konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 116

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 117

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen air.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Bagian Keenam
SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

Pasal 118

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Perusahaan Industri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan PPSI dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Pasal 119

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Industri dengan tindakan pengendalian berbasis risiko untuk mencegah, mengurangi, dan/atau menghilangkan ketidaksesuaian barang dan/atau jasa Industri ke tingkat yang dapat diterima.

(3) Tindakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- (3) Tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. peningkatan daya saing nasional; dan/atau
 - e. peningkatan efisiensi dan kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Bagian Ketujuh
Data Industri dan Data Kawasan Industri**

Pasal 120

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 121 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 121

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan terhadap:

- a. Data Industri yang terdiri atas:
 1. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
 2. Data Industri pada tahap produksi.
- b. Data Kawasan Industri yang terdiri atas:
 1. Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan; dan
 2. Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Pasal 122

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan berdasarkan aspek:

- a. keakuratan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- b. kelengkapan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- c. ketepatan waktu penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri; dan
- d. kesinambungan Data Industri dan Data Kawasan Industri.

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. verifikasi dan validasi penilaian mandiri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - b. analisis manajemen risiko.
- (5) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling sedikit dengan melakukan verifikasi terhadap laporan data dasar, kapasitas terpasang, dan utilitas terpakai Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (6) Analisis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan analisis data pada SIINas untuk menyusun profil Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menjadi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri berkategori tingkat kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 124 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - c. rekomendasi hasil pengawasan.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 125

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri dan Data Kawasan Industri secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dikenai sanksi administratif.

Pasal 126

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 127

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan memberikan layanan kemudahan.

Bagian Kedelapan
Standar Industri Hijau

Pasal 128

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau.
- (2) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Bahan Baku, Bahan Penolong, dan energi;
 - b. proses produksi;
 - c. produk;
 - d. manajemen perusahaan; dan
 - e. pengelolaan limbah.

Pasal 129

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Standar Industri Hijau dilakukan terhadap:

a. pemenuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- a. pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib; dan
- b. kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan.

Pasal 130

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum terpenuhi kebutuhan pejabat pengawas, Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- (3) Lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha jasa sertifikasi;
 - b. telah terakreditasi oleh KAN; dan
 - c. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 131

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. audit; dan
 - b. surveilans.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap keberlanjutan penerapan Standar Industri Hijau.

Pasal 132 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pasal 132

Pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada produk Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dilakukan melalui inspeksi di luar pabrik.

Pasal 133

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) atau lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas atau lembaga terakreditasi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 134

Perusahaan Industri yang:

- a. tidak memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a; dan/atau

b. berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 135

- (1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 136

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait persyaratan Standar Industri Hijau.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan penerapan Standar Industri Hijau.

Bagian Kesembilan Standar Kawasan Industri

Pasal 137

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.

(2) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.

Pasal 138

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. pendataan Kawasan Industri yang belum mengajukan permohonan standar Kawasan Industri melalui SIINas; dan
 - b. pendataan Kawasan Industri yang telah memiliki standar namun belum mengajukan permohonan evaluasi standar Kawasan Industri melalui SIINas.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria standar Kawasan Industri.

Pasal 139 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 139

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian Perizinan Berusaha;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 140

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dikenai sanksi administratif.

Pasal 141

- (1) Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 142 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 142

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan standar Kawasan Industri.

Bagian Kesepuluh
Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri dan Perizinan Berusaha
untuk Kegiatan Usaha Kawasan Industri

Pasal 143

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.
- (4) Perusahaan Industri yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (6) Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Menteri.

Pasal 144 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Pasal 144

- (1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (2) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Untuk memenuhi Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Industri yang memiliki bidang usaha Industri dengan tingkat risiko usaha kategori risiko tinggi.
- (3) Tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Pasal 146

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - b. kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
 - c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri:
 1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian Data Industri melalui SIINas;

2. penyelesaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

2. penyelesaian pembangunan Sarana dan Prasarana Industri atau kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
 3. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan usaha Industri yang dilakukan;
 4. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 5. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 6. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 7. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
 8. pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan akun SIINas;
 2. kepemilikan izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
 4. kelengkapan isi rencana induk Kawasan Industri;
 5. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
 6. kelengkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

6. kelengkapan isi tata tertib Kawasan Industri;
 7. kelengkapan struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
 8. ketersediaan gedung pengelola; dan
 9. ketersediaan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
- c. untuk Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan izin lokasi atas lahan perluasan kawasan;
 2. kepemilikan perubahan izin lingkungan;
 3. kelengkapan isi pembaruan rencana induk perluasan kawasan; dan
 4. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan perluasan kawasan dalam satu hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 147

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:
- a. pemantauan untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - b. verifikasi teknis dalam rangka menilai komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri telah terpenuhi;
 - c. pemeriksaan lapangan dalam rangka menilai pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri telah terpenuhi; dan/atau
 - d. inspeksi dalam rangka menilai kesinambungan pemenuhan komitmen teknis bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
- a. memastikan kesiapan Perusahaan Industri sebelum dilakukannya verifikasi teknis, berupa:
 1. kepemilikan surat keterangan untuk Perusahaan Industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri;
 2. kepemilikan izin lokasi bagi Perusahaan Industri yang memerlukan Prasarana penunjang utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kepemilikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

3. kepemilikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan bagi Perusahaan Industri yang lokasi industrinya berada dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. kepemilikan izin lingkungan bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan evaluasi data/informasi terhadap pemenuhan komitmen teknis setelah Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko rendah, menengah rendah, dan menengah tinggi.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah cukup memastikan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dilaksanakan.
- (7) Verifikasi teknis wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi.
- (8) Verifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- (8) Verifikasi teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi Industri kecil.
- (9) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (10) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dengan bidang usaha Industri dengan risiko tinggi serta komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, setelah Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri mulai beroperasi secara komersial.
- (11) Penentuan tingkat risiko usaha pada bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (7) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 148

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelibatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 149 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Pasal 149

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian Perizinan Berusaha; dan
 - d. rekomendasi hasil pengawasan.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 150

- (1) Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi yang melakukan kegiatan usaha Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 151 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Pasal 151

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d dengan membuat kontrak komitmen tindak lanjut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Menteri melakukan pengendalian Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melaksanakan:
 - a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- b. fasilitasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
- c. fasilitasi dalam penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- d. pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- e. pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- f. pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dalam rangka pelaksanaan:
 - 1. penerapan kepatuhan terhadap standar Kawasan Industri;
 - 2. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri; dan

3. kesesuaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.

Bagian Kesebelas
Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses, Hasil Produksi,
dan Penyimpanan dan Pengangkutan

Pasal 153

- (1) Perusahaan Industri wajib menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Industri dengan bidang Industri yang memiliki risiko menengah dan risiko tinggi.

Pasal 154

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan terhadap aspek:

- a. keamanan dan keselamatan alat;
- b. keamanan dan keselamatan proses produksi;
- c. keamanan dan keselamatan hasil produksi; dan
- d. keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 155

- (1) Pengawasan keamanan dan keselamatan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. pemenuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- a. pemenuhan dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat Industri berkala; dan
 - b. pelaksanaan kalibrasi secara berkala.
- (2) Pengawasan keamanan dan keselamatan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. pemenuhan sistem manajemen mutu;
 - b. pemenuhan antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi;
 - c. pemenuhan pemantauan selama proses Industri berjalan; dan
 - d. pemenuhan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses.
- (3) Pengawasan keamanan dan keselamatan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c dilakukan berdasarkan kriteria pemenuhan standar mutu.
- (4) Pengawasan keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. pemenuhan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan; dan
 - b. pemenuhan standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit; dan
 - b. inspeksi.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan pemeriksaan:
 - a. dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat industri secara berkala;
 - b. sistem manajemen mutu;
 - c. antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi dan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses;
 - d. standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. standar mutu.
- (5) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. kalibrasi secara berkala;
 - b. pemantauan selama proses Industri berjalan; dan
 - c. pemeriksaan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan.

Pasal 157

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 158

Perusahaan Industri yang:

- a. tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap kriteria pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan, dikenai sanksi administratif.

Pasal 159

- (1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 160

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
- a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

**Bagian Keduabelas
Pembiayaan**

Pasal 161

- (1) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembiayaan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan oleh lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administratif

Pasal 162

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau tidak melakukan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

Pasal 164 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Pasal 164

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 165

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 166

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

(4) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya.

Pasal 167

- (1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Pasal 171

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 172

- (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 174

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); dan
- b. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni memastikan jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri, terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal, serta kemudahan lainnya dalam kegiatan usaha Industri, termasuk juga kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi. Undang-Undang tersebut menyempurnakan beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk menciptakan terobosan dalam meningkatkan iklim investasi yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan Industri.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain itu diperlukan juga pengaturan mengenai hal-hal penting lainnya dalam penyelenggaraan bidang perindustrian di Indonesia sehingga tujuan pembangunan Industri dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dengan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri antara lain dengan melakukan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri, serta menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif, serta pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri yang diwujudkan dalam pemberian saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain terkait sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar Industri Hijau, standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, serta penyimpanan dan pengangkutan.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penguatan terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri melalui pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan dengan melakukan kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi dengan meminta laporan pelaksanaan sertifikasi, pengujian kesesuaian mutu, dan hasil inspeksi.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping” seperti *Fly Ash*, *Bottom Ash*, *Slag*, *Nickel Slag*, *Molases*, *Bentonite*, *Gypsum*, *Bleaching Earth* dalam rangka *Circular Economy*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang” seperti botol plastik, pecahan kaca, potongan kain/benang, *scrap* baja, kertas, ban, dan sebagainya dalam rangka *Circular Economy*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam” adalah pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam untuk menciptakan Industri berbasis manufaktur sebagai penghasil Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan oleh Industri hilir.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembatasan Ekspor dilakukan untuk menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca komoditas” adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan mencakup alokasi pemanfaatan dan tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri mencakup lokasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu jika diperlukan” adalah kondisi kekurangan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diakibatkan antara lain oleh bencana alam, bencana nonalam, kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong atas investasi baru, program prioritas Pemerintah dan/atau kondisi lainnya.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah sistem *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan SIINas, INATRADE, dan sistem informasi dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rapat koordinasi teknis diselenggarakan dalam rangka penyiapan bahan rapat koordinasi menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi utama/madya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan rencana kebutuhan Industri disusun dengan memperhatikan rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional.

Sumber penyusunan rencana kebutuhan Industri berasal dari Perusahaan Industri.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong” adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “data yang tersedia” adalah data yang diterima dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal ini berasal dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal ini berasal dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis”
antara lain sejenis dalam hal Bahan Baku/material dan
metode pengujian.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Pasal ini berasal dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal ini berasal dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi pengawasan” adalah secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal ini berasal dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 46

Pasal ini berasal dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bidang lain” adalah bidang selain bidang perindustrian yang berkaitan dengan obyek pengawasan, antara lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pasal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam strategis” meliputi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, hayati dan nonhayati, keberadaannya terbatas, nilai ekonomi tinggi, sebagai sumber daya alam alternatif, memiliki potensi sebagai Bahan Baku alternatif, mineral langka, dibutuhkan untuk memenuhi Industri hilirnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Pasal ini berasal dari Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat meliputi industri yang:

1. hanya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

1. hanya boleh dimiliki oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. tidak menarik bagi investor swasta namun diperlukan oleh negara dan/atau masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing.

Pasal 62

Pasal ini berasal dari Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitas fiskal” antara lain pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang, pembebasan PPN, atau tidak dipungut PPN, atau dibebaskan dari PPh Pasal 22 impor.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 64

Pasal ini berasal dari Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kondisi darurat” adalah bencana alam dan bencana nonalam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Pasal ini berasal dari Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 66

Pasal ini berasal dari Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas. .

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6640



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

JENIS BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

HS 2017	Uraian Barang
1	2
02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.
0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas
02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.
0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas
0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang
0202.30.00	- Daging tanpa tulang
02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.
0203.11.00	- - Karkas dan setengah karkas
02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.
0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin
0204.21.00	- - Karkas dan setengah karkas
02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.
0207.11.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
0207.12.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
0207.13.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin
0207.14.10	- - - Sayap
0207.14.20	- - - Paha
0207.14.30	- - - Hati
0207.14.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.
0209.10.00	- Dari babi
0209.90.00	- Lain-lain
03.01	Ikan hidup.
0301.95.00	- - Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)

03.02 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.
0302.11.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)
0302.13.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)
0302.14.00	- - Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)
0302.19.00	- - Lain-lain
0302.21.00	- - Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)
0302.22.00	- - Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)
0302.23.00	- - Sole (<i>Solea spp.</i>)
0302.24.00	- - Turbots (<i>Psetta maxima</i>)
0302.29.00	- - Lain-lain
0302.31.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)
0302.32.00	- - Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)
0302.33.00	- - Cakalang atau stripe-bellied bonito
0302.34.00	- - Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)
0302.35.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)
0302.36.00	- - Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)
0302.39.00	- - Lain-lain
0302.41.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0302.42.00	- - Teri (<i>Engraulis spp.</i>)
0302.43.00	- - Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)
0302.44.00	- - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
0302.45.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)
0302.46.00	- - Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)
0302.47.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0302.49.00	- - Lain-lain
0302.51.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0302.52.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302.53.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)
0302.54.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)
0302.55.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)
0302.56.00	- - Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)
0302.59.00	- - Lain-lain
0302.71.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)
0302.72.10	- - - Patin (<i>Pangasius pangasius</i>)
0302.72.90	- - - Lain-lain

0302.73.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0302.73.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)
0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)
0302.79.00	-- Lain-lain
0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya
0302.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)
0302.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0302.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)
0302.85.00	-- Seabream (<i>Sparidae</i>)
0302.89.11	---- Kerapu
0302.89.12	---- Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)
0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)
0302.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)
0302.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyaena barracuda</i>)
0302.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)
0302.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)
0302.89.19	---- Lain-lain
0302.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)
0302.89.26	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>) dan silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)
0302.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)
0302.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)
0302.89.29	---- Lain-lain
0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma
0302.92.00	-- Sirip hiu
0302.99.00	-- Lain-lain
03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.
0303.11.00	-- Salmon sockeye (salmon merah) (<i>Oncorhynchus nerka</i>)
0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)
0303.13.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)
0303.14.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)
0303.19.00	-- Lain-lain
0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)
0303.24.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)

0303.25.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0303.25.00	- - Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)
0303.26.00	- - Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)
0303.29.00	- - Lain-lain
0303.31.00	- - Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)
0303.32.00	- - Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)
0303.33.00	- - Sole (<i>Solea spp.</i>)
0303.34.00	- - Turbots (<i>Psetta maxima</i>)
0303.39.00	- - Lain-lain
0303.41.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)
0303.42.00	- - Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)
0303.43.00	- - Cakalang atau <i>stripe-bellied bonito</i>
0303.44.00	- - Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)
0303.45.10	- - - Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)
0303.45.90	- - - Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)
0303.46.00	- - Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)
0303.49.00	- - Lain-lain
0303.51.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0303.53.00	- - Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)
0303.54.10	- - - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)
0303.54.20	- - - Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)
0303.55.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)
0303.56.00	- - Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)
0303.57.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0303.59.10	- - - Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)
0303.59.20	- - - Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)
0303.59.90	- - - Lain-lain
0303.63.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0303.64.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0303.65.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)
0303.66.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)
0303.67.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)
0303.68.00	- - Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)
0303.69.00	- - Lain-lain
0303.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya
0303.82.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)
0303.83.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0303.84.00	- - Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)
0303.89.11	- - - - Kerapu
0303.89.12	- - - - Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)

0303.89.13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0303.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)
0303.89.14	- - - - Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>),
0303.89.16	- - - - <i>Reeve's croakers</i> (<i>Chrysochir aureus</i>) dan <i>bigeye croakers</i> (<i>Pennahia anea</i>)
0303.89.17	- - - - <i>Scad torpedo</i> (<i>Megalaspis cordyla</i>), <i>spotted sicklefish</i> (<i>Drepane punctata</i>) dan
0303.89.18	- - - - <i>barracuda besar</i> (<i>Sphyraena barracuda</i>)
0303.89.19	- - - - Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)
0303.89.20	- - - - Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)
0303.89.21	- - - - Lain-lain
0303.89.22	- - - - Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)
0303.89.23	- - - - Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>) dan silver grunts (<i>Pomadasys</i>
0303.89.24	- - - - <i>argenteus</i>)
0303.89.25	- - - - Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)
0303.89.26	- - - - Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)
0303.89.27	- - - - Lain-lain
0303.91.00	- - Hati, telur dan sperma
0303.92.00	- - Sirip hiu
0303.99.00	- - Lain-lain
03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.
0304.31.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)
0304.32.00	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)
0304.33.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)
0304.39.00	- - Lain-lain
0304.41.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus</i>
0304.42.00	- - <i>keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i>
0304.43.00	- - dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube
0304.44.00	- - (<i>Hucho hucho</i>)
0304.45.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus</i>
0304.46.00	- - <i>aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus</i>
0304.47.00	- - <i>chrysogaster</i>)
0304.48.00	- - Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i>
0304.49.00	- - dan <i>Citharidae</i>)
0304.50.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> ,
0304.51.00	- - <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>
0304.52.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0304.53.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0304.54.00	- - Dogfish dan hiu lainnya
0304.55.00	- - Pari dan <i>skates</i> (<i>Rajidae</i>)
0304.56.00	- - Lain-lain
0304.57.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> ,
0304.58.00	- - <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon</i>
0304.59.00	- - <i>idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla</i>
0304.60.00	- - <i>catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>),
0304.61.00	- - sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)

0304.52.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0304.52.00	- - Salmon (<i>salmonidae</i>)
0304.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>
0304.54.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0304.55.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0304.56.00	- - Dogfish dan hiu lainnya
0304.57.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)
0304.59.00	- - Lain-lain
0304.61.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)
0304.62.00	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)
0304.63.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)
0304.69.00	- - Lain-lain
0304.71.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0304.72.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0304.73.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)
0304.74.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)
0304.75.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)
0304.79.00	- - Lain-lain
0304.81.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)
0304.82.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)
0304.83.00	- - Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)
0304.84.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0304.85.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0304.86.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0304.87.00	- - Tuna (of the genus <i>Thunnus</i>), cakalang atau stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)
0304.88.00	- - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)
0304.89.00	- - Lain-Lain
0304.91.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)
0304.92.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)
0304.93.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)
0304.94.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)

0304.95.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0304.95.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)
0304.96.00	- - Dogfish dan hiu lainnya
0304.97.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)
0304.99.00	- - Lain-lain
03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia.
0305.10.00	- Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia
0305.20.90	- - Lain-lain
0305.51.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0305.52.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)
0305.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0305.54.00	- - Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), jack dan horse mackerel (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)
0305.59.21	- - - Teri (<i>Stolephorus spp.</i> , <i>Coilia spp.</i> , <i>Setipinna spp.</i> , <i>Lycothrissa spp.</i> and <i>Thryssa spp.</i> , <i>Encrasicholina spp.</i>)
0305.59.29	- - - Lain-Lain
0305.59.90	- - - Lain-lain
0305.62.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
0305.64.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), lele (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), karper (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)
0305.69.10	- - - Ikan laut
0305.69.90	- - - Lain-lain
0305.71.00	- - Sirip ikan hiu

0305.72.11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0305.72.11	- - - - Cod
0305.72.19	- - - - Lain-lain
0305.72.91	- - - - Cod
0305.72.99	- - - - Lain-lain
0305.79.10	- - - Cod
0305.79.90	- - - Lain-lain
03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.
0306.11.10	- - - Diasapi
0306.11.90	- - - Lain-lain
0306.12.10	- - - Diasapi
0306.12.90	- - - Lain-lain
0306.14.10	- - - Kepiting cangkang lunak
0306.14.90	- - - Lain-lain
0306.15.00	- - Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)
0306.16.00	- - Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp</i> , <i>Crangon crangon</i>)
0306.17.11	- - - - Tanpa kepala
0306.17.19	- - - - Lain-lain
0306.17.21	- - - - Tanpa kepala, dengan ekor
0306.17.22	- - - - Tanpa kepala, tanpa ekor
0306.17.29	- - - - Lain-lain
0306.17.30	- - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)
0306.17.90	- - - Lain-lain
0306.19.00	- - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia
0306.31.30	- - - Segar atau dingin
0306.32.30	- - - Segar atau dingin
0306.33.00	- - Kepiting
0306.34.00	- - Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)
0306.35.30	- - - Segar atau dingin
0306.36.31	- - - - Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)
0306.36.32	- - - - Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)
0306.36.33	- - - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)
0306.36.39	- - - - Lain-lain
0306.39.20	- - - Segar atau dingin
0306.39.30	- - - Tepung, tepung kasar dan pellet
0306.91.39	- - - - Lain-lain
0306.92.39	- - - - Lain-lain
0306.93.30	- - - Lain-lain

0306.94.39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0306.94.39	- - - - Lain-lain
0306.95.30	- - - Lain-lain
0306.99.39	- - - - Lain-lain
03.07	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan <i>pellet</i> dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.
0307.11.20	- - - Segar atau dingin
0307.12.00	- - Beku
0307.21.20	- - - Segar atau dingin
0307.22.00	- - Beku
0307.31.20	- - - Segar atau dingin
0307.32.00	- - Beku
0307.42.21	- - - - Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)
0307.42.29	- - - - Lain-Lain
0307.43.10	- - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligospp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)
0307.43.90	- - - Lain-lain
0307.51.20	- - - Segar atau dingin
0307.52.00	- - Beku
0307.60.20	- - Segar, dingin atau beku
0307.71.20	- - - Segar atau dingin
0307.72.00	- - Beku
0307.81.20	- - - Segar atau dingin
0307.82.20	- - - Segar atau dingin
0307.83.00	- - Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)
0307.84.00	- - Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)
0307.91.20	- - - Segar atau dingin
0307.92.00	- - Beku
0307.99.50	- - - Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska
03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.
0308.11.20	- - - Segar atau dingin
0308.12.00	- - Beku
0308.21.20	- - - Segar atau dingin
0308.22.00	- - Beku
0308.30.20	- - Segar atau dingin
0308.30.30	- - Beku
0308.90.20	- - Segar atau dingin

0308.90.30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0308.90.30	- - Beku
0308.90.90	- - Lain-lain
0308.12.00	- - Beku
04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
0402.10.41	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.10.42	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.10.49	- - - Lain-lain
0402.10.91	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.10.92	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.10.99	- - - Lain-lain
0402.21.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.21.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.21.90	- - - Lain-lain
0402.29.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.29.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.29.90	- - - Lain-lain
0402.91.00	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
0402.99.00	- - Lain-lain
04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, <i>yoghurt</i> , kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.
0403.10.21	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
0403.10.29	- - - Lain-Lain
0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
0403.10.99	- - - Lain-Lain
0403.90.10	- - Susu mentega
0403.90.90	- - Lain-lain
04.04	<i>Whey</i> , dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk
0404.10.90	- - Lain-lain
0404.90.00	- Lain-lain
04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i> .
0405.10.00	- Mentega
0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>
0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat
0405.90.20	- - Minyak mentega

0405.90.30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0405.90.30	- - <i>Ghee</i>
0405.90.90	- - Lain-lain
04.06	Keju dan dadih susu.
0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey
0406.10.20	- - Dadih susu
0406.20.10	- - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg
0406.20.90	- - Lain-lain
0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>
0406.90.00	- Keju lainnya
04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.
0408.11.00	- - Dikeringkan
0408.19.00	- - Lain-lain
0408.91.00	- - Dikeringkan
0408.99.00	- - Lain-lain
0501.00.00	Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia.
05.02	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu.
0502.10.00	- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan
0502.90.00	- Lain-lain
0504.00.00	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi.
05.05	Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.
0505.10.10	- - Bulu bebek
0505.10.90	- - Lain-lain
0505.90.10	- - Bulu bebek
0505.90.90	- - Lain-lain
05.06	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.
0506.10.00	- Osein dan tulang dikerjakan dengan asam
0506.90.00	- Lain-lain
05.07	Gading, tempurung kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone</i> hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.
0507.10.00	- Gading; bubuk gading dan sisanya
0507.90.20	- - Tempurung kura-kura
0507.90.90	- - Lain-lain
0510.00.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain.
05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu
0511.91.10	- - - Telur dan sperma
0511.91.20	- - - Telur artemia
0511.91.30	- - - Kulit ikan
0511.91.90	- - - Lain-lain
0511.99.10	- - - Mani dari binatang peliharaan
0511.99.20	- - - Telur ulat sutera
0511.99.30	- - - Sponge alami
0511.99.90	- - - Lain-lain
06.01	Umби, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12.
0601.10.00	- Umби, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman
0601.20.10	- - Tanaman <i>chicory</i>
0601.20.20	- - Akar <i>chicory</i>
0601.20.90	- - Lain-lain
06.04	Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut <i>mosse</i> dan lumut <i>lichen</i> , dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain.
0604.20.10	- - Lumut <i>mosse</i> dan lumut <i>lichen</i>
0604.20.90	- - Lain-lain
0604.90.10	- - Lumut <i>mosse</i> dan lumut <i>lichen</i>
0604.90.90	- - Lain-lain
07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.
0703.10.11	- - - Umби untuk dibudidayakan
0703.10.21	- - - Umби untuk dibudidayakan
0703.20.10	- - Umби untuk dibudidayakan

07.13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
07.13	Sayuran polongan dikeringkan, dikupas, dikuliti atau dibelah maupun tidak.
0713.10.10	-- Cocok untuk disemai
0713.20.10	-- Cocok untuk disemai
0713.31.10	--- Cocok untuk disemai
0713.32.10	--- Cocok untuk disemai
0713.33.10	--- Cocok untuk disemai
0713.34.10	--- Cocok untuk disemai
0713.35.10	--- Cocok untuk disemai
0713.39.10	--- Cocok untuk disemai
0713.40.10	-- Cocok untuk disemai
0713.50.10	-- Cocok untuk disemai
0713.60.10	-- Cocok untuk disemai
0713.60.90	-- Lain-lain
0713.90.10	-- Cocok untuk disemai
07.14	Ubi kayu, <i>arrowroot</i> , salep, <i>Jerusalem artichokes</i> , ubi jalar serta akar-akaran dan bonggol-bonggol semacam itu yang mengandung banyak pati atau inulin, segar, dingin, beku atau dikeringkan, dalam bentuk irisan maupun tidak atau dalam bentuk pelet; empulur sagu.
0714.20.10	-- Beku
0714.20.90	-- Lain-lain
0714.30.10	-- Beku
0714.30.90	-- Lain-lain
0714.40.10	-- Beku
0714.40.90	-- Lain-lain
0714.50.10	-- Beku
0714.50.90	-- Lain-lain
0714.90.11	--- Beku
0714.90.19	--- Lain-lain
0714.90.91	--- Beku
0714.90.99	--- Lain-lain
08.01	Kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, segar atau dikeringkan, dikupas atau dikuliti maupun tidak.
0801.11.00	-- Diparut dan dikeringkan
0801.12.00	-- Didalam kulit (<i>endocarp</i>)
0801.19.10	--- Kelapa muda
0801.19.90	--- Lain-lain
08.11	Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau dimasak dengan cara dikukus atau direbus, beku, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

0811.10.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
0811.10.00	- Stroberi
0811.20.00	- Rasberi, blackberry, mulberry, loganberry, currant hitam, putih atau merah dan gooseberry
0811.90.00	- Lain-lain
08.12	Buah dan buah bertempurung, diawetkan sementara (misalnya, dengan gas belerang dioksida, dalam air garam, dalam air belerang atau dalam larutan pengawet lainnya), tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung.
0812.10.00	- Ceri
0812.90.10	- - Stroberi
0812.90.90	- - Lain-lain
0814.00.00	Kulit buah jeruk atau melon (termasuk semangka), segar, beku, dikeringkan atau diawetkan sementara dalam air garam, air belerang atau dalam larutan pengawet lainnya.
09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
0901.11.10	- - - Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90	- - - Lain-lain
0901.12.10	- - - Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90	- - - Lain-lain
0901.21.10	- - - Tidak ditumbuk
0901.21.20	- - - Ditumbuk
0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk
0901.22.20	- - - Ditumbuk
0901.90.10	- - Sekam dan selaput kopi
0901.90.20	- - Pengganti kopi mengandung kopi
10.01	Gandum dan meslin.
1001.19.00	- - Lain-lain
1001.99.11	- - - - Meslin
1001.99.12	- - - - Biji gandum tanpa cangkang
1001.99.19	- - - - Lain-lain
1001.99.91	- - - - Meslin
1001.99.99	- - - - Lain-lain
10.02	Gandum hitam.
1002.90.00	- Lain-lain
10.03	Barli.
1003.90.00	- Lain-lain
10.04	Oat.
1004.90.00	- Lain-lain
10.05	Jagung.
1005.90.10	- - Jagung brondong
1005.90.90	- - Lain-lain
10.06	Beras.
1006.10.10	- - Cocok untuk disemai

1006.10.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1006.10.90	-- Lain-lain
1006.20.10	-- Beras Hom Mali
1006.20.90	-- Lain-lain
1006.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan
1006.40.90	-- Lain-lain
10.07	Butiran sorghum.
1007.90.00	- Lain-lain
10.08	<i>Buckwheat</i> , millet dan biji <i>canary</i> ; sereal lainya.
1008.10.00	- <i>Buckwheat</i>
1008.29.00	-- Lain-lain
1008.30.00	- Biji <i>canary</i>
1008.40.00	- Fonio (<i>Digitaria spp.</i>)
1008.50.00	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
1008.60.00	- Triticale
1008.90.00	- Sereal lainya
11.01	Tepung gandum atau tepung meslin.
1101.00.11	-- Telah difortifikasi
1101.00.19	-- Lain-lain
1101.00.20	- Tepung Meslin
11.02	Tepung serelia selain gandum atau meslin.
1102.20.00	- Maizena (tepung jagung)
1102.90.10	-- Tepung beras
1102.90.20	-- Tepung gandum hitam
1102.90.90	-- Lain-lain
11.03	Menir, tepung kasar dan pelet serelia.
1103.11.00	-- Dari gandum
1103.13.00	-- Dari jagung
1103.19.10	-- - Dari meslin
1103.19.20	-- - Dari beras
1103.19.90	-- - Lain-lain
1103.20.00	- Pelet
11.05	Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang.
1105.10.00	- Tepung, tepung kasar dan bubuk
1105.20.00	- Serpih, butir dan pelet
11.06	Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13, dari sagu atau dari akar atau bonggol dari pos 07.14 atau dari produk Bab 8.
1106.10.00	- Dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13
1106.20.10	-- Dari ubi kayu (<i>cassava</i>)
1106.20.20	-- Dari sagu

1106.20.30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1106.20.30	- - Dari ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i>)
1106.20.90	- - Lain-lain
1106.30.00	- Dari produk Bab 8 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
11.07	Malt, digongseng maupun tidak.
1107.10.00	- Tidak digongseng
1107.20.00	- Digongseng
11.08	Pati; inulin.
1108.11.00	- - Pati gandum
1108.12.00	- - Pati jagung
1108.13.00	- - Pati kentang
1108.14.00	- - Pati ubi kayu (<i>cassava</i>)
1108.19.10	- - - Sagu
1108.19.90	- - - Lain-lain
1108.20.00	- Inulin
1109.00.00	Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak.
12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
1201.90.00	- Lain-lain
12.02	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti atau pecah maupun tidak.
1202.41.00	- - Berkulit
1202.42.00	- - Dikuliti, pecah maupun tidak
1203.00.00	Kopra.
1204.00.00	Biji rami, pecah maupun tidak.
12.05	Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak.
1205.10.00	- Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah
1205.90.00	- Lain-lain
1206.00.00	Biji bunga matahari, pecah maupun tidak.
12.07	Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.
1207.10.10	- - Biji kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam
1207.10.30	- - Kernel
1207.10.90	- - Lain-lain
1207.29.00	- - Lain-lain
1207.30.00	- Biji jarak

1207.40.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1207.40.10 1207.40.90 1207.50.00 1207.60.00 1207.70.00 1207.91.00 1207.99.40	- - Dapat dimakan - - Lain-lain - Biji mustar - Biji Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>) - Biji Melon - - Biji poppy - - - Biji Tengkawang
1207.99.50 1207.99.90	- - - Tandan buah segar kelapa sawit - - - Lain-lain
12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, selaian mustar.
1208.10.00 1208.90.00	- Dari kacang kedelai - Lain-lain
12.09	Biji, buah dan spora, dari jenis yang digunakan untuk disemai.
1209.10.00	- Biji bit gula
1209.21.00	- - Biji Lucerne (<i>alfalfa</i>)
1209.22.00	- - Biji semanggi (<i>Trifolium spp.</i>)
1209.23.00	- - Biji Fescue
1209.24.00	- - Biji rumput biru Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)
1209.25.00	- - Biji gandum hitam (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>)
1209.29.10	- - - Biji rumput Timothy (<i>Phelum prantense</i>)
1209.29.20	- - - Biji bit lainnya
1209.29.90	- - - Lain-lain
1209.30.00	- Biji bijian dari tumbuhan rerumputan yang dibudidayakan terutama untuk bunganya
1209.91.10	- - - Biji bawang merah
1209.91.90	- - - Lain-lain
1209.99.10	- - - Biji karet; biji kenaf
1209.99.90	- - - Lain-lain
12.10	Kerucut buah hop, segar atau dikeringkan, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet maupun tidak; lupulin.
1210.10.00	- Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk maupun dalam bentuk pelet
1210.20.00	- Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet; lupulin
12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.
1211.20.00	- Akar ginseng
1211.30.00	- Daun koka

1211.40.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1211.40.00	- Jerami poppy
1211.50.00	- Ephedra
1211.90.11	- - - Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk
1211.90.12	- - - Cannabis, bentuk lainnya
1211.90.13	- - - Akar <i>rauwolfia serpentina</i>
1211.90.15	- - - Akar manis
1211.90.16	- - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk
1211.90.19	- - - Lain-lain
1211.90.91	- - - Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk
1211.90.92	- - - Pyrethrum, bentuk lainnya
1211.90.94	- - - Keping kayu cendana
1211.90.95	- - - Keping kayu Gaharu
1211.90.97	- - - Kulit dari perseia (<i>Persea Kurzii Kosterm</i>)
1211.90.98	- - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk
1211.90.99	- - - Lain-lain
12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas <i>Cichorium intybus sativum</i>) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
1212.21.11	- - - - <i>Eucheuma spinosum</i>
1212.21.12	- - - - <i>Eucheuma cottonii</i>
1212.21.13	- - - - <i>Gracilaria spp.</i>
1212.21.14	- - - - <i>Gelidium spp.</i>
1212.21.15	- - - - <i>Sargassum spp.</i>
1212.21.19	- - - - Lain-lain
1212.21.90	- - - Lain-lain
1212.29.11	- - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi
1212.29.19	- - - - Lain-lain
1212.29.20	- - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan
1212.29.30	- - - Lain-lain, dibekukan
1212.91.00	- - Bit gula
1212.92.00	- - Kacang locust (karob)

1212.93.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1212.93.10	- - - Cocok untuk ditanam
1212.93.90	- - - Lain-lain
1212.94.00	- - Akar <i>chicory</i>
1212.99.10	- - - Batu (biji) dan kernel aprikot, peach (termasuk nektarin) atau plum
1212.99.90	- - - Lain-lain
1213.00.00	Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak.
12.14	Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (<i>alfalfa</i>), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.
1214.10.00	- Tepung kasar dan pelet lucerne (<i>alfalfa</i>)
1214.90.00	- Lain-lain
13.01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).
1301.20.00	- Getah Arab
1301.90.30	- - Resin Cannabis
1301.90.40	- - Lak
1301.90.90	- - Lain-lain
13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.
1302.11.10	- - - <i>Pulvis opii</i>
1302.11.90	- - - Lain-lain
1302.12.00	- - Dari akar manis
1302.13.00	- - Dari hop
1302.14.00	- - Dari ephedra
1302.19.20	- - - Ekstrak dan tingtur Cannabis
1302.19.40	- - - Sap dan ekstrak nabati dari pyrethrum atau dari akar tanaman mengandung rotenone
1302.19.50	- - - Lak (lak alami) Jepang (atau Cina)
1302.19.90	- - - Lain-lain
1302.20.00	- Zat pektik, pektinat dan pektat
1302.31.00	- - Agar-agar
1302.32.00	- - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar
1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni
1302.39.12	- - - - Bubuk, murni
1302.39.13	- - - - <i>Alkali treated carrageenan chips</i> (ATCC)
1302.39.19	- - - - Lain-lain
1302.39.90	- - - Lain-lain

14.01 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
14.01	Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyam-anyaman (misalnya, bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealia dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau).
1401.10.00	- Bambu
1401.20.10	- - Utuh
1401.20.21	- - - Diameter tidak melebihi 12 mm
1401.20.29	- - - Lain-lain
1401.20.30	- - Kulit terbagi
1401.20.90	- - Lain-lain
1401.90.00	- Lain-lain
14.04	Produk nabati tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
1404.20.00	- Linter kapas
1404.90.20	- - Dari jenis yang digunakan terutama pada penyamakan atau pencelupan
1404.90.30	- - Kapuk
1404.90.91	- - - Cangkang kernel kelapa sawit
1404.90.92	- - - Tandan buah kosong dari kelapa sawit
1404.90.99	- - - Lain-lain
15.01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.
1501.10.00	- Lemak babi
1501.20.00	- Lemak babi lainnya
1501.90.00	- Lain-lain
15.02	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03.
1502.10.00	- Tallow
1502.90.10	- - Dapat dimakan
1502.90.90	- - Lain-lain
15.03	Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain.
1503.00.10	- Lard stearin atau oleostearin
1503.00.90	- Lain-lain
15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1504.10.20	- - Fraksi padat
1504.10.90	- - Lain-lain
1504.20.10	- - Fraksi padat
1504.20.90	- - Lain-lain

1504.30.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui
15.05	<i>Wool grease</i> dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin).
1505.00.10	- Lanolin
1505.00.90	- Lain-lain
1506.00.00	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
15.07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1507.10.00	- Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak
1507.90.10	- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan
1507.90.90	- - Lain-lain
15.08	Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1508.10.00	- Minyak mentah
1508.90.00	- Lain-lain
15.10	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09.
1510.00.10	- Minyak mentah
1510.00.20	- Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan
1510.00.90	- Lain-lain
15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1511.10.00	- Minyak mentah
1511.90.20	- - Minyak dimurnikan
1511.90.31	- - - Dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 40
1511.90.32	- - - Lain-lain
1511.90.36	- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg
1511.90.37	- - - - Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60
1511.90.39	- - - - Lain-lain
1511.90.41	- - - Fraksi padat
1511.90.42	- - - Lain-lain, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg
1511.90.49	- - - Lain-lain
15.12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1512.11.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1512.11.00	- - Minyak mentah
1512.19.10	- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak <i>safflower</i> tidak dimurnikan
1512.19.20	- - - Dimurnikan
1512.19.90	- - - Lain-lain
1512.21.00	- - Minyak mentah, dihilangkan gossypolnya maupun tidak
1512.29.10	- - - Fraksi dari minyak biji kapas tidak dimurnikan
1512.29.90	- - - Lain-lain
15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1513.11.00	- - Minyak mentah
1513.19.10	- - - Fraksi dari minyak kelapa tidak dimurnikan
1513.19.90	- - - Lain-lain
1513.21.10	- - - Minyak kernel kelapa sawit
1513.21.90	- - - Lain-lain
1513.29.11	- - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan
1513.29.12	- - - - Fraksi padat dari minyak babassu tidak dimurnikan
1513.29.13	- - - - Lain-lain, dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan (olein kernel kelapa sawit)
1513.29.14	- - - - Lain-lain, dari minyak babassu tidak dimurnikan
1513.29.91	- - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit
1513.29.92	- - - - Fraksi padat dari minyak babassu
1513.29.94	- - - - Olein kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)
1513.29.95	- - - - Minyak kernel kelapa sawit, RBD
1513.29.96	- - - - Lain-lain, minyak kernel kepala sawit
1513.29.97	- - - - Lain-lain, dari minyak babassu
15.14	Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1514.11.00	- - Minyak mentah
1514.19.10	- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1514.19.20	- - - Dimurnikan
1514.19.90	- - - Lain-lain
1514.91.10	- - - Minyak lobak atau colza lainnya
1514.91.90	- - - Lain-lain

15.15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak joboba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1515.11.00	- - Minyak mentah
1515.19.00	- - Lain-lain
1515.21.00	- - Minyak mentah
1515.30.10	- - Minyak mentah
1515.30.90	- - Lain-lain
1515.50.10	- - Minyak mentah
1515.50.20	- - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.50.90	- - Lain-lain
1515.90.11	- - - Minyak mentah
1515.90.12	- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.19	- - - Lain-lain
1515.90.21	- - - Minyak mentah
1515.90.22	- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.29	- - - Lain-lain
1515.90.31	- - - Minyak mentah
1515.90.32	- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.39	- - - Lain-lain
1515.90.91	- - - Minyak mentah
1515.90.92	- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.99	- - - Lain-lain
15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
1516.10.20	- - Dire-esterifikasi
1516.10.90	- - Lain-lain
1516.20.11	- - - Dari kacang kedelai
1516.20.12	- - - Dari buah kelapa sawit, mentah
1516.20.13	- - - Dari buah kelapa sawit, selain mentah

1516.20.14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1516.20.14	- - - Dari kelapa
1516.20.15	- - - Dari kernel kepala sawit, mentah
1516.20.16	- - - Dari kernel kelapa sawit dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)
1516.20.17	- - - Dari kacang tanah
1516.20.18	- - - Dari biji rami
1516.20.19	- - - Lain-lain
1516.20.31	- - - Dari kacang tanah; kelapa; kacang kedelai
1516.20.32	- - - Dari biji rami
1516.20.33	- - - Dari buah zaitun
1516.20.34	- - - Dari buah kelapa sawit
1516.20.35	- - - Dari kernel sawit
1516.20.39	- - - Lain-lain
1516.20.41	- - - Dari biji jarak (Opal wax)
1516.20.42	- - - Dari kelapa
1516.20.43	- - - Dari kacang tanah
1516.20.44	- - - Dari biji rami
1516.20.45	- - - Dari biji zaitun
1516.20.46	- - - Dari buah kelapa sawit
1516.20.47	- - - Dari kernel sawit
1516.20.48	- - - Dari kacang kedelai
1516.20.49	- - - Lain-lain
1516.20.51	- - - Dari biji rami
1516.20.52	- - - Dari biji zaitun
1516.20.53	- - - Dari kacang kedelai
1516.20.54	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
1516.20.59	- - - Lain-lain
1516.20.61	- - - Mentah
1516.20.62	- - - Dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)
1516.20.69	- - - Lain-lain
1516.20.91	- - - Palm stearin, dengan nilai iodine melebihi 48
1516.20.92	- - - Dari biji rami
1516.20.93	- - - Dari buah zaitun
1516.20.94	- - - Dari kacang kedelai
1516.20.96	- - - Stearin kernel kelapa sawit yang dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)
1516.20.98	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
1516.20.99	- - - Lain-lain
15.18	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa

udara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab Buku Tarif Kepabebean Indonesia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
1518.00.12	- - Lemak dan minyak hewani
1518.00.14	- - Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa
1518.00.15	- - Minyak biji rami dan fraksinya
1518.00.16	- - Minyak zaitun dan fraksinya
1518.00.19	- - Lain-lain
1518.00.20	- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda
1518.00.31	- - Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit
1518.00.33	- - Dari biji rami
1518.00.34	- - Dari buah zaitun
1518.00.35	- - Dari kacang tanah
1518.00.36	- - Dari kacang kedelai atau kelapa
1518.00.37	- - Dari biji kapas
1518.00.39	- - Lain-lain
1518.00.60	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya
15.20	Gliserol, mentah; air gliserol dan larutan alkali gliserol.
1520.00.10	- Gliserol mentah
1520.00.90	- Lain-lain
15.21	Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.
1521.10.00	- Malam nabati
1521.90.10	- - Malam lebah dan malam serangga lainnya
1521.90.20	- - Spermaceti
15.22	Degra; residu yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati.
1522.00.10	- Degra
1522.00.90	- Lain-lain
1603.00.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.
16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.
1604.14.11	- - - - Tuna
1604.14.90	- - - Lain-lain
17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
1701.12.00	- - Gula bit
	- - Gula tebu yang dirinci pada Catatan subpos 2 pada Bab Buku Tarif Kepabebean Indonesia
1701.13.00	
1701.14.00	- - Gula tebu lainnya
1701.91.00	- - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna

1701.99.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
1701.99.10	- - - Gula dimurnikan
1701.99.10	- - - Gula dimurnikan
1701.99.90	- - - Lain-lain
17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.
1702.11.00	- - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering
1702.19.00	- - Lain-lain
1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple
1702.30.10	- - Glukosa
1702.30.20	- - Sirop glukosa
1702.40.00	- Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert
1702.50.00	- Fruktosa murni kimiawi
1702.60.10	- - Fruktosa
1702.60.20	- - Sirop fruktosa
1702.90.11	- - - Maltosa murni kimiawi
1702.90.19	- - - Lain-lain
1702.90.20	- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak
1702.90.30	- - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)
1702.90.40	- - Karamel
1702.90.91	- - - Sirup gula
1702.90.99	- - - Lain-lain
17.03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.
1703.10.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan
1703.10.90	- - Lain-lain
1703.90.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan
1703.90.90	- - Lain-lain
1801.00.00	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng.
1802.00.00	Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya.
18.03	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.
1803.10.00	- Tidak dihilangkan lemaknya
1803.20.00	- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya
1804.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao.
1805.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.
1806.20.90	- - Lain-lain
19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos

04.01 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
1901.90.11	- - - Makanan medis
1901.90.19	- - - Lain-lain
1901.90.20	- - Ekstrak malt
1901.90.31	- - - <i>Filled milk</i>
1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao
1901.90.39	- - - Lain-lain
1901.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk
1901.90.49	- - - Dalam bentuk lain
1901.90.91	- - - Makanan medis
1901.90.99	- - - Lain-lain
1903.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.
19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, <i>sealing wafers</i> , <i>rice paper</i> dan produk yang semacam itu.
1905.90.60	- - Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.
2002.90.10	- - Pasta tomat
20.09	Jus buah (termasuk <i>grape must</i>) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.
2009.29.00	- - Lain-lain
21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
2101.11.10	- - - Kopi instan
2101.11.90	- - - Lain-lain
2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
2101.12.99	- - - - Lain-lain
21.02	Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.
2102.10.00	- Ragi aktif
2102.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan
2102.20.90	- - Lain-lain
2102.30.00	- Bubuk pengembang roti

21.03 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.
2103.90.29	- - - Lain-lain
21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
2106.10.00	- Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi
2106.10.00	- Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi
2106.90.98	- - - Olahan pemberi rasa lainnya
2106.90.99	- - - Lain-lain
22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.
2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya
2207.20.11	- - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya
2207.20.19	- - - Lain-lain
2207.20.90	- - Lain-lain
23.01	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia; greaves.
2301.10.00	- Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves
2301.20.10	- - Dari ikan, dengan kandungan protein kurang dari 60 % menurut beratnya
2301.20.20	- - Dari ikan, dengan kandungan protein 60 % atau lebih menurut beratnya
2301.20.90	- - Lain-lain
23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari sereal atau dari tanaman polongan.
2302.10.00	- Dari jagung
2302.30.10	- - sekam dan pollard
2302.30.90	- - Lain-lain
2302.40.10	- - Dari beras
2302.40.90	- - Lain-lain
2302.50.00	- Dari tanaman polongan
23.03	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu, pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula, endapan dan sisa pembuatan bir atau penyulingan, berbentuk pelet maupun tidak.
2303.10.10	- - Dari ubi kayu (<i>cassava</i>) atau sagu
2303.10.90	- - Lain-lain
2303.20.00	- Pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula
2303.30.00	- Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan
23.04	Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.

2304.00.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2304.00.10	- Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk konsumsi manusia
2304.00.90	- Lain-lain
2305.00.00	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang tanah.
23.06	Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 atau 23.05.
2306.10.00	- Dari biji kapas
2306.20.00	- Dari biji rami
2306.30.00	- Dari biji bunga matahari
2306.41.10	- - - Dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah
2306.41.20	- - - Dari biji colza yang mengandung asam erusat rendah
2306.49.10	- - - Dari biji lobak lainnya
2306.49.20	- - - Dari biji colza lainnya
2306.50.00	- Dari kelapa atau kopra
2306.60.10	- - Ditumbuk atau dalam bentuk pelet
2306.60.90	- - Lain-lain
2306.90.10	- - Dari jagung
2306.90.90	- - Lain-lain
2307.00.00	Endapan minuman fermentasi; kerak minuman fermentasi.
2308.00.00	Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.
2401.10.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
2401.10.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
2401.10.40	- - Jenis Burley
2401.10.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
2401.10.90	- - Lain-lain
2401.20.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
2401.20.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
2401.20.30	- - Jenis oriental
2401.20.40	- - Jenis Burley
2401.20.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
2401.20.90	- - Lain-lain
2401.30.10	- - Batang tembakau
2401.30.90	- - Lain-lain
24.03	Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.
2403.19.20	- - - Tembakau dipabrikasi lainnya untuk pembuatan sigaret
2403.99.10	- - - Ekstrak dan esens tembakau
2403.99.30	- - - Pengganti tembakau dipabrikasi

2403.99.40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2403.99.40	- - - Bubuk tembakau hirup, kering maupun tidak
25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan <i>anti-caking</i> atau <i>free-flowing</i> maupun tidak; air laut.
2501.00.10	- Garam meja
2501.00.20	- Garam batu tidak diproses
2501.00.50	- Air laut
2501.00.91	- - Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium
2501.00.92	- - Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih tetapi kurang dari 99,9 %, dihitung dari basis kering
2501.00.99	- - Lain-lain
2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng.
2503.00.00	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
25.04	Grafit alam.
2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
2504.90.00	- Lain-lain
25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
2505.90.00	- Lain-lain
25.06	Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
2506.10.00	- Kuarsa
2506.20.00	- Kuarsit
2507.00.00	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
25.08	Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
2508.10.00	- Bentonit
2508.30.00	- Tanah liat tahan api
2508.40.10	- - <i>Fuller's earth</i>
2508.40.90	- - Lain-lain
2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
2508.60.00	- Mullite
2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
2509.00.00	Kapur.
25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.
2510.10.10	- - Apatite
2510.10.90	- - Lain-lain
2510.20.10	- - Apatite

2510.20.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2510.20.90	- - Lain-lain
25.11	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)
2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> dan <i>diatomit</i>) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.
25.13	Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan ampelas alam lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak.
2513.10.00	- Batu apung
2513.20.00	- Amril, korundum alam, garnet alam dan abrasive alam lainnya
2514.00.00	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
25.15	Marmer, travertine, ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
2515.11.00	- - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar
2515.12.10	- - - Balok
2515.12.20	- - - Lembaran tebal
2515.20.00	- Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster
25.16	Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
2516.11.00	- - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar
2516.12.10	- - - Balok
2516.12.20	- - - Lembaran tebal
2516.20.10	- - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar
2516.20.20	- - Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)
2516.90.00	- Batu monumen atau bangunan lainnya
25.17	Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak; makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak;

makadam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2517.10.00	makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak.
2517.20.00	- Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak
2517.30.00	- Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tersebut dalam subpos 2517.10 maupun tidak
2517.41.00	- Makadam ter
2517.49.00	- - Dari marmer
25.18	- - Lain-lain Dolomit, dikalsinasi atau disinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit.
2518.10.00	- Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter
2518.20.00	- Dolomit yang dikalsinasi atau disinter
2518.30.00	- Campuran adukan dolomit
25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.
2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
2519.90.10	- - Magnesia leburan, magnesia sinter
2519.90.90	- - Lain-lain
25.20	Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.
2520.10.00	- Gips; anhidrit
2520.20.10	- - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kedokteran gigi
2520.20.90	- - Lain-lain
2521.00.00	Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen.
25.22	Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25.
2522.10.00	- Kapur tohor
2522.20.00	- Kapur kembang
2522.30.00	- Kapur hidrolis
25.23	Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk clinker.
2523.10.10	- - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih
2523.10.90	- - Lain-lain
2523.21.00	- - Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak
2523.29.10	- - - Semen diwarnai
2523.29.90	- - - Lain-lain
2523.30.00	- Semen alumina

2523.90.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya
25.24	Asbes.
2524.10.00	- Crocidolite
2524.90.00	- Lain-lain
25.25	Mika, termasuk belahannya; sisa mika.
2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
2525.20.00	- Bubuk mika
2525.30.00	- Sisa mika
25.26	Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek.
2526.10.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
2526.20.00	- Kapur kembang
2526.20.10	- - Bubuk talek
2526.20.90	- - Lain-lain
2528.00.00	Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H3BO3 tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.
25.29	Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.
2529.10.10	- - Kalium felspar; natrium felspar
2529.10.90	- - Lain-lain
2529.21.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
2529.22.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
2529.30.00	- Leucite; nepheline dan nepheline syenite
25.30	Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
2530.20.10	- - Kiserit
2530.20.20	- - Epsomit (magnesium sulfat alam)
2530.90.10	- - Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
2530.90.90	- - Lain-lain
26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng.
2601.11.10	- - - Hematit dan konsentratnya
2601.11.90	- - - Lain-lain
2601.12.10	- - - Hematit dan konsentratnya
2601.12.90	- - - Lain-lain
2601.20.00	- Pirit besi panggang
2602.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
2603.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya.

2606.00.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
2607.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
2608.00.00	Bijih seng dan konsentratnya.
2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya.
2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.
26.12	Bijih uranium atau torium dan konsentratnya.
2612.10.00	- Bijih uranium dan konsentratnya
2612.20.00	- Bijih torium dan konsentratnya
26.13	Bijih molibdenum dan konsentratnya.
2613.10.00	- Digongseng
2613.90.00	- Lain-lain
26.14	Bijih titanium dan konsentratnya.
2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentratnya
2614.00.90	- Lain-lain
26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya.
2615.10.00	- Bijih zirconium dan konsentratnya
2615.90.00	- Lain-lain
26.16	Bijih logam mulia dan konsentratnya.
2616.10.00	- Bijih perak dan konsentratnya
2616.90.00	- Lain-lain
26.17	Bijih lainnya dan konsentratnya.
2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentratnya
2617.90.00	- Lain-lain
2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja. Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari
2619.00.00	pembuatan besi atau baja.
26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.
2620.11.00	- - Hard zinc spelter
2620.19.00	- - Lain-lain
2620.21.00	- - Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal
2620.29.00	- - Lain-lain
2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga
2620.40.00	- Dengan kandungan utama aluminium
2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya
2620.91.00	- - Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya

2620.99.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2620.99.10	- - - Terak dan timah keras
2620.99.90	- - - Lain-lain
26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.
2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga
2621.90.00	- Lain-lain
27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.
2701.11.00	- - Antrasit
2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
2701.12.90	- - - Lain-lain
2701.19.00	- - Batu bara lainnya
2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara
27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.
2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
2702.20.00	- Lignit diaglomerasi
27.03	Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak.
2703.00.10	- Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
2703.00.20	- Tanah gemuk diaglomerasi
27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.
2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara
2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk
2704.00.30	- Retort carbon
2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.
2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya, didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.
27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.
2707.10.00	- Benzol (benzena)
2707.20.00	- Toluol (toluena)
2707.30.00	- Xilol (xilena)
2707.40.00	- Naftalena
2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65 % volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250 °C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)
2707.91.00	- - Minyak kreosol
2707.99.10	- - - Carbon black feedstock
2707.99.90	- - - Lain-lain

27.08 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.
2708.10.00	- Pek
2708.20.00	- Pek kokas
27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.
2709.00.10	- Minyak petroleum mentah
2709.00.20	- Kondensat
2709.00.90	- Lain-lain
27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.
2710.12.40	- - - Tetrapropilena
2710.12.50	- - - White spirit
2710.12.60	- - - Pelarut aromatik rendah mengandung aromatik kurang dari 1 % menurut beratnya
2710.12.70	- - - Bahan bakar pelarut lainnya
2710.12.80	- - - Nafta, reformate atau olahan lain dari jenis yang dipakai untuk pencampuran menjadi bahan bakar motor
2710.12.91	- - - - Alfa olefin
2710.12.92	- - - - Lain-lain, bahan bakar pelumas, memiliki titik nyala kurang dari 23 °C
2710.12.99	- - - - Lain-lain
2710.19.20	- - - Topped crude
2710.19.30	- - - Carbon black feedstock
2710.19.41	- - - - Minyak pelumas feedstock
2710.19.42	- - - - Minyak pelumas untuk mesin kendaraan udara
2710.19.43	- - - - Minyak pelumas lainnya
2710.19.44	- - - - Gemuk pelumas
2710.19.50	- - - Cairan rem hidrolik
2710.19.60	- - - Minyak untuk transformator dan pemutus sirkuit
2710.19.89	- - - Minyak medium lainnya dan olahannya
2710.19.90	- - - Lain-lain
2710.20.00	- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini

merupakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2710.91.00	merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, mengandung biodiesel, selain minyak sisa - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)
2710.99.00	- - Lain-lain
27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.
2711.11.00	- - Gas alam
2711.12.00	- - Propana
2711.13.00	- - Butana
2711.14.10	- - - Etilena
2711.14.90	- - - Lain-lain
2711.19.00	- - Lain-lain
2711.21.10	- - - Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor
2711.21.90	- - - Lain-lain
2711.29.00	- - Lain-lain
27.12	Jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum mikrokristalin, slack wax, ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya, dan produk semacam itu yang diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai maupun tidak.
2712.10.00	- Jeli petroleum
2712.20.00	- Malam parafin mengandung minyak kurang dari 0,75 % menurut beratnya
2712.90.10	- - Malam parafin
2712.90.90	- - Lain-lain
27.13	Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
2713.11.00	- - Tidak dikalsinasi
2713.12.00	- - Dikalsinasi
2713.20.00	- Bitumen petroleum
2713.90.00	- Residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen
27.14	Bitumen dan aspal, alam; shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter; asphaltite dan batu karang mengandung aspal.
2714.10.00	- Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter
2714.90.00	- Lain-lain
27.15	Campuran mengandung bitumen berasal dari aspal alam, dari bitumen alam, dari bitumen petroleum, dari ter mineral atau dari pek ter mineral (misalnya, mastik mengandung bitumen, <i>cut-back</i>).
2715.00.10	- Pelapis ter poliuretan
2715.00.90	- Lain-lain
2716.00.00	Tenaga listrik.
28.01	Fluorin, klorin, bromin dan iodin.

2801.10.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2801.10.00	- Klorin
2801.20.00	- Iodin
2801.30.00	- Fluorin; bromin
2802.00.00	Belerang, hasil sublimasi atau endapan; belerang koloidal.
28.03	Karbon (carbon black dan bentuk lain dari karbon tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya).
2803.00.20	- Acetylene black
2803.00.41	- - Dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet
2803.00.49	- - Lain-lain
2803.00.90	- Lain-lain
28.04	Hidrogen, gas mulia dan non logam lainnya.
2804.10.00	- Hidrogen
2804.21.00	- - Argon
2804.29.00	- - Lain-lain
2804.30.00	- Nitrogen
2804.40.00	- Oksigen
2804.50.00	- Boron; telurium
2804.61.00	- - Mengandung silikon tidak kurang dari 99,99 % menurut beratnya
2804.69.00	- - Lain-lain
2804.70.00	- Fosfor
2804.80.00	- Arsenik
2804.90.00	- Selenium
28.05	Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium, dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri.
2805.11.00	- - Natrium
2805.12.00	- - Kalsium
2805.19.00	- - Lain-lain
2805.30.00	- Logam tanah jarang, skandium dan itrium dicampur atau dipadu maupun tidak
2805.40.00	- Merkuri
28.06	Hidrogen klorida (asam klorida); asam klorosulfat.
2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)
2806.20.00	- Asam klorosulfat
2807.00.00	Asam sulfat; oleum.
2808.00.00	Asam nitrat; asam sulfonitrat.
28.09	Difosfor pentaoksida; asam fosfat; asam polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2809.10.00	- Difosfor pentaoksida
2809.20.31	- - - Asam hipofosfat
2809.20.32	- - - Asam fosfat
2809.20.39	- - - Lain-lain

2809.20.91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2809.20.91	- - - Asam hipofosfat
2809.20.92	- - - Asam fosfat
2809.20.99	- - - Lain-lain
2810.00.00	Oksida boron; asam borat.
28.11	Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.
2811.11.00	- - Hidrogen fluorida (asam hidrofluorat)
2811.12.00	- - Hidrogen sianida (asam hidrosianat)
2811.19.10	- - - Asam arsenik
2811.19.20	- - - Asam aminosulfonik (Asam sulfamat)
2811.19.90	- - - Lain-lain
2811.21.00	- - Karbon dioksida
2811.22.10	- - - Dalam bentuk bubuk
2811.22.90	- - - Lain-lain
2811.29.10	- - - Diarsenik pentaoksida
2811.29.20	- - - Sulfur dioksida
2811.29.90	- - - Lain-lain
28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.
2812.11.00	- - Karbonil diklorida (fosgen)
2812.12.00	- - Fosfor oksiklorida
2812.13.00	- - Fosfor triklorida
2812.14.00	- - Fosfor pentaklorida
2812.15.00	- - Sulfur monoklorida
2812.16.00	- - Sulfur diklorida
2812.17.00	- - Tionil klorida
2812.19.00	- - Lain-lain
2812.90.00	- Lain-lain
28.13	Sulfida dari bukan logam; fosfor trisulfida komersial.
2813.10.00	- Karbon disulfida
2813.90.00	- Lain-lain
28.14	Amonia, anhidrat atau dalam larutan air.
2814.10.00	- Amonia anhidrat
2814.20.00	- Amonia dalam larutan air
28.15	Natrium hidroksida (soda api); kalium hidroksida (potas api); peroksida dari natrium atau kalium.
2815.11.00	- - Padat
2815.12.00	- - Dalam larutan air (soda alkali atau soda cair)
2815.20.00	- Kalium hidroksida (potas api)
2815.30.00	- Peroksida dari natrium atau kalium
28.16	Hidroksida dan peroksida dari magnesium; oksida, hidroksida dan peroksida, dari strontium atau barium.
2816.10.00	- Hidroksida dan peroksida dari magnesium
2816.40.00	- Oksida, hidroksida dan peroksida, dari strontium atau barium

28.17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
28.17	Seng oksida; seng peroksida.
2817.00.10	- Seng oksida
2817.00.20	- Seng peroksida
28.18	Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; aluminium oksida; aluminium hidroksida.
2818.10.00	- Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
2818.20.00	- Aluminium oksida, selain korundum artifisial
2818.30.00	- Aluminium hidroksida
28.19	Kromium oksida dan kromium hidroksida.
2819.10.00	- Kromium trioksida
2819.90.00	- Lain-lain
28.20	Mangan oksida.
2820.10.00	- Mangan dioksida
2820.90.00	- Lain-lain
28.21	Besi oksida dan besi hidroksida; tanah warna mengandung senyawa besi yang dievaluasi sebagai Fe ₂ O ₃ sebanyak 70 % atau lebih menurut beratnya.
2821.10.00	- Besi oksida dan besi hidroksida
2821.20.00	- Tanah warna
2822.00.00	Kobalt oksida dan kobalt hidroksida; kobalt oksida komersial.
2823.00.00	Titanium oksida.
28.24	Timbal oksida; timbal merah dan timbal oranye.
2824.10.00	- Timbal monoksida (litharge, massicot)
2824.90.00	- Lain-lain
28.25	Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya; logam oksida lainnya, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya.
2825.10.00	- Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya
2825.20.00	- Litium oksida dan litium hidroksida
2825.30.00	- Vanadium oksida dan vanadium hidroksida
2825.40.00	- Nikel oksida dan nikel hidroksida
2825.50.00	- Tembaga oksida dan tembaga hidroksida
2825.60.00	- Germanium oksida dan zirconium dioksida
2825.70.00	- Molibdenum oksida dan molibdenum hidroksida
2825.80.00	- Antimoni oksida
2825.90.00	- Lain-lain
28.26	Florida; fluorosilikat, fluoroaluminat dan garam fluorin kompleks lainnya.
2826.12.00	- - Dari aluminium
2826.19.00	- - Lain-lain
2826.30.00	- Natrium heksafluoroaluminat (kriolit sintetik)
2826.90.00	- Lain-lain
28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.
2827.10.00	- Amonium klorida
2827.20.10	- - Mengandung 73 % - 80 % menurut beratnya

2827.20.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2827.20.90	- - Lain-lain
2827.31.00	- - Dari magnesium
2827.32.00	- - Dari aluminium
2827.35.00	- - Dari nikel
2827.39.10	- - - Dari barium atau dari kobalt
2827.39.20	- - - Dari besi
2827.39.30	- - - Dari seng
2827.39.90	- - - Lain-lain
2827.41.00	- - Dari tembaga
2827.49.00	- - Lain-lain
2827.51.00	- - Bromida dari natrium atau dari kalium
2827.59.00	- - Lain-lain
2827.60.00	- Iodida dan iodida oksida
28.28	Hipoklorit; kalsium hipoklorit komersial; klorit; hipobromit.
2828.10.00	- Kalsium hipoklorit komersial dan kalsium hipoklorit lainnya
2828.90.10	- - Natrium hipoklorit
2828.90.90	- - Lain-lain
28.29	Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.
2829.11.00	- - Dari natrium
2829.19.00	- - Lain-lain
2829.90.10	- - Natrium perklorat
2829.90.90	- - Lain-lain
28.30	Sulfida; polisulfida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2830.10.00	- Natrium sulfida
2830.90.10	- - Kadmium sulfida atau seng sulfida
2830.90.90	- - Lain-lain
28.31	Ditionit dan sulfoksilat.
2831.10.00	- Dari natrium
2831.90.00	- Lain-lain
28.32	Sulfit; tiosulfat.
2832.10.00	- Natrium sulfit
2832.20.00	- Sulfit lainnya
2832.30.00	- Tiosulfat
28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).
2833.11.00	- - Dinatrium sulfat
2833.19.00	- - Lain-lain
2833.21.00	- - Dari magnesium
2833.22.10	- - - Grade komersial
2833.22.90	- - - Lain-lain
2833.24.00	- - Dari nikel
2833.25.00	- - Dari tembaga
2833.27.00	- - Dari barium

2833.29.20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2833.29.20	- - - Sulfat timbal tribasa
2833.29.30	- - - Dari kromium
2833.29.90	- - - Lain-lain
2833.30.00	- Alum
2833.40.00	- Peroksosulfat (persulfat)
28.34	Nitrit; nitrat.
2834.10.00	- Nitrit
2834.21.00	- - Dari kalium
2834.29.10	- - - Dari bismut
2834.29.90	- - - Lain-lain
28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2835.10.00	- Fosfinat (hipofosfit) dan fosfonat (fosfit)
2835.22.00	- - Dari mono- atau dinatrium
2835.24.00	- - Dari kalium
2835.25.10	- - - Feed grade
2835.25.90	- - - Lain-lain
2835.26.00	- - Fosfat lainnya dari kalsium
2835.29.10	- - - Dari trinatrium
2835.29.90	- - - Lain-lain
2835.31.00	- - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)
2835.39.10	- - - Tetranatrium pirofosfat
2835.39.90	- - - Lain-lain
28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.
2836.20.00	- Dinatrium karbonat
2836.30.00	- Natrium hidrogenkarbonat (natrium bikarbonat)
2836.40.00	- Kalium karbonat
2836.50.10	- - <i>Food grade</i> atau <i>pharmaceutical grade</i>
2836.50.90	- - Lain-lain
2836.60.00	- Barium karbonat
2836.91.00	- - Litium karbonat
2836.92.00	- - Strontium karbonat
2836.99.10	- - - Amonium karbonat komersial
2836.99.20	- - - Karbonat timbal
2836.99.90	- - - Lain-lain
28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.
2837.11.00	- - Dari natrium
2837.19.00	- - Lain-lain
2837.20.00	- Sianida kompleks
28.39	Silikat; logam alkali silikat komersial.
2839.11.00	- - Natrium metasilikat
2839.19.10	- - - Natrium silikat

2839.19.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2839.19.90	- - - Lain-lain
2839.90.00	- Lain-lain
28.40	Borat; peroksoborat (perborat).
2840.11.00	- - Anhidrat
2840.19.00	- - Lain-lain
2840.20.00	- Borat lainnya
2840.30.00	- Peroksoborat (perborat)
28.41	Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik.
2841.30.00	- Natrium dikromat
2841.50.00	- Kromat dan dikromat lainnya; peroksokromat
2841.61.00	- - Kalium permanganat
2841.69.00	- - Lain-lain
2841.70.00	- Molibdat
2841.80.00	- Tungstat (wolframat)
2841.90.00	- Lain-lain
28.42	Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk alumino silikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida.
2842.10.00	- Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
2842.90.10	- - Natrium arsenit
2842.90.20	- - Garam tembaga atau garam kromium
2842.90.30	- - Fulminat, sianat dan tiosianat lainnya
2842.90.90	- - Lain-lain
28.43	Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia.
2843.10.00	- Logam mulia koloidal
2843.21.00	- - Perak nitrat
2843.29.00	- - Lain-lain
2843.30.00	- Senyawa emas
2843.90.00	- Senyawa lainnya; amalgam
28.44	Unsur kimia radioaktif dan isotop radioaktif (termasuk unsur kimia fisil atau fertil dan isotop fisil atau fertil) dan senyawanya; campuran dan residu mengandung produk ini.
2844.10.10	- - Uranium alam dan senyawanya
2844.10.90	- - Lain-lain
2844.20.10	- - Uranium diperkaya dengan U 235 dan senyawanya; plutonium dan senyawanya
2844.20.90	- - Lain-lain
2844.30.10	- - Uranium dipisahkan dari U 235 dan senyawanya; torium dan senyawanya
2844.30.90	- - Lain-lain
2844.40.10	- - Unsur dan isotop serta senyawa radioaktif; residu radioaktif

2844.40.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2844.40.90	- - Lain-lain
2844.50.00	- Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas pakai (telah disinari)
28.45	Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2845.10.00	- Heavy water (deuterium oksida)
2845.90.00	- Lain-lain
28.46	Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari skandium atau dari campuran logam ini.
2846.10.00	- Senyawa serium
2846.90.00	- Lain-lain
28.47	Hidrogen peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak.
2847.00.10	- Dalam bentuk cair
2847.00.90	- Lain-lain
28.49	Karbida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2849.10.00	- Dari kalsium
2849.20.00	- Dari silikon
2849.90.00	- Lain-lain
2850.00.00	Hidrida, nitrida, azida, silisida dan borida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak, selain senyawa yang juga merupakan karbida sebagaimana dimaksud dari pos 28.49.
28.52	Senyawa anorganik atau organik dari merkuri, memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam.
2852.10.10	- - Merkuri sulfat
2852.10.20	- - Senyawa merkuri dari jenis yang digunakan sebagai luminofor
2852.10.90	- - Lain-lain
2852.90.10	- - Merkuri tannat
2852.90.20	- - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida; senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.90.90; turunan merkuri pepton; turunan protein lainnya dari merkuri
2852.90.90	- - Lain-lain
28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulia) maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.
2853.10.00	- Sianogen klorida (klorsian)
2853.90.10	- - Air demineral
2853.90.90	- - Lain-lain
29.01	Hidrokarbon asiklik.
2901.10.00	- Jenuh
2901.21.00	- - Etilena
2901.22.00	- - Propena (propilena)
2901.23.00	- - Butena (butilena) dan isomernya
2901.24.00	- - Buta-1,3-diena dan isoprena

2901.29.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2901.29.10	- - - Asetilena
2901.29.20	- - - Heksena dan isomernya
2901.29.90	- - - Lain-lain
29.02	Hidrokarbon siklik.
2902.11.00	- - Sikloheksana
2902.19.00	- - Lain-lain
2902.20.00	- Benzena
2902.30.00	- Toluena
2902.41.00	- - o-Silena
2902.42.00	- - m-Silena
2902.43.00	- - p-Silena
2902.44.00	- - Campuran isomer silena
2902.50.00	- Stirena
2902.60.00	- Etilbenzena
2902.70.00	- Kumena
2902.90.10	- - Dodesilbenzena
2902.90.20	- - Alkilbenzena lainnya
2902.90.90	- - Lain-lain
29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.
2903.11.10	- - - Klorometana (metil klorida)
2903.11.90	- - - Lain-lain
2903.12.00	- - Diklorometana (metilena klorida)
2903.13.00	- - Kloroform (triklorometana)
2903.14.00	- - Karbon tetraklorida
2903.15.00	- - Etilena diklorida (ISO) (1,2-Dikloroetana)
2903.19.10	- - - 1,2, - Dikloropropana (propilen diklorida) dan diklorobutana
2903.19.20	- - - 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)
2903.19.90	- - - Lain-lain
2903.21.00	- - Vinil klorida (kloroetilena)
2903.22.00	- - Trikloroetilena
2903.23.00	- - Tetrakloroetilena (perkloroetilena)
2903.29.00	- - Lain-lain
2903.31.00	- - Etilena dibromida (ISO) (1,2-dibromoetana)
2903.39.10	- - - Bromometana (metil bromida)
2903.39.90	- - - Lain-lain
2903.71.00	- - Klorodifluorometana
2903.72.00	- - Diklorotrifluoroetana
2903.73.00	- - Diklorofluoroetana
2903.74.00	- - Klorodifluoroetana
2903.75.00	- - Dikloropentafluoropropana
2903.76.00	- - Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluoroetana
2903.77.00	- - Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin

2903.78.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2903.78.00	- - Turunan perhalogenasi lainnya
2903.79.00	- - Lain-lain
2903.81.00	- - 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)
2903.82.00	- - Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)
2903.83.00	- - Mirex (ISO)
2903.89.00	- - Lain-lain
2903.91.00	- - Klorobenzena, o-diklorobenzena dan p-diklorobenzena
2903.92.00	- - Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (<i>clofenotane</i> (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(<i>p-chlorophenyl</i>)ethane)
2903.93.00	- - Pentaklorobenzena (ISO)
2903.94.00	- - Heksabromobifenil
2903.99.00	- - Lain-lain
29.04	Turunan sulfonasi, nitراسi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.
2904.10.00	- Turunan hanya mengandung kelompok sulfo, garam dan etil esternya
2904.20.10	- - Trinitrotoluena
2904.20.90	- - Lain-lain
2904.31.00	- - Asam sulfonik perfluorooktana
2904.32.00	- - Ammonium perfluorooktana sulfonat
2904.33.00	- - Litium perfluorooktana sulfonat
2904.34.00	- - Kalium perfluorooktana sulfonat
2904.35.00	- - Garam lain dari asam perfluorooktana sulfonik
2904.36.00	- - Perfluorooktana sulfonil fluorida
2904.91.00	- - Trikloronitrometana (kloropikrin)
2904.99.00	- - Lain-lain
29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitراسi atau nitrosasinya.
2905.11.00	- - Metanol (metil alkohol)
2905.12.00	- - Propan-1-ol (propil alkohol) dan propan-2-ol (isopropil alkohol)
2905.13.00	- - Butan-1-ol (n-butil alkohol)
2905.14.00	- - Butanol lainnya
2905.16.00	- - Oktanol (oktil alkohol) dan isomernya
2905.17.00	- - Dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan- 1-ol (setil alkohol) dan oktadekan-1-ol (stearil alkohol)
2905.19.00	- - Lain-lain
2905.22.00	- - Terpena asiklik alkohol
2905.29.00	- - Lain-lain
2905.31.00	- - Etilena glikol (etanadiol)
2905.32.00	- - Propilena glikol (propana-1, 2- diol)
2905.39.00	- - Lain-lain
2905.41.00	- - 2-Etil-2-(hidroksimetil)propana-1, 3-diol (trimetilolpropana)
2905.42.00	- - Pentaeritritol
2905.43.00	- - Mannitol
2905.44.00	- - D-glusitol (sorbitol)

2905.45.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2905.45.00	- - Gliserol
2905.49.00	- - Lain-lain
2905.51.00	- - Etklorvinol (INN)
2905.59.00	- - Lain-lain
29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2906.11.00	- - Mentol
2906.12.00	- - Sikloheksanol, metilsikloheksanol dan dimetilsikloheksanol
2906.13.00	- - Sterol dan inositol
2906.19.00	- - Lain-lain
2906.21.00	- - Benzil alkohol
2906.29.00	- - Lain-lain
29.07	Fenol; fenol-alkohol.
2907.11.00	- - Fenol (hidroksibenzena) dan garamnya
2907.12.00	- - Kresol dan garamnya
2907.13.00	- - Oktilfenol, nonilfenol dan isomernya; garamnya
2907.15.00	- - Naftol dan garamnya
2907.19.00	- - Lain-lain
2907.21.00	- - Resorsinol dan garamnya
2907.22.00	- - Hidrokinon (kinol) dan garamnya
2907.23.00	- - 4,4'-Isopropilidenadifenol (bisfenol A, difenilolpropana) dan garamnya
2907.29.10	- - - Fenol-alkohol
2907.29.90	- - - Lain-lain
29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.
2908.11.00	- - Pentaklorofenol (ISO)
2908.19.00	- - Lain-lain
2908.91.00	- - Dinoseb (ISO) dan garamnya
2908.92.00	- - 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) dan garamnya
2908.99.00	- - Lain-lain
29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2909.11.00	- - Dietil eter
2909.19.00	- - Lain-lain
2909.20.00	- Eter siklanik, eter siklenik atau eter sikloterpenik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
2909.30.00	- Eter aromatik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
2909.41.00	- - 2,2'-Oksidietanol (dietilena glikol, digol)
2909.43.00	- - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol

2909.44.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2909.44.00	- - Monoalkileter lainnya dari etilena glikol atau dari dietilena glikol
2909.49.00	- - Lain-lain
2909.50.00	- Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
2909.60.00	- Alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2910.10.00	- Oksiran (etilena oksida)
2910.20.00	- Metiloksiran (propilena oksida)
2910.30.00	- 1-Kloro-2,3-epoksiopropana (epiklorohidrin)
2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)
2910.50.00	- Endrin (ISO)
2910.90.00	- Lain-lain
2911.00.00	Asetal dan hemiasetal, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
29.12	Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari aldehida; paraformaldehida.
2912.11.10	- - - Formalin
2912.11.90	- - - Lain-lain
2912.12.00	- - Etanal (asetaldehida)
2912.19.00	- - Lain-lain
2912.21.00	- - Benzaldehida
2912.29.00	- - Lain-lain
2912.41.00	- - Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida)
2912.42.00	- - Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehida)
2912.49.10	- - - Aldehida-alkohol lainnya
2912.49.90	- - - Lain-lain
2912.50.00	- Polimer siklik dari aldehida
2912.60.00	- Paraformaldehida
2913.00.00	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi produk dari pos 29.12.
29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2914.11.00	- - Aseton
2914.12.00	- - Butanon (metil etil keton)
2914.13.00	- - 4-Metilpentan-2-on (metil isobutil keton)
2914.19.00	- - Lain-lain
2914.22.00	- - Sikloheksanon dan metilsikloheksanon
2914.23.00	- - Ionon dan metilionon
2914.29.10	- - - Kamper
2914.29.90	- - - Lain-lain
2914.31.00	- - Fenilaseton (fenilpropan-2-one)

2914.39.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2914.39.00	- - Lain-lain
2914.40.00	- Keton-alkohol dan keton-aldehida
2914.50.00	- Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya
2914.61.00	- - Antrakinon
2914.62.00	- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69.00	- - Lain-lain
2914.71.00	- - Klordekon (ISO)
2914.79.00	- - Lain-lain
29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2915.11.00	- - Asam formiat
2915.12.00	- - Garam dari asam formiat
2915.13.00	- - Ester dari asam formiat
2915.21.00	- - Asam asetat
2915.24.00	- - Asetat anhidrida
2915.29.10	- - - Sodium asetat; kobalt asetat
2915.29.90	- - - Lain-lain
2915.31.00	- - Etil asetat
2915.32.00	- - Vinil asetat
2915.33.00	- - n-Butil asetat
2915.36.00	- - Dinoseb (ISO) asetat
2915.39.10	- - - Isobutil asetat
2915.39.20	- - - 2 - Etoksietil asetat
2915.39.90	- - - Lain-lain
2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya
2915.50.00	- Asam propionat, garam dan esternya
2915.60.00	- Asam butanoat, asam pentanoat, garam dan esternya
2915.70.10	- - Asam palmitat, garam dan esternya
2915.70.20	- - Asam stearat
2915.70.30	- - Garam dan ester dari asam stearat
2915.90.10	- - Asetil klorida
2915.90.20	- - Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya
2915.90.30	- - Asam kaprilat, garam dan esternya
2915.90.40	- - Asam kaprat, garam dan esternya
2915.90.90	- - Lain-lain
29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2916.11.00	- - Asam akrilik dan garamnya
2916.12.00	- - Ester dari asam akrilik
2916.13.00	- - Asam metakrilik dan garamnya
2916.14.10	- - - Metil metakrilat
2916.14.90	- - - Lain-lain

2916.15.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2916.15.00	- - Asam oleat, asam linoleat atau asam linolenat, garam dan esternya
2916.16.00	- - Binapakril (ISO)
2916.19.00	- - Lain-lain
2916.20.00	- Asam monokarboksilat siklanik, asam monokarboksilat siklenik atau asam monokarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksi dan turunannya
2916.31.00	- - Asam benzoat, garam dan esternya
2916.32.00	- - Benzoil peroksida dan benzoil klorida
2916.34.00	- - Asam fenilasetat dan garamnya
2916.39.10	- - - Asam 2,4-Diklorofenil asetat serta garam dan esternya
2916.39.20	- - - Ester dari asam fenilasetat
2916.39.90	- - - Lain-lain
29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2917.11.00	- - Asam oksalat, garam dan esternya
2917.12.10	- - - Dioktil adipat
2917.12.90	- - - Lain-lain
2917.13.00	- - Asam azelat, asam sebasat, garam dan esternya
2917.14.00	- - Maleat anhidrida
2917.19.00	- - Lain-lain
2917.20.00	- Asam polikarboksilat siklanik, asam polikarboksilat siklenik atau asam polikarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya
2917.32.00	- - Dioktil ortoftalat
2917.33.00	- - Dinonil atau didesil ortoftalat
2917.34.10	- - - Dibutil ortoftalat
2917.34.90	- - - Lain-lain
2917.35.00	- - Ftalat anhidrida
2917.36.00	- - Asam tereftalat dan garamnya
2917.37.00	- - Dimetil tereftalat
2917.39.10	- - - Trioktiltrimellitat
2917.39.20	- - - Senyawa ftalat lainnya dari jenis yang digunakan sebagai peliat dan ester dari ftalat anhidrida
2917.39.90	- - - Lain-lain
29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2918.11.00	- - Asam laktat, garam dan esternya
2918.12.00	- - Asam tartrat
2918.13.00	- - Garam dan ester dari asam tartrat
2918.14.00	- - Asam sitrat
2918.15.10	- - - Kalsium sitrat
2918.15.90	- - - Lain-lain

2918.16.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2918.16.00	- - Asam glukonat, garam dan esternya
2918.17.00	- - 2,2-Difenil-2-asam hidroksiasetat (asam benzilat)
2918.18.00	- - Klorobenzilat (ISO)
2918.19.00	- - Lain-lain
2918.21.00	- - Asam salisilat dan garamnya
2918.22.00	- - Asam o-asetilsalisilat, garam dan esternya
2918.23.00	- - Ester lainnya dari asam salisilat dan garamnya
2918.29.10	- - - Alkil sulfonat ester dari fenol
2918.29.90	- - - Lain-lain
2918.30.00	- Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya
2918.91.00	- - 2,4,5-T (ISO) (asam 2,4,5-triklorofenoksiasetat), garam dan esternya
2918.99.00	- - Lain-lain
29.19	Ester fosfat dan garamnya, termasuk laktofosfat; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2919.10.00	- Tris(2,3-dibromopropil) fosfat
2919.90.00	- Lain-lain
29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2920.11.00	- - Paration (ISO) dan paration-metil (ISO) (metil-paration)
2920.19.00	- - Lain-lain
2920.21.00	- - Dimetil fosfit
2920.22.00	- - Dietil fosfit
2920.23.00	- - Triemetil fosfit
2920.24.00	- - Trietil fosfit
2920.29.00	- - Lain-lain
2920.30.00	- Endosulfan (ISO)
2920.90.00	- Lain-lain
29.21	Senyawa berfungsi amina.
2921.11.00	- - Metilamina, di- atau trimetilamina dan garamnya
2921.12.00	- - 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida
2921.13.00	- - 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida
2921.14.00	- - 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida
2921.19.00	- - Lain-lain
2921.21.00	- - Etilenadiamina dan garamnya
2921.22.00	- - Heksametilenadiamina dan garamnya
2921.29.00	- - Lain-lain
2921.30.00	- Mono- atau poliamina siklanik, siklenik atau sikloterpenik, dan turunannya; garamnya
2921.41.00	- - Anilina dan garamnya
2921.42.00	- - Turunan anilina dan garamnya
2921.43.00	- - Toluidina dan turunannya; garamnya

2921.44.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2921.44.00	- - Difenilamina dan turunannya; garamnya
2921.45.00	- - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina) dan turunannya; garamnya
2921.46.00	- - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya
2921.49.00	- - Lain-lain
2921.51.00	- - o-, m-, p-Fenilenadiazina, diaminotoluena dan turunannya; garamnya
2921.59.00	- - Lain-lain
29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
2922.11.00	- - Monoetanolamina dan garamnya
2922.12.00	- - Dietanolamina dan garamnya
2922.14.00	- - Dekstropropoksifena (INN) dan garamnya
2922.15.00	- - Trietanolamina
2922.16.00	- - Dietanolammonium perfluorooktan sulfonat
2922.17.00	- - Metildietanolamina dan etildietanolamina
2922.18.00	- - 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol
2922.19.10	- - - Etambutol dan garamnya, ester serta turunan lainnya
2922.19.20	- - - D-2-Amino-n-butil alkohol
2922.19.90	- - - Lain-lain
2922.21.00	- - Asam aminohidroksinaftalenasulfonat dan garamnya
2922.29.00	- - Lain-lain
2922.31.00	- - Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya
2922.39.00	- - Lain-lain
2922.41.00	- - Lisin dan esternya; garamnya
2922.42.10	- - - Asam glutamat
2922.42.20	- - - Monosodium glutamat (MSG)
2922.42.90	- - - Garam lainnya
2922.43.00	- - Asam antranilat dan garamnya
2922.44.00	- - Tilidina (INN) dan garamnya
2922.49.00	- - Lain-lain
2922.50.10	- - Asam p-Aminosalisilat dan garam, ester dan turunan lainnya
2922.50.90	- - Lain-lain
29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarternier; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2923.10.00	- Kolina dan garamnya
2923.20.10	- - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
2923.20.90	- - Lain-lain
2923.30.00	- Tetraetilammonium perfluorooktan sulfonat
2923.40.00	- Didesildimetilammonium perfluorooktan sulfonat
2923.90.00	- Lain-lain
29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.
2924.11.00	- - Meprobumat (INN)

2924.12.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2924.12.10	- - - Fluoroasetamida (ISO) dan Fosfamidon (ISO)
2924.12.20	- - - Monokrotofos ISO)
2924.19.10	- - - Karisofrodol
2924.19.90	- - - Lain-lain
2924.21.10	- - - 4-Etoksifenilurea (dulsin)
2924.21.20	- - - Diuron dan monouron
2924.21.90	- - - Lain-lain
2924.23.00	- - Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya
2924.24.00	- - Etinamat (INN)
2924.25.00	- - Alaklor (ISO)
2924.29.10	- - - Aspartam
2924.29.20	- - - Butilfenilmetil karbamat; metil isopropil fenil karbamat
2924.29.30	- - - Asetaminofen (parasetamol); salisilamida; etoksibenzamida
2924.29.90	- - - Lain-lain
29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.
2925.11.00	- - Sakarin dan garamnya
2925.12.00	- - Glutetimida (INN)
2925.19.00	- - Lain-lain
2925.21.00	- - Klordimeform (ISO)
2925.29.00	- - Lain-lain
29.26	Senyawa berfungsi nitril.
2926.10.00	- Akrilonitril
2926.20.00	- 1-Sianoguanidin (disiandiamida) - Fenproporex(INN) dan garamnya; metadona(INN) intermediat (4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana)
2926.30.00	- alfa-Penilasetoasetonitril
2926.40.00	- alfa-Penilasetoasetonitril
2926.90.00	- Lain-lain
29.27	Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.
2927.00.10	- Azodikarbonamida
2927.00.90	- Lain-lain
29.28	Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina.
2928.00.10	- Linuron
2928.00.90	- Lain-lain
29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.
2929.10.10	- - Difenilmetana diisosianat (MDI)
2929.10.20	- - Toluena diisosianat
2929.10.90	- - Lain-lain
2929.90.10	- - Natrium siklamat
2929.90.20	- - Siklamat lainnya
2929.90.90	- - Lain-lain

29.30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
29.30	Senyawa organo-belerang.
2930.20.00	- Tiokarbamat dan ditiokarbamat
2930.30.00	- Tiuram mono-, di- atau tetrasulfida
2930.40.00	- Metionin
2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanaetiol
2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))
2930.80.00	- Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) and metamidofos (ISO)
2930.90.10	- - Ditiokarbonat
2930.90.90	- - Lain-lain
29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.
2931.10.10	- - Timbal tetrametil
2931.10.20	- - Timbal tetraetil
2931.20.00	- Senyawa tributiltin
2931.31.00	- - Dimetil metilfosfonat
2931.32.00	- - Dimetil propilfosfonat
2931.33.00	- - Dietil etilfosfonat
2931.34.00	- - Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat
2931.35.00	- - 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-triosida
2931.36.00	- - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat
2931.37.00	- - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat
2931.38.00	- - Garam dari asam metilfosfonat dan aminoiminometil) urea 1 :1)
2931.39.00	- - Lain-lain
2931.90.21	- - - N-(fosfonometil) glisin
2931.90.22	- - - Garam dari N-(fosfonometil) glisin
2931.90.30	- - Etefon
2931.90.41	- - - Dalam bentuk cair
2931.90.49	- - - Lain-lain
2931.90.50	- - Dimetiltin diklorida
2931.90.90	- - Lain-lain
29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.
2932.11.00	- - Tetrahidrofuran
2932.12.00	- - 2-Furaldehida (furfuraldehida)
2932.13.00	- - Furfuril alkohol dan tetrahidrofurfuril alkohol
2932.14.00	- - Sukralosa
2932.19.00	- - Lain-lain
2932.20.10	- - Kumarin N-(1,2-Benzopiron) metilkumarin dan etilkumarin
2932.20.90	- - Lain-lain
2932.91.00	- - Isosafrol
2932.92.00	- - 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-on
2932.93.00	- - Piperonal
2932.94.00	- - Safrol
2932.95.00	- - Tetrahidrokanabinol (semua isomernya)
2932.99.10	- - - Karbofuran

2932.99.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2932.99.90	- - - Lain-lain
29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
2933.11.00	- - Fenazon (antipirin) dan turunannya
2933.19.00	- - Lain-lain
2933.21.00	- - Hidantoin dan turunannya
2933.29.00	- - Lain-lain
2933.31.00	- - Piridina dan garamnya
2933.32.00	- - Piperidina dan garamnya
2933.33.00	- - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya
2933.39.10	- - - Klorfeniramin dan isoniazid
2933.39.30	- - - Garam paraquat
2933.39.90	- - - Lain-lain
2933.41.00	- - Levorfanol (INN) dan garamnya
2933.49.10	- - - Dekstrometorfan
2933.49.90	- - - Lain-lain
2933.52.00	- - Malonilurea (asam barbiturat) dan garamnya
2933.53.00	- - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbatabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya
2933.54.00	- - Turunan lain dari malonilurea (asam barbiturat); garamnya
2933.55.00	- - Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya
2933.59.10	- - - Diazinon
2933.59.90	- - - Lain-lain
2933.61.00	- - Melamin
2933.69.00	- - Lain-lain
2933.71.00	- - 6-Heksanalaktam (epsilon-kaprolaktam)
2933.72.00	- - Klobasam (INN) dan metiprilon (INN)
2933.79.00	- - Laktam lainnya
2933.91.00	- - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordia-zepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya
2933.92.00	- - Azinfos-metil (ISO)
2933.99.10	- - - Mebendazol dan parbendazol

2933.99.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2933.99.90	- - - Lain-lain
29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.
2934.10.00	- Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur
2934.20.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut
2934.30.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut
2934.91.00	- - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya
2934.99.10	- - - Asam nukleat dan garamnya
2934.99.20	- - - Sulton; sultam; diltiazem
2934.99.30	- - - Asam 6-amino penisilinat
2934.99.40	- - - 3-Azido-3-deoksitimidina
2934.99.50	- - - Oxadiazon, dengan kemurnian 94 % atau lebih
2934.99.90	- - - Lain-lain
29.35	Sulfonamida.
2935.10.00	- N-Metilperfluorooktana sulfonamida
2935.20.00	- N-Etilperfluorooktana sulfonamida
2935.30.00	- N-Etil-N-(2-hidroksietil)perfluorooktana sulfonamida
2935.40.00	- N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktana sulfonamida
2935.50.00	- Perfluorooktana sulfonamida lainnya
2935.90.00	- Lain-lain
29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.
2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya
2936.22.00	- - Vitamin B1 dan turunannya
2936.23.00	- - Vitamin B2 dan turunannya
2936.24.00	- - D-atau DL-asam Pantotenat (vitamin B3 atau vitamin B5) dan turunannya
2936.25.00	- - Vitamin B6 dan turunannya
2936.26.00	- - Vitamin B12 dan turunannya
2936.27.00	- - Vitamin C dan turunannya
2936.28.00	- - Vitamin E dan turunannya
2936.29.00	- - Vitamin lainnya dan turunannya

2936.90.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2936.90.00	- Lain-lain, termasuk konsentrat alami
29.37	Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan analog strukturnya, termasuk rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon.
2937.11.00	- - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya
2937.12.00	- - Insulin dan garamnya
2937.19.00	- - Lain-lain
2937.21.00	- - Kortison, hidrokortison, prednison (dehidrokortison) dan prednisolon (dehidrohidrokortison)
2937.22.00	- - Turunan yang dihalogenasi dari hormon kortikosteroid
2937.23.00	- - Estrogen dan progestogen
2937.29.00	- - Lain-lain
2937.50.00	- Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analog strukturnya
2937.90.10	- - Dari senyawa-amino dengan fungsi-oksigen
2937.90.20	- - Epinefrin; turunan asam amino
2937.90.90	- - Lain-lain
29.38	Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
2938.10.00	- Rutosida (rutin) dan turunannya
2938.90.00	- Lain-lain
29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
2939.11.10	- - - Konsentrat jerami poppy dan garamnya
2939.11.90	- - - Lain-lain
2939.19.00	- - Lain-lain
2939.20.10	- - Kinin dan garamnya
2939.20.90	- - Lain-lain
2939.30.00	- Kafein dan garamnya
2939.41.00	- - Efedrin dan garamnya
2939.42.00	- - Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
2939.43.00	- - Katin (INN) dan garamnya
2939.44.00	- - Norefedrin dan garamnya
2939.49.10	- - - Fenilpropanolamin (PPA)
2939.49.90	- - - Lain-lain
2939.51.00	- - Fenetilin (INN) dan garamnya
2939.59.00	- - Lain-lain
2939.61.00	- - Ergometrin (INN) dan garamnya
2939.62.00	- - Ergotamin (INN) dan garamnya
2939.63.00	- - Asam lisergat dan garamnya
2939.69.00	- - Lain-lain



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
2939.71.00	- - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat; garam, ester dan turunan lainnya
2939.79.00	- - Lain-lain
2939.80.00	- Lain-lain
2940.00.00	Gula, murni secara kimia, selain sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa; gula eter, gula asetal dan gula ester, serta garamnya, selain produk dari pos 29.37, 29.38 atau 29.39.
29.41	Antibiotik.
2941.10.11	- - - Non-steril
2941.10.19	- - - Lain-lain
2941.10.20	- - Ampisilin dan garamnya
2941.10.90	- - Lain-lain
2941.20.00	- Streptomisin dan turunannya; garamnya
2941.30.00	- Tetrasiklin dan turunannya; garamnya
2941.40.00	- Kloramfenikol dan turunannya; garamnya
2941.50.00	- Eritromisin dan turunannya; garamnya
2941.90.00	- Lain-lain
2942.00.00	Senyawa organik lainnya.
30.01	Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan terapeutik organ tubuh; heparin dan garamnya; subtansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
3001.20.00	- Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya
3001.90.00	- Lain-lain
30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.
3002.12.10	- - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin
3002.12.90	- - - Lain-lain
3002.13.00	- - Produk imunologi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
3002.14.00	- - Produk imunologi, dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
3002.19.00	- - Lain-lain
3002.90.00	- Lain-lain
30.05	Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berpelekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau

disiapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner.
3005.10.10	- - Diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi
3005.10.90	- - Lain-lain
3005.90.20	- - Kain kasa
3005.90.90	- - Lain-lain
31.01	Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati.
3101.00.10	- Semata-mata berasal dari nabati
3101.00.92	- - Berasal dari hewan (selain pupuk dari kotoran kelelawar), diolah secara kimia
3101.00.99	- - Lain-lain
31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.
3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak
3102.21.00	- - Amonium sulfat
3102.29.00	- - Lain-lain
3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak
3102.40.00	- Campuran dari amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan penyubur lainnya
3102.50.00	- Natrium nitrat
3102.60.00	- Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat
3102.80.00	- Campuran dari urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau larutan amoniak
3102.90.00	- Lain-lain, termasuk campuran yang tidak dirinci dalam subpos terdahulu
31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.
3103.11.10	- - - <i>Feed grade</i>
3103.11.90	- - - Lain-Lain
3103.19.10	- - - <i>Feed grade</i>
3103.19.90	- - - Lain-Lain
3103.90.10	- - Pupuk fosfat yang dikalsinasi
3103.90.90	- - Lain-lain
31.04	Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium.
3104.20.00	- Kalium klorida
3104.30.00	- Kalium sulfat
3104.90.00	- Lain-lain
31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.
3105.10.10	- - Pupuk super fosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi
3105.10.20	- - Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium
3105.10.90	- - Lain-lain

3105.20.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3105.20.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium
3105.30.00	- Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat)
3105.40.00	- Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat) dan campurannya dengan diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat)
3105.51.00	- - Mengandung nitrat dan fosfat
3105.59.00	- - Lain-lain
3105.60.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung dua unsur penyubur fosfor dan kalium
3105.90.00	- Lain-lain
32.01	Ekstrak penyamak dari bahan nabati; tanin dan garamnya, eter, ester serta turunan lainnya.
3201.10.00	- Ekstrak quebracho
3201.20.00	- Ekstrak anyaman dahan kayu
3201.90.00	- Lain-lain
32.02	Zat penyamak organik sintetis; zat penyamak anorganik; preparat penyamak, mengandung zat penyamak alami maupun tidak; preparat mengandung enzim untuk penyamakan pendahuluan.
3202.10.00	- Zat penyamak organik sintetis
3202.90.00	- Lain-lain
32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.
3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman
3203.00.90	- Lain-lain
32.04	Bahan pewarna organik sintetis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetis; produk organik sintetis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
3204.11.10	- - - Mentah
3204.11.90	- - - Lain-lain
3204.12.10	- - - Bahan celup asam
3204.12.90	- - - Lain-lain
3204.13.00	- - Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.14.00	- - Bahan celup langsung dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.15.00	- - Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.16.00	- - Bahan celup reaktif dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.17.10	- - - Pigmen organik sintetis dalam bentuk bubuk
3204.17.90	- - - Lain-lain
3204.19.00	- - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19

3204.20.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3204.20.00	- Produk organik sintetik dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen
3204.90.00	- Lain-lain
3205.00.00	Lak warna; preparat yang dibuat dari lak warna sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
32.06	Bahan pewarna lainnya; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, selain yang disebut dalam pos 32.03, 32.04 atau 32.05; produk anorganik dari jenis yang digunakan sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
3206.11.10	- - - Pigmen
3206.11.90	- - - Lain-lain
3206.19.10	- - - Pigmen
3206.19.90	- - - Lain-lain
3206.20.10	- - Krom kuning, krom hijau dan molibdat oranye atau merah dibuat dari senyawa krom
3206.20.90	- - Lain-lain
3206.41.10	- - - Preparat
3206.41.90	- - - Lain-lain
3206.42.10	- - - Preparat
3206.42.90	- - - Lain-lain
3206.49.10	- - - Preparat
3206.49.90	- - - Lain-lain
3206.50.10	- - Preparat
3206.50.90	- - Lain-lain
32.07	Pigmen olahan, bahan opasitas olahan dan pewarna olahan, enamel dan glasir yang dapat divitrifikasi, engobes (slip), pengkilap cair dan preparat semacam itu, dari jenis yang digunakan dalam industri keramik, enamel atau kaca; frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih.
3207.10.00	- Pigmen olahan, bahan opasitas olahan, pewarna olahan dan preparat semacam itu
3207.20.10	- - Frit enamel
3207.20.90	- - Lain-lain
3207.30.00	- Pengkilap cair dan preparat semacam itu
3207.40.00	- Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih
32.08	Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintesis atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; larutan sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 4 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
3208.10.11	- - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi
3208.10.19	- - - Lain-lain
3208.10.20	- - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal
3208.10.90	- - Lain-lain
3208.20.40	- - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3208.20.70	- - Pernis (termasuk lak), dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi
3208.20.90	- - Lain-lain
3208.90.11	- - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi
3208.90.19	- - - Lain-lain
3208.90.21	- - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi
3208.90.29	- - - Lain-lain
3208.90.30	- - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal
3208.90.90	- - Lain-lain
32.09	Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media air.
3209.10.10	- - Pernis (termasuk lak)
3209.10.40	- - Cat kulit samak
3209.10.50	- - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal
3209.10.90	- - Lain-lain
3209.90.00	- Lain-lain
32.10	Cat dan pernis lainnya (termasuk enamel, lak dan distemper); pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.
3210.00.10	- Pernis (termasuk lak)
3210.00.20	- Distemper
3210.00.30	- Pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit samak
3210.00.91	- - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal
3210.00.99	- - Lain-lain
3211.00.00	Pengering olahan.
32.12	Pigmen (termasuk bubuk dan serpih metalik) didispersikan dalam media bukan air, dalam bentuk cair atau pasta, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan cat (termasuk enamel); stamping foil; bahan celup dan pewarna lainnya disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
3212.10.00	- <i>Stamping foil</i>
3212.90.11	- - - Pasta alumunium
3212.90.13	- - - Timbal putih didispersikan dalam minyak
3212.90.14	- - - Lain-lain, untuk pembuatan cat kulit
3212.90.19	- - - Lain-lain
3212.90.21	- - - Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman
3212.90.22	- - - Bahan celup lainnya
3212.90.29	- - - Lain-lain
32.14	Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; <i>painters' filling</i> ; preparat pelapis tidak tahan panas untuk bagian luar, dinding bagian dalam, lantai, langit-langit atau sejenisnya.
3214.10.00	- Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; <i>painters' filling</i>

3214.90.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3214.90.00	- Lain-lain
32.15	Tinta cetak, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrat atau padat maupun tidak.
3215.11.10	- - - Tinta pelindung ultra-violet
3215.11.90	- - - Lain-lain
3215.19.00	- - Lain-lain
3215.90.10	- - Carbon mass dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon
3215.90.60	- - Tinta tulis atau tinta gambar
3215.90.70	- - Tinta dari jenis yang cocok digunakan dengan mesin duplikator dari pos 84.72
3215.90.90	- - Lain-lain
33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam <i>fixed oil</i> , dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui <i>enfleurage</i> atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.
3301.12.00	- - Dari orange
3301.13.00	- - Dari lemon
3301.19.00	- - Lain-lain
3301.24.00	- - Dari <i>peppermint (Mentha piperita)</i>
3301.25.00	- - Dari mint lainnya
3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau <i>palmrose</i>
3301.29.20	- - - Dari cendana
3301.29.90	- - - Lain-lain
3301.30.00	- Resinoida
3301.90.10	- - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
3301.90.90	- - Lain-lain
33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.
3302.10.10	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair
3302.10.20	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain
3302.10.90	- - Lain-lain
3302.90.00	- Lain-lain

34.02 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.
3402.11.10	- - - Fatty alkohol sulfat
3402.11.40	- - - Alkilbenzene disulfonasi
3402.11.90	- - - Lain-lain
3402.12.00	- - Kationik
3402.13.10	- - - Hydroxyl-terminated polybutadiene
3402.13.90	- - - Lain-lain
3402.19.10	- - - Dari jenis yang dapat digunakan untuk preparat pemadam kebakaran
3402.19.90	- - - Lain-lain
3402.90.11	- - - Bahan pembasah anionik
3402.90.12	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
3402.90.13	- - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
3402.90.14	- - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya
3402.90.19	- - - Lain-lain
3402.90.91	- - - Bahan pembasah anionik
3402.90.92	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
3402.90.93	- - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
3402.90.94	- - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya
3402.90.99	- - - Lain-lain
34.03	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya.
3403.11.11	- - - - Preparat pelumas
3403.11.19	- - - - Lain-lain
3403.11.90	- - - Lain-lain
3403.19.11	- - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara
3403.19.12	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
3403.19.19	- - - - Lain-lain
3403.19.90	- - - Lain-lain
3403.91.11	- - - - Preparat mengandung minyak silikon
3403.91.19	- - - - Lain-lain
3403.91.90	- - - Lain-lain

3403.99.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3403.99.11	- - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara
3403.99.12	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
3403.99.19	- - - - Lain-lain
3403.99.90	- - - Lain-lain
34.04	Malam artifisial dan malam olahan.
3404.20.00	- Dari poli (oksietilena) (polietilena glikol)
3404.90.10	- - Dari batu bara muda yang dimodifikasi secara kimia
3404.90.90	- - Lain-lain
35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.
3501.10.00	- Kasein
3501.90.10	- - Kaseinat dan turunan kasein lainnya
3501.90.20	- - Lem kasein
35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80 % menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.
3502.11.00	- - Dikeringkan
3502.19.00	- - Lain-lain
3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey
3502.90.00	- Lain-lain
35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.
3503.00.11	- - Lem ikan
3503.00.19	- - Lain-lain
3503.00.30	- Isinglass
3503.00.41	- - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom
3503.00.49	- - Lain-lain
3504.00.00	Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak.
35.05	Dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diesterifikasi); lem yang dibuat dari pati, atau dekstrin atau pati yang dimodifikasi lainnya.
3505.10.10	- - Dekstrin; pati yang dapat larut atau dipanggang
3505.10.90	- - Lain-lain
3505.20.00	- Lem
35.06	Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg.
3506.91.00	- - Perekat dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13 atau dari karet
3506.99.00	- - Lain-lain

35.07 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya
3507.90.00	- Lain-lain
3601.00.00	Bubuk propelan.
3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan.
36.03	Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyalat; detonator listrik.
3603.00.10	- Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal
3603.00.20	- Sekering pengaman; sekering peledak
3603.00.90	- Lain-lain
36.04	Kembang api, sinar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya.
3604.10.00	- Kembang api
3604.90.30	- - roket atau suar pemberi sinyal
3604.90.90	- - Lain-lain
36.06	Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari bahan mudah terbakar seperti dirinci dalam Catatan 2 Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
3606.90.10	- - Bahan bakar padat atau semi-padat, alkohol dipadatkan dan olahan bahan bakar lainnya semacam itu
3606.90.20	- - Batu api untuk korek api
3606.90.30	- - Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk
3606.90.40	- - Obor damar, pemantik api dan sejenisnya
3606.90.90	- - Lain-lain
37.01	Pelat dan film fotografi berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dalam kemasan maupun tidak.
3701.10.00	- Untuk sinar X
3701.20.00	- Film cetak instan
3701.30.00	- Pelat dan film lainnya, dengan sisi manapun melebihi 255 mm
3701.91.10	- - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan
3701.91.90	- - - Lain-lain
3701.99.10	- - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan
3701.99.90	- - - Lain-lain
37.02	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.
3702.10.00	- Untuk sinar X
3702.31.00	- - Untuk fotografi berwarna (polikrom)
3702.32.00	- - Lain-lain, dengan emulsi perak halida
3702.39.00	- - Lain-lain

3702.41.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3702.41.00	- - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang melebihi 200 m, untuk fotografi berwarna (polikrom)
3702.42.10	- - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanatan atau dalam industri percetakan
3702.42.90	- - - Lain-lain
3702.43.00	- - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang tidak melebihi 200 m
3702.44.00	- - Dengan lebar melebihi 105 mm tetapi tidak melebihi 610 mm
3702.52.20	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.52.90	- - - Lain-lain
3702.53.00	- - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide
3702.54.40	- - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanatan atau dalam industri percetakan
3702.54.90	- - - Lain-lain
3702.55.20	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.55.50	- - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanatan atau dalam industri percetakan
3702.55.90	- - - Lain-lain
3702.56.20	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.56.90	- - - Lain-lain
3702.96.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.96.90	- - - Lain-lain
3702.97.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.97.90	- - - Lain-lain
3702.98.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi
3702.98.30	- - - Lain-lain, dengan panjang 120 mm atau lebih
3702.98.90	- - - Lain-lain
37.03	Kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, peka cahaya, tidak disinari.
3703.10.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm
3703.10.90	- - Lain-lain
3703.20.00	- Lain-lain, untuk fotografi berwarna (polikrom)
3703.90.00	- Lain-lain
37.04	Pelat, film, kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, disinari tetapi tidak dicuci.
3704.00.10	- Pelat atau film untuk sinar- X
3704.00.90	- Lain-lain
37.05	Pelat dan film fotografi, disinari dan dicuci, selain film sinematografi.
3705.00.10	- Sinar-X

3705.00.20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3705.00.20	- Mikrofilm
3705.00.90	- Lain-lain
37.06	Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari jalur suara.
3706.10.10	- - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan
3706.10.30	- - Film dokumenter lainnya
3706.10.40	- - Lain-lain, hanya terdiri dari <i>sound track</i>
3706.10.90	- - Lain-lain
3706.90.10	- - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan
3706.90.30	- - Film dokumenter lainnya
3706.90.40	- - Lain-lain, hanya terdiri dari <i>sound track</i>
3706.90.90	- - Lain-lain
38.01	Grafit artifisial; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; preparat dibuat dari grafit atau karbon lainnya dalam bentuk pasta, bongkah, pelat atau barang semi manufaktur lainnya.
3801.10.00	- Grafit artifisial
3801.20.00	- Grafit koloidal atau Grafit semi koloidal
3801.30.00	- Pasta Mengandung karbon untuk elektroda dan Pasta semacam itu untuk lapisan tanur
3801.90.00	- Lain-lain
38.02	Karbon aktif; produk mineral alam aktif; jelaga hewani, termasuk jelaga hewani habis pakai.
3802.10.00	- Karbon aktif
3802.90.10	- - Bauksit aktif
3802.90.20	- - Tanah liat aktif atau tanah aktif
3802.90.90	- - Lain-lain
3803.00.00	Minyak tall, dimurnikan maupun tidak.
38.04	Residu alkali dari pembuatan pulp kayu dipekatkan maupun tidak, dihilangkan gulanya atau diolah secara kimia, termasuk lignin sulfonat, tetapi tidak termasuk minyak tall dari pos 38.03.
3804.00.10	- Alkali sulfit konsentrat
3804.00.20	- Kalsium lignin sulfonat (Ca ₂ LS) bahan pengikat yang digunakan untuk memproduksi batu bata tahan api
3804.00.90	- Lain-lain
38.05	Getah, kayu atau terpentin sulfat dan minyak mengandung terpena lainnya yang dihasilkan dari penyulingan atau pengolahan lainnya dari kayu jenis konifera; dipentena mentah; terpentin sulfat dan para-simen mentah lainnya; minyak cemara mengandung alfa-terpinol sebagai bahan utama.
3805.10.00	- Getah, kayu atau minyak terpentin sulfat
3805.90.00	- Lain-lain
38.06	Asam rosin dan asam damar serta turunannya; spirit rosin dan minyak rosin; run gum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3806.10.00	- Asam rosin dan asam damar
3806.20.00	- Garam dari rosin, atau dari asam damar atau turunan dari asam rosin atau asam damar, selain garam dari rosin adduct
3806.30.10	- - Dalam bentuk bongkah
3806.30.90	- - Lain-lain
3806.90.10	- - Run gum dalam bentuk bongkah
3806.90.90	- - Lain-lain
3807.00.00	Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek nabati.
38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk <i>anti-sprouting</i> dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).
3808.52.10	- - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida
3808.52.90	- - - Lain-lain
3808.59.10	- - - Insektisida
3808.59.21	- - - - Dalam kemasan aerosol
3808.59.29	- - - - Lain-lain
3808.59.31	- - - - Dalam kemasan aerosol
3808.59.39	- - - - Lain-lain
3808.59.40	- - - Produk <i>anti-sprouting</i>
3808.59.50	- - - Pengatur pertumbuhan tanaman
3808.59.60	- - - Desinfektan
3808.59.91	- - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida
3808.61.10	- - - Koil penolak nyamuk
3808.61.20	- - - Mat penolak nyamuk
3808.61.30	- - - Dalam kaleng aerosol
3808.61.40	- - - Lain-lain, dalam bentuk cairan
3808.61.50	- - - Lain-lain, mempunyai fungsi penghilang bau
3808.61.90	- - - Lain-lain
3808.62.10	- - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk
3808.62.20	- - - Koil penolak nyamuk
3808.62.30	- - - Mat penolak nyamuk
3808.62.40	- - - Dalam kaleng aerosol
3808.62.50	- - - Lain-lain, dalam bentuk cairan
3808.62.90	- - - Lain-lain
3808.69.10	- - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk
3808.69.90	- - - Lain-lain
3808.91.10	- - - Preparat antara mengandung 2-(metilpropil-fenol metilkarbamat)

3808.91.20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 70 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3808.91.20	- - - Lain-lain, bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk
3808.91.30	- - - Dalam kaleng aerosol
3808.91.40	- - - Koil penolak nyamuk
3808.91.50	- - - Mat penolak nyamuk
3808.91.90	- - - Lain-lain
3808.92.11	- - - - Dengan kandungan validamisin tidak melebihi 3 % dari berat bersih
3808.92.19	- - - - Lain-lain
3808.92.90	- - - Lain-lain
3808.93.11	- - - - Dalam kemasan aerosol
3808.93.19	- - - - Lain-lain
3808.93.20	- - - Produk <i>anti-sprouting</i>
3808.93.30	- - - Pengatur pertumbuhan tanaman
3808.94.10	- - - Mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali
3808.94.20	- - - Lain-lain, dalam kemasan aerosol
3808.94.90	- - - Lain-lain
3808.99.10	- - - Bahan pengawet kayu, mengandung insektisida atau fungisida
38.09	Bahan untuk penyempurnaan, pembawa bahan celup untuk mempercepat proses pencelupan atau pengolahan bahan celup dan produk serta preparat lainnya (misalnya <i>dressing</i> dan <i>mordant</i>) dari jenis yang digunakan dalam industri tekstil, kertas, kulit samak atau industri sejenis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
3809.10.00	- Dengan dasar zat bersifat seperti pati
3809.91.10	- - - Bahan pelembut
3809.91.90	- - - Lain-lain
3809.92.00	- - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kertas atau sejenisnya
3809.93.00	- - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kulit samak atau sejenisnya
38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas; bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas, terdiri dari logam dan bahan lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.
3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain
3810.90.00	- Lain-lain
38.11	Preparat untuk mencegah ketukan, pencegah oksidasi, mencegah gum, meningkatkan viskositas, preparat anti-korosi dan olahan aditif lainnya, untuk minyak mineral (termasuk gasolin) atau untuk cairan lain yang digunakan untuk tujuan yang sama seperti minyak mineral.
3811.11.00	- - Dengan bahan dasar senyawa timbal
3811.19.00	- - Lain-lain
3811.21.90	- - - Lain-lain
3811.29.00	- - Lain-lain
3811.90.10	- - Pencegah karat dan penghambat korosi

3811.90.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3811.90.90	- - Lain-lain
38.12	Olahan akselerator untuk karet; kompon peliat untuk karet atau plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; preparat antioksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastik.
3812.10.00	- Olahan akselerator untuk karet
3812.20.00	- Kompon peliat untuk karet atau plastik
3812.31.00	- - Campuran dari oligomer 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina (TMQ)
3812.39.00	- - Lain-lain
3813.00.00	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; granat pemadam kebakaran yang sudah diisi.
3814.00.00	Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pennis.
38.15	Preparat inisiator reaksi, akselerator reaksi dan katalisator, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
3815.11.00	- - Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif
3815.12.00	- - Dengan logam mulia atau senyawa logam mulia sebagai zat aktif
3815.19.00	- - Lain-lain
3815.90.00	- Lain-lain
38.16	Semen, mortar, beton dan komposisi semacam yang tahan api, selain produk dari pos 38.01.
3816.00.10	- Semen tahan api
3816.00.90	- Lain-lain
3817.00.00	Alkilbenzena campuran dan alkilnaftalena campuran, selain yang dimaksud pos 27.07 atau 29.02.
3818.00.00	Unsur kimia yang diolah untuk digunakan dalam elektronik, dalam bentuk cakram, wafer atau bentuk semacam itu; senyawa kimia yang diolah untuk digunakan dalam elektronik.
3819.00.00	Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya.
3820.00.00	Preparat anti beku dan cairan olahan untuk mencairkan es.
38.21	Media kultur olahan untuk pengembangan atau perawatan mikro organisme (termasuk virus dan semacamnya) atau sel tumbuhan, manusia atau hewan.
3821.00.10	- Media kultur olahan untuk pengembangan mikro organisme
3821.00.90	- Lain-lain
38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.
3822.00.10	- Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium
3822.00.20	- Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium
3822.00.30	- Strip dan pita indikator sterilisasi

3822.00.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3822.00.90	- Lain-lain
38.23	Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol lemak industri.
3823.11.00	- - Asam stearat
3823.12.00	- - Asam oleat
3823.13.00	- - Asam lemak dari minyak tall
3823.19.10	- - - Minyak asam dari pemurnian
3823.19.20	- - - <i>Palm fatty acid distillate</i>
3823.19.30	- - - <i>Palm kernel fatty acid distillate</i>
3823.19.90	- - - Lain-lain
3823.70.10	- - Dalam bentuk malam
3823.70.90	- - Lain-lain
38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
3824.10.00	- Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam
3824.30.00	- Karbida logam tidak diaglomerasi dicampur sesamanya atau dengan bahan pengikat logam
3824.40.00	- Olahan aditif untuk semen, mortar atau beton
3824.50.00	- Mortar dan beton tidak tahan api
3824.60.00	- Sorbitol selain yang dimaksud dalam subpos 2905.44
3824.71.10	- - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya
3824.71.90	- - - Lain-lain
3824.72.00	- - Mengandung bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana atau dibromotetrafluoroetana
3824.73.00	- - Mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC)
3824.74.10	- - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya
3824.74.90	- - - Lain-lain
3824.75.00	- - Mengandung karbon tetraklorida
3824.76.00	- - Mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)
3824.77.00	- - Mengandung bromometana (metil bromida) atau bromoklorometana
3824.78.00	- - Mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC), tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC)
3824.79.00	- - Lain-lain
3824.81.00	- - Mengandung oksiran (etilena oksida)
3824.82.00	- - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)
3824.83.00	- - Mengandung tris(2,3-dibromopropil) fosfat

3824.84.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 73 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3824.84.00	- - Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO)
3824.85.00	- - Mengandung 1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)
3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)
3824.87.00	- - Mengandung asam perfluorooktana sulfonat, garamnya, perfluorooktana sulfonamida, atau perfluorooktana sulfonil fluorida
3824.88.00	- - Mengandung tetra-, penta-, heksa-, hepta- atau oktabromodifenil eter
3824.91.00	- - Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metil] metilfosfonat
3824.99.30	- - - Pasta untuk menggandakan dengan dasar gelatin disiapkan dalam bentuk curah atau siap pakai (misalnya pada bahan pendukung kertas atau tekstil)
3824.99.40	- - - Pelarut komposit anorganik
3824.99.50	- - - Minyak aseton
3824.99.60	- - - Preparat kimia mengandung monosodium glutamat (MSG)
3824.99.70	- - - Preparat kimia lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan makanan
3824.99.91	- - - - Asam naftenat, garamnya yang tidak larut dalam air dan esternya
3824.99.99	- - - - Lain-lain
38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun; limbah rumah tangga; endapan kotor; limbah lainnya yang dimaksud dalam Catatan 6 pada bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
3825.10.00	- Limbah rumah tangga
3825.20.00	- Endapan kotor
3825.30.10	- - Suntikan, jarum, cannula dan sejenisnya
3825.30.90	- - Lain-lain
3825.41.00	- - Dihalogenasi
3825.49.00	- - Lain-lain
3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolis, cairan rem dan cairan anti beku
3825.61.00	- - Terutama mengandung unsur organik
3825.69.00	- - Lain-lain
3825.90.00	- Lain-lain
38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
3826.00.10	- - Coconut methyl ester (CME)
3826.00.21	- - - Dengan kandungan alkil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %

3826.00.22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3826.00.22	- - - Dengan kandungan alkil ester melebihi 98 %
3826.00.29	- - - Lain-lain
3826.00.30	- - Lain-lain
3826.00.90	- Lain-lain
39.01	Polimer dari etilena, dalam bentuk asal.
3901.10.12	- - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
3901.10.19	- - - Lain-lain
3901.10.92	- - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
3901.10.99	- - - Lain-lain
3901.20.00	- Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih
3901.30.00	- Kopolimer etilena-vinil asetat
3901.40.00	- Kopolimer dari etilena-alfa-olefin, dengan berat jenis kurang dari 0,94
3901.90.40	- - Dalam bentuk dispersi
3901.90.90	- - Lain-lain
39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.
3902.10.30	- - Dalam bentuk dispersi
3902.10.40	- - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu
3902.10.90	- - Lain-lain
3902.20.00	- Poliisobutilena
3902.30.30	- - Dalam bentuk cair atau pasta
3902.30.90	- - Lain-lain
3902.90.10	- - Polypropilena diklorinasi dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam formulasi tinta cetak
3902.90.90	- - Lain-lain
39.03	Polimer dari stirena, dalam bentuk asal.
3903.11.10	- - - Dalam bentuk butiran
3903.11.90	- - - Lain-lain
3903.19.10	- - - Dalam dispersi
3903.19.20	- - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu
3903.19.90	- - - Lain-lain
3903.20.40	- - Dalam dispersi mengandung air
3903.20.50	- - Dalam dispersi tidak mengandung air
3903.20.90	- - Lain-lain
3903.30.40	- - Dalam dispersi mengandung air
3903.30.50	- - Dalam dispersi tidak mengandung air
3903.30.60	- - Dalam bentuk butiran
3903.30.90	- - Lain-lain
3903.90.30	- - Dalam dispersi
3903.90.91	- - - Impact Polystyrene dengan <i>notched izod impact</i> pada 23°C kurang dari 80 J/m



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3903.90.99	- - - Lain-lain
39.04	Polimer dari vinil klorida atau dari halogenasi olefin lainnya, dalam bentuk asal.
3904.10.10	- - Homopolimer, tipe suspensi
3904.10.91	- - - Dalam bentuk butiran
3904.10.92	- - - Dalam bentuk bubuk
3904.10.99	- - - Lain-lain
3904.21.10	- - - Dalam bentuk butiran
3904.21.20	- - - Dalam bentuk bubuk
3904.21.90	- - - Lain-lain
3904.22.10	- - - Dalam dispersi
3904.22.20	- - - Dalam bentuk butiran
3904.22.30	- - - Dalam bentuk bubuk
3904.22.90	- - - Lain-lain
3904.30.10	- - Dalam bentuk butiran
3904.30.20	- - Dalam bentuk bubuk
3904.30.90	- - Lain-lain
3904.40.10	- - Dalam bentuk butiran
3904.40.20	- - Dalam bentuk bubuk
3904.40.90	- - Lain-lain
3904.50.40	- - Dalam dispersi
3904.50.50	- - Dalam bentuk butiran
3904.50.60	- - Dalam bentuk bubuk
3904.50.90	- - Lain-lain
3904.61.10	- - - Dalam bentuk butiran
3904.61.20	- - - Dalam bentuk bubuk
3904.61.90	- - - Lain-lain
3904.69.30	- - - Dalam dispersi
3904.69.40	- - - Dalam bentuk butiran
3904.69.50	- - - Dalam bentuk bubuk
3904.69.90	- - - Lain-lain
3904.90.30	- - Dalam dispersi
3904.90.40	- - Dalam bentuk butiran
3904.90.50	- - Dalam bentuk bubuk
3904.90.90	- - Lain-lain
39.05	Polimer dari vinil asetat atau dari vinil ester lainnya, dalam bentuk asal; polimer vinil lainnya dalam bentuk asal.
3905.12.00	- - Dalam dispersi mengandung air
3905.19.10	- - - Dalam bentuk cair atau pasta
3905.19.90	- - - Lain-lain
3905.21.00	- - Dalam dispersi mengandung air
3905.29.00	- - Lain-lain
3905.30.10	- - Dalam dispersi

3905.30.99 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3905.30.90	- - Lain-lain
3905.91.10	- - - Dalam dispersi
3905.91.90	- - - Lain-lain
3905.99.10	- - - Dalam dispersi mengandung air
3905.99.20	- - - Dalam dispersi tidak mengandung air
3905.99.90	- - - Lain-lain
39.06	Polimer akrilik dalam bentuk asal.
3906.10.10	- - Dalam dispersi
3906.10.90	- - Lain-lain
3906.90.20	- - Dalam dispersi
3906.90.92	- - - Sodium poliakrilat
3906.90.99	- - - Lain-lain
39.07	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.
3907.10.00	- Poliasetal
3907.20.10	- - Politetrametilen eter glikol
3907.20.90	- - Lain-lain
3907.30.20	- - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk
3907.30.30	- - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.30.90	- - Lain-lain
3907.40.00	- Polikarbonat
3907.50.10	- - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.50.90	- - Lain-lain
3907.61.00	- - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih
3907.69.10	- - - Dalam bentuk butiran
3907.69.90	- - - Lain-lain
3907.70.00	- Poli(asam laktat)
3907.91.20	- - - Butiran dan dalam bentuk semacamnya
3907.91.30	- - - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.91.90	- - - Lain-lain
3907.99.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk
3907.99.90	- - - Lain-lain
39.08	Poliamida dalam bentuk asal.
3908.10.10	- - Poliamida-6
3908.10.90	- - Lain-lain
3908.90.00	- Lain-lain
39.09	Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal.
3909.10.10	- - Kompon untuk dicetak
3909.10.90	- - Lain-lain
3909.20.10	- - Kompon untuk dicetak

3909.20.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3909.20.90	-- Lain-lain
3909.31.00	-- Poli(metilena fenil isosianat) (crude MDI, polymeric MDI)
3909.39.10	--- Kompon untuk dicetak
3909.39.91	---- Resin glioksal monourein
3909.39.99	---- Lain-lain
3909.40.10	-- Kompon untuk dicetak selain dari fenol formaldehida
3909.40.90	-- Lain-lain
3909.50.00	- Poliuretan
39.10	Silikon dalam bentuk asal.
3910.00.20	- Dalam dispersi dan larutan
3910.00.90	- Lain-lain
3911.10.00	- Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan politerpena
39.11	Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.
3911.90.00	- Lain-lain
39.12	Selulosa dan turunan kimianya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.
3912.11.00	-- Tidak diplastisasi
3912.12.00	-- Diplastisasi
3912.20.11	--- Nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi
3912.20.19	--- Lain-lain
3912.20.20	-- Diplastisasi
3912.31.00	-- Karboksimetilselulosa dan garamnya
3912.39.00	-- Lain-lain
3912.90.20	-- Dalam bentuk butiran
3912.90.90	-- Lain-lain
39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.
3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya
3913.90.10	-- Protein dikeraskan
3913.90.20	-- Turunan kimia dari karet alam
3913.90.30	-- Polimer dengan bahan dasar pati
3913.90.90	-- Lain-lain
3914.00.00	Penukar ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk asal.
39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.
3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.10.90	-- Lain-lain
3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.20.90	-- Lain-lain

3915.30.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 78 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3915.30.10	- - Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.30.90	- - Lain-lain
3915.90.00	- Dari plastik lainnya
39.16	Monofilamen yang setiap penampang silangnya melebihi 1 mm, berbentuk batang kecil, stik dan profil, yang permukaannya dikerjakan maupun tidak tetapi tidak dikerjakan secara lain, dari plastik.
3916.10.10	- - Monofilamen
3916.10.20	- - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil
3916.20.10	- - Monofilamen
3916.20.20	- - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil
3916.90.41	- - - Monofilamen
3916.90.42	- - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil
3916.90.50	- - Dari fiber divulkasinasi
3916.90.60	- - Dari turunan kimia dari karet alam
3916.90.70	- - Dari produk polimerisasi adisi lainnya; dari selulosa diregenerasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan ester selulosa lainnya, eter selulosa dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3916.90.80	- - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi
3916.90.91	- - - Monofilamen
3916.90.92	- - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil
39.17	Pembuluh, pipa dan selang, serta alat kelengkapan dari padanya (misalnya, penyambung pipa, elbow, flensa), dari plastik.
3917.10.10	- - Dari protein dikeraskan
3917.10.90	- - Lain-lain
3917.21.00	- - Dari polimer etilena
3917.22.00	- - Dari polimer propilena
3917.23.00	- - Dari polimer vinil klorida
3917.29.11	- - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya
3917.29.12	- - - - Dari resin amino; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam
3917.29.19	- - - - Lain-lain
3917.29.21	- - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya
3917.29.22	- - - - Dari resin fenolik
3917.29.23	- - - - Dari resin amino; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam
3917.29.24	- - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi
3917.29.25	- - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya
3917.29.29	- - - - Lain-lain
3917.31.11	- - - - Dari produk polimerisasi adisi

3917.31.12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3917.31.12	- - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari serat divulkanisasi; dari turunan kimia dari karet alam
3917.31.19	- - - - Lain-lain
3917.31.21	- - - - Dari produk polimerisasi adisi
3917.31.23	- - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari turunan kimia dari karet alam
3917.31.24	- - - - Dari serat divulkanisasi
3917.31.25	- - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3917.31.29	- - - - Lain-lain
3917.32.10	- - - Selubung sosis atau ham
3917.32.20	- - - Selang termoplastik untuk kompor gas
3917.32.91	- - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam
3917.32.92	- - - - - Lain-lain
3917.32.93	- - - - - Dari produk polimerisasi adisi
3917.32.94	- - - - - Dari resin amino atau resin fenolik; dari turunan kimia dari karet alam
3917.32.95	- - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari serat divulkanisasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3917.32.99	- - - - - Lain-lain
3917.33.10	- - - Lain-lain, dikerjakan lebih lanjut daripada semata-mata dikerjakan permukaannya
3917.33.91	- - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya
3917.33.92	- - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya
3917.33.93	- - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3917.33.94	- - - - Dari serat divulkanisasi
3917.33.95	- - - - Dari protein dikeraskan
3917.33.96	- - - - Dari turunan kimia dari karet alam
3917.33.99	- - - - Lain-lain
3917.39.11	- - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi
3917.39.12	- - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam
3917.39.13	- - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3917.39.19	- - - - Lain-lain
3917.39.91	- - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi
3917.39.92	- - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam
3917.39.93	- - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya
3917.39.94	- - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3917.39.99	- - - - Lain-lain

3917.40.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3917.40.00	- Alat kelengkapan
39.19	Pelat, lembaran, film, <i>foil</i> , pita, <i>strip</i> dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak.
3919.10.10	- - Dari polimer vinil klorida
3919.10.20	- - Dari polietilena
3919.10.91	- - - Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam
3919.10.92	- - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3919.10.99	- - - Lain-lain
3919.90.10	- - Dari polimer vinil klorida
3919.90.20	- - Dari protein dikeraskan
3919.90.91	- - - Dari turunan kimia dari karet alam
3919.90.92	- - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi
3919.90.99	- - - Lain-lain
39.20	Pelat, lembaran, film, <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.
3920.10.11	- - - Kaku
3920.10.19	- - - Lain-lain
3920.10.90	- - Lain-lain
3920.20.10	- - Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film
3920.20.91	- - - Plat dan lembaran
3920.20.99	- - - Lain-lain
3920.30.20	- - Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan refrigerator
3920.30.91	- - - Plat dan lembaran, kaku
3920.30.92	- - - Lain-lain, plat dan lembaran
3920.30.99	- - - Lain-lain
3920.43.10	- - - Plat dan lembaran
3920.43.90	- - - Lain-lain
3920.49.00	- - Lain-lain
3920.51.11	- - - - Kaku
3920.51.19	- - - - Lain-lain
3920.51.90	- - - Lain-lain
3920.59.11	- - - - kaku
3920.59.19	- - - - Lain-lain
3920.59.90	- - - Lain-lain
3920.61.10	- - - Plat dan lembaran
3920.61.90	- - - Lain-lain
3920.62.10	- - - Plat dan lembaran

3920.62.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3920.62.90	- - - Lain-lain
3920.63.10	- - - Plat dan lembaran
3920.63.90	- - - Lain-lain
3920.69.10	- - - Plat dan lembaran
3920.69.90	- - - Lain-lain
3920.71.10	- - - Film selofan
3920.71.91	- - - - Lembaran dicetak
3920.71.99	- - - - Lain-lain
3920.73.00	- - Dari selulosa asetat
3920.79.10	- - - Dari nitroselulosa (<i>gun cotton</i>)
3920.79.20	- - - Dari serat divulkanisasi
3920.79.91	- - - - Plat dan lembaran
3920.79.99	- - - - Lain-lain
3920.91.10	- - - Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman, dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m
3920.91.91	- - - - Plat dan lembaran
3920.91.99	- - - - Lain-lain
3920.92.10	- - - Dari poliamida-6
3920.92.91	- - - - Plat dan lembaran
3920.92.99	- - - - Lain-lain
3920.93.10	- - - Plat dan lembaran
3920.93.90	- - - Lain-lain
3920.94.10	- - - Lembaran fenol formaldehida (bakelit)
3920.94.91	- - - - Plat dan lembaran
3920.94.99	- - - - Lain-lain
3920.99.10	- - - Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam
3920.99.21	- - - - Plat dan lembaran
3920.99.29	- - - - Lain-lain
3920.99.31	- - - - Plat dan lembaran
3920.99.39	- - - - Lain-lain
3920.99.90	- - - Lain-lain
39.21	Pelat, lembaran, film, <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya dari plastik.
3921.11.20	- - - Kaku
3921.11.91	- - - - Plat dan lembaran
3921.11.92	- - - - Film
3921.11.99	- - - - Lain-lain
3921.12.00	- - Dari polimer vinil klorida
3921.13.10	- - - Kaku
3921.13.91	- - - - Plat dan lembaran
3921.13.92	- - - - Film
3921.13.99	- - - - Lain-lain
3921.14.20	- - - Kaku

3921.14.91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 82 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3921.14.91	- - - - Plat dan lembaran
3921.14.92	- - - - Film
3921.14.99	- - - - Lain-lain
3921.19.20	- - - Kaku
3921.19.91	- - - - Plat dan lembaran
3921.19.92	- - - - Film
3921.19.99	- - - - Lain-lain
3921.90.10	- - Dari fiber divulkanisasi
3921.90.20	- - Dari protein dikeraskan
3921.90.30	- - Dari turunan kimia dari karet alam
3921.90.41	- - - Plat dan lembaran
3921.90.42	- - - Film
3921.90.43	- - - <i>Strip</i> tekstil dilaminasi
3921.90.49	- - - Lain-lain
3921.90.50	- - Dari selulosa diregenarasi
3921.90.60	- - Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya
3921.90.90	- - Lain-lain
39.22	Bak mandi, pancuran untuk mandi, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari plastik.
3922.10.19	- - - Lain-lain
3922.10.90	- - Lain-lain
3922.90.19	- - - Lain-lain
3922.90.90	- - Lain-lain
39.23	Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya, dari plastik.
3923.10.10	- - tempat untuk film, kaset dan cakram optik
3923.10.90	- - Lain-lain
3923.21.11	- - - - Dengan lebar 315 mm atau lebih dan dengan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan <i>sealed gland</i>
3923.21.19	- - - - Lain-lain
3923.21.91	- - - - Kantong aseptik tidak diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort), dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan <i>sealed gland</i>
3923.21.99	- - - - Lain-lain
3923.29.10	- - - Kantong aseptik baik diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort) maupun tidak, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan <i>sealed gland</i>
3923.29.90	- - - Lain-lain
3923.30.20	- - Kemasan bahan bakar diperkuat dengan fiberglas multi lapis, untuk gas dibawah tekanan atau gas cair
3923.30.90	- - Lain-lain
3923.40.10	- - Cocok digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45 atau 84.48

3923.40.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 83 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
3923.40.90	- - Lain-lain
3923.50.00	- Sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya
3923.90.10	- - Tabung untuk pasta gigi
3923.90.90	- - Lain-lain
39.25	Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun.
3925.90.00	- Lain-lain
39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
3926.10.00	- Perlengkapan kantor atau sekolah
3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, <i>coachwork</i> atau sejenisnya
40.01	Karet alam, balata, getah perca, <i>guayule</i> , <i>chicle</i> dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau <i>strip</i> .
4001.10.11	- - - Lateks karet konsentrat sentrifugal
4001.10.19	- - - Lain-lain
4001.10.21	- - - Lateks karet konsentrat sentrifugal
4001.10.29	- - - Lain-lain
4001.21.10	- - - RSS Grade 1
4001.21.20	- - - RSS Grade 2
4001.21.30	- - - RSS Grade 3
4001.21.40	- - - RSS Grade 4
4001.21.50	- - - RSS Grade 5
4001.21.90	- - - Lain-lain
4001.22.10	- - - TSNR 10
4001.22.20	- - - TSNR 20
4001.22.30	- - - TSNR L
4001.22.40	- - - TSNR CV
4001.22.50	- - - TSNR GP
4001.22.90	- - - Lain-lain
4001.29.10	- - - <i>Air-dried sheet</i>
4001.29.20	- - - <i>Latex crepe</i>
4001.29.30	- - - <i>Sole crepe</i>
4001.29.40	- - - <i>Remilled crepe</i> , termasuk <i>flat bark crepe</i>
4001.29.50	- - - <i>Crepe</i> lainnya
4001.29.60	- - - <i>Superior processing rubber</i>
4001.29.70	- - - <i>Skim rubber</i>
4001.29.80	- - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump
4001.29.91	- - - - Dalam bentuk asal
4001.29.99	- - - - Lain-lain
4001.30.20	- - Dalam bentuk asal

4001.30.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 84 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4001.30.90	- - Lain-lain
40.02	Karet sintetik dan <i>factice</i> diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip; campuran produk dari pos 40.01 dengan produk apapun dari pos ini, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
4002.11.00	- - Lateks
4002.19.10	- - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi
4002.19.90	- - - Lain-lain
4002.20.10	- - Dalam bentuk asal
4002.20.90	- - Lain-lain
4002.31.10	- - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi
4002.31.90	- - - Lain-lain
4002.39.10	- - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi
4002.39.90	- - - Lain-lain
4002.41.00	- - Lateks
4002.49.10	- - - Dalam bentuk asal
4002.49.90	- - - Lain-lain
4002.51.00	- - Lateks
4002.59.10	- - - Dalam bentuk asal
4002.59.90	- - - Lain-lain
4002.60.10	- - Dalam bentuk asal
4002.60.90	- - Lain-lain
4002.70.10	- - Dalam bentuk asal
4002.70.90	- - Lain-lain
4002.80.10	- - Campuran dari lateks karet alam dengan lateks karet sintetik
4002.80.90	- - Lain-lain
4002.91.00	- - Lateks
4002.99.20	- - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi
4002.99.90	- - - Lain-lain
4003.00.00	<i>Reclaimed rubber</i> dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.
40.05	Karet campuran, tidak divulkanisasi, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
4005.10.10	- - Dari jenis getah alam
4005.10.90	- - Lain-lain
4005.20.00	- Larutan; dispersi selain yang dimaksud pada subpos 4005.10
4005.91.10	- - - Dari jenis getah alam
4005.91.90	- - - Lain-lain
4005.99.10	- - - Lateks
4005.99.20	- - - Karet alam dikompon dengan zat selain karbon atau silika



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4005.99.90	- - - Lain-lain
40.06	Bentuk lainnya (misalnya, bentuk batang kecil, pembuluh dan profil) dan barang (misalnya, cakram dan cincin), dari karet tidak divulkanisasi.
4006.10.00	- Strip "camel-back" untuk menelapaki ban karet
4006.90.11	- - - Barang
4006.90.19	- - - Lain-lain
4006.90.90	- - Lain-lain
4007.00.00	Benang dan tali karet divulkanisasi.
40.08	Bentuk pelat, lembaran, strip, batang kecil dan profil, dari karet divulkanisasi selain karet keras.
4008.11.10	- - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil pada satu sisinya
4008.11.20	- - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding
4008.11.90	- - - Lain-lain
4008.19.00	- - Lain-lain
4008.21.10	- - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil pada satu sisinya
4008.21.20	- - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding
4008.21.30	- - - Sumbat air
4008.21.40	- - - Lembaran karet soling
4008.21.90	- - - Lain-lain
4008.29.00	- - Lain-lain
40.09	Pembuluh, pipa dan selang dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, dan flensa).
4009.11.00	- - Tanpa alat kelengkapan
4009.12.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.12.90	- - - Lain-lain
4009.21.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.21.90	- - - Lain-lain
4009.22.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.22.90	- - - Lain-lain
4009.31.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.31.20	- - - Selang karet untuk kompor gas
4009.31.91	- - - - Selang bahan bakar, selang pemanas, dan selang air, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
4009.31.99	- - - - Lain-lain
4009.32.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.32.20	- - - Selang karet untuk kompor gas
4009.32.90	- - - Lain-lain
4009.41.10	- - - Selang karet untuk kompor gas

4009.41.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4009.41.90	- - - Lain-lain
4009.42.10	- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.42.20	- - - Selang karet untuk kompor gas
4009.42.90	- - - Lain-lain
40.10	Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi.
4010.11.00	- - Diperkuat hanya dengan logam
4010.12.00	- - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil
4010.19.00	- - Lain-lain
4010.31.00	- - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>V-belts</i>), <i>V-ribbed</i> , dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm
4010.32.00	- - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>V-belts</i>), selain <i>V-ribbed</i> , dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm
4010.33.00	- - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>V-belts</i>), <i>V-ribbed</i> , dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm
4010.34.00	- - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>V-belts</i>), selain <i>V-ribbed</i> , dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm
4010.35.00	- - Ban <i>synchronous</i> tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 150 cm
4010.36.00	- - Ban <i>synchronous</i> tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 150 cm tetapi tidak melebihi 198 cm
4010.39.00	- - Lain-lain
40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.
4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap)
4011.20.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4011.20.90	- - Lain-lain
4011.30.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan
4011.80.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, <i>forklift</i> , <i>wheel-barrow</i> atau kendaraan dan mesin industri lainnya
4011.80.19	- - - Lain-lain
4011.80.21	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, <i>forklift</i> atau kendaraan dan mesin industri lainnya
4011.80.29	- - - Lain-lain
4011.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
4011.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4011.90.30	- - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm
4011.90.90	- - Lain-lain
40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.
4012.11.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap)
4012.12.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4012.12.90	- - - Lain-lain
4012.13.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
4012.19.30	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
4012.19.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia
4012.19.90	- - - Lain-lain
4012.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap)
4012.20.21	- - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4012.20.29	- - - Lain-lain
4012.20.30	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
4012.20.40	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
4012.20.50	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
4012.20.60	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
4012.20.70	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia
4012.20.91	- - - <i>Buffed tyre</i>
4012.20.99	- - - Lain-lain
4012.90.14	- - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4012.90.15	- - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar melebihi 450 mm, digunakan untuk kendaraan dari pos 87.09
4012.90.16	- - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar melebihi 450 mm
4012.90.19	- - - Lain-lain
4012.90.21	- - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4012.90.22	- - - Dengan lebar melebihi 450 mm
4012.90.70	- - Telapak ban yang dapat diganti dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4012.90.80	- - Penutup ban
4012.90.90	- - Lain-lain
40.13	Ban dalam, dari karet.
4013.10.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.10.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
4013.10.21	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.10.29	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4013.90.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.90.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
4013.90.20	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
4013.90.31	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.90.39	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
4013.90.40	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
4013.90.91	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.90.99	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
40.14	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.
4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya
4014.90.40	- - Sumbat untuk kegunaan farmasi
4014.90.50	- - <i>Finger stalls</i>
4014.90.90	- - Lain-lain
40.16	Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras.
4016.93.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyekat terminal pusat kapasitor elektrolitik
4016.93.20	- - - <i>Gasket</i> dan <i>o-ring</i> dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
4016.93.90	- - - Lain-lain
4016.99.19	- - - - Lain-lain
4016.99.30	- - - <i>Rubber band</i>
4016.99.51	- - - - Roler karet
4016.99.52	- - - - <i>Bladder</i> cetakan ban
4016.99.53	- - - - <i>Electrical insulator hood</i>
4016.99.54	- - - - <i>Rubber grommet</i> dan <i>rubber cover</i> untuk wiring harness otomotif
4016.99.59	- - - - Lain-lain
4016.99.70	- - - <i>Structural bearing</i> termasuk <i>bridge bearing</i>
4016.99.91	- - - - Penutup meja
4016.99.99	- - - - Lain-lain
40.17	Karet keras (misalnya, ebonit) dalam segala bentuk, termasuk sisa dan skrap; barang dari karet keras.
4017.00.20	- Barang lainnya dari karet keras
4017.00.90	- Lain-lain
41.01	Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.
4101.20.00	- Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara sederhana, 10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika segar, digarami basah atau diawetkan secara lain
4101.50.00	- Jangat dan kulit utuh, dengan berat melebihi 16 kg

4101.90.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4101.90.10	- - Belum disamak
4101.90.90	- - Lain-lain
41.02	Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dengan wol atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (c) pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
4102.10.00	- Dengan wol
4102.21.00	- - Diasamkan
4102.29.00	- - Lain-lain
41.03	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
4103.20.00	- Dari binatang melata
4103.30.00	- Dari babi
4103.90.00	- Lain-lain
41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau <i>crust</i> , tanpa bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
4104.11.10	- - - Dari binatang jenis lembu, disamak dengan bahan nabati
4104.11.90	- - - Lain-lain
4104.19.00	- - Lain-lain
4104.41.00	- - Full <i>grain</i> , <i>unsplit</i> ; <i>grain split</i>
4104.49.00	- - Lain-lain
41.05	Kulit dari biri-biri atau biri-biri muda disamak atau <i>crust</i> , tanpa wol, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
4105.10.00	- Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet-blue</i>)
4105.30.00	- Dalam keadaan kering (<i>crust</i>)
41.06	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau <i>crust</i> , tanpa wol atau bulu, <i>split</i> maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
4106.21.00	- - Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet-blue</i>)
4106.22.00	- - Dalam keadaan kering (<i>crust</i>)
4106.31.00	- - Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet-blue</i>)
4106.32.00	- - Dalam keadaan kering (<i>crust</i>)
4106.40.00	- Dari binatang melata
4106.91.00	- - Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet-blue</i>)
4106.92.00	- - Dalam keadaan kering (<i>crust</i>)
41.07	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau <i>crusting</i> , termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen, dari hewan jenis lembu

(termasuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	(termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda, tanpa bulu, <i>split</i> maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.
4107.11.00	- - <i>Full grain, unsplit</i>
4107.12.00	- - <i>Grain split</i>
4107.19.00	- - Lain-lain
4107.91.00	- - <i>Full grain, unsplit</i>
4107.92.00	- - <i>Grain split</i>
4107.99.00	- - Lain-lain
4112.00.00	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau <i>crusting</i> , termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, <i>split</i> maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.
41.13	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau <i>crusting</i> , termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, <i>split</i> maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.
4113.10.00	- Dari kambing atau kambing muda
4113.20.00	- Dari babi
4113.30.00	- Dari binatang melata
4113.90.00	- Lain-lain
41.14	Kulit <i>chamois</i> (termasuk kulit <i>chamois</i> kombinasi); kulit paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak diberi logam.
4114.10.00	- Kulit <i>Chamois</i> (termasuk kulit <i>chamois</i> kombinasi)
4114.20.00	- Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam
41.15	Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak; reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; debu, bubuk dan tepung kulit samak.
4115.10.00	- Kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak
4115.20.00	- Reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; abu, bubuk dan tepung kulit samak
42.05	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
4205.00.40	- Barang lain dari jenis yang digunakan dalam mesin atau perangkat mekanis atau untuk kegunaan teknis lainnya
4206.00.00	Barang dari usus (selain benang ulat sutra), dari kulit <i>goldbeater</i> , dari kandung kemih atau dari urat.
43.01	Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02 atau 41.03.
4301.10.00	- Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar
4301.30.00	- Dari biri-biri muda, meliputi : biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar

4301.60.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4301.60.00	- Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar
4301.80.00	- Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar
4301.90.00	- Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu
43.02	Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), dipisah, atau disatukan (tanpa penambahan bahan lainnya) selain yang dimaksud dalam pos 43.03.
4302.11.00	- - Dari cerpelai
4302.19.00	- - Lain-lain
4302.20.00	- Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, tidak disatukan
4302.30.00	- Kulit utuh dan bagian atau potongannya, disatukan
44.01	Kayu bakar, berbentuk <i>log</i> , <i>billet</i> , ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk <i>log</i> , briket, pelet atau bentuk semacam itu.
4401.11.00	- - Pohon jenis konifera
4401.12.00	- - Pohon selain jenis konifera
4401.21.00	- - Pohon jenis konifera
4401.22.00	- - Pohon selain jenis konifera
4401.31.00	- - Pelet kayu
4401.39.00	- - Lain-lain
4401.40.00	- Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, tidak diaglomerasi
44.02	Arang kayu (termasuk arang kulit keras atau arang batok), diaglomerasi maupun tidak.
4402.10.00	- Dari bambu
4402.90.10	- - Dari tempurung kelapa
4402.90.90	- - Lain-lain
44.03	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.
4403.11.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> , dan <i>veneer log</i>
4403.11.90	- - - Lain-lain
4403.12.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> , dan <i>veneer log</i>
4403.12.90	- - - Lain-lain
4403.21.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> , dan <i>veneer log</i>
4403.21.90	- - - Lain-lain
4403.22.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> , dan <i>veneer log</i>
4403.22.90	- - - Lain-lain
4403.23.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> , dan <i>veneer log</i>
4403.23.90	- - - Lain-lain
4403.24.10	- - - <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> dan <i>veneer log</i>

4403.24.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4403.24.90	- - - Lain-lain
4403.25.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.25.90	- - - Lain-lain
4403.26.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.26.90	- - - Lain-lain
4403.41.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.41.90	- - - Lain-lain
4403.49.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.49.90	- - - Lain-lain
4403.91.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.91.90	- - - Lain-lain
4403.93.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.93.90	- - - Lain-Lain
4403.94.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.94.90	- - - Lain-lain
4403.95.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.95.90	- - - Lain-lain
4403.96.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.96.90	- - - Lain-lain
4403.97.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.97.90	- - - Lain-lain
4403.98.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.98.90	- - - Lain-lain
4403.99.10	- - - <i>Baulk, sawlog, dan veneer log</i>
4403.99.90	- - - Lain-lain
44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.
4404.10.00	- Pohon jenis konifera

4404.20.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4404.20.10	- - Kepingan kayu
4404.20.90	- - Lain-lain
44.05	Wol kayu; tepung kayu.
4405.00.10	- Wol kayu
4405.00.20	- Tepung kayu
44.06	Bantalan (<i>cross-tie</i>) rel kereta api atau trem dari kayu.
4406.11.00	- - Pohon jenis konifera
4406.12.00	- - Pohon selain jenis konifera
4406.91.00	- - Pohon jenis konifera
4406.92.00	- - Pohon selain jenis konifera
44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.
4407.11.00	- - dari pohon Pinus (<i>Pinus spp.</i>)
4407.12.00	- - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) and spruce (<i>Picea spp.</i>)
4407.19.00	- - Lain-lain
4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.21.90	- - - Lain-lain
4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.22.90	- - - Lain-lain
4407.25.11	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.25.19	- - - - Lain-lain
4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.25.29	- - - - Lain-lain
4407.26.10	- - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.26.90	- - - Lain-lain
4407.27.10	- - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.27.90	- - - Lain-lain
4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.28.90	- - - Lain-lain
4407.29.11	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.19	- - - - Lain-lain
4407.29.21	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.29	- - - - Lain-lain
4407.29.31	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.39	- - - - Lain-lain
4407.29.41	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.49	- - - - Lain-lain
4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.59	- - - - Lain-lain



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 94 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4407.29.61	----- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.69	----- Lain-lain
4407.29.71	----- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.79	----- Lain-lain
4407.29.81	----- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.89	----- Lain-lain
4407.29.91	----- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.92	----- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain
4407.29.94	----- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.95	----- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain
4407.29.96	----- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.97	----- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain
4407.29.98	----- Lain-lain, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.29.99	----- Lain-lain
4407.91.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.91.90	---- Lain-lain
4407.92.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.92.90	---- Lain-lain
4407.93.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.93.90	---- Lain-lain
4407.94.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.94.90	---- Lain-lain
4407.95.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.95.90	---- Lain-lain
4407.96.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.96.90	---- Lain-lain
4407.97.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.97.90	---- Lain-lain
4407.99.10	---- Diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i>
4407.99.90	---- Lain-lain
44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan <i>blockboard</i>
4408.10.30	-- Lembaran <i>veneer</i> bagian permukaan
4408.10.90	-- Lain-lain
4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau

4408.39.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 95 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4408.39.10	- - - Slat pensil dari kayu jelutung
4408.39.20	- - - Lembaran <i>veneer</i> bagian permukaan
4408.39.90	- - - Lain-lain
4408.90.10	- - Lembaran <i>veneer</i> bagian permukaan
4408.90.90	- - Lain-lain
44.09	Kayu (termasuk strip dan <i>frieze</i> untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, <i>V-jointed</i> , <i>beaded</i> , diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak.
4409.10.00	- Pohon jenis konifera
4409.21.00	- - Dari bambu
4409.22.00	- - Dari kayu tropis
4409.29.00	- - Lain-lain
44.10	Papan partikel, papan <i>oriented strand</i> (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.
4410.11.00	- - Papan partikel
4410.12.00	- - Papan <i>oriented strand</i> (OSB)
4410.19.00	- - Lain-lain
4410.90.00	- Lain-lain
44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.
4411.12.00	- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm
4411.13.00	- - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm
4411.14.00	- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm
4411.92.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³
4411.93.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³
4411.94.00	- - Dengan kepadatan melebihi tidak 0,5 g/cm ³
44.12	Kayu lapis, panel <i>veneer</i> dan kayu dilaminasi semacam itu.
4412.10.00	- Dari bambu
4412.31.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis
4412.33.00	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)
4412.34.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33
4412.39.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera
4412.94.00	- - <i>Blockboard</i> , <i>laminboard</i> dan <i>battenboard</i>

4412.99.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 96 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4412.99.10	- - - Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya
4412.99.20	- - - Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya
4412.99.30	- - - Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya
4412.99.90	- - - Lain-lain
4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.
45.01	Gabus alam, mentah atau diolah sederhana; gabus sisa; gabus pecahan, butiran atau gilingan.
4501.10.00	- Gabus alam, mentah atau diolah sederhana
4501.90.00	- Lain-lain
4502.00.00	Gabus alam, dikupas atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, atau blok empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), pelat, lembaran atau strip, termasuk <i>sharp-edged blanks</i> untuk sumbat atau penutup).
45.03	Barang dari gabus alam.
4503.10.00	- Sumbat dan penutup
4503.90.00	- Lain-lain
45.04	Gabus diaglomerasi (dengan atau tanpa zat pengikat) dan barang dari gabus diaglomerasi.
4504.10.00	- Blok, pelat, lembaran dan strip; ubin berbagai bentuk; silinder padat, termasuk cakram
4504.90.00	- Lain-lain
4701.00.00	Pulp kayu mekanik.
4702.00.00	Pulp kayu kimia, <i>dissolving grade</i> .
47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain <i>dissolving grade</i> .
4703.11.00	- - Pohon jenis konifera
4703.19.00	- - Pohon selain jenis konifera
4703.21.00	- - Pohon jenis konifera
4703.29.00	- - Pohon selain jenis konifera
47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain <i>dissolving grade</i> .
4704.11.00	- - Pohon jenis konifera
4704.19.00	- - Pohon selain jenis konifera
4704.21.00	- - Pohon jenis konifera
4704.29.00	- - Pohon selain jenis konifera
4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
47.06	Pulp dari serat yang berasal dari kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) atau dari bahan selulosa berserat lainnya.
4706.10.00	- Pulp dari linter kapas
4706.20.00	- Pulp dari serat yang berasal dari kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap)

4706.30.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4706.30.00	- Lain-lain, dari bambu
4706.91.00	- - Mekanis
4706.92.00	- - Kimia
4706.93.00	- - Diperoleh melalui kombinasi proses mekanis dan kimia
47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).
4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang
4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya
4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak semacam itu)
4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir
48.01	Kertas koran, dalam gulungan atau lembaran.
4801.00.11	- - Dalam gulungan, dengan lebar melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm
4801.00.12	- - dalam gulungan, lainnya
4801.00.13	- - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat
4801.00.14	- - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat
4801.00.21	- - Dalam gulungan, dengan lebar lebih dari 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm
4801.00.22	- - Dalam gulungan, lainnya
4801.00.23	- - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat
4801.00.24	- - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat
48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk <i>punch card</i> serta <i>punch tape</i> tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.
4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan
4802.20.10	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.20.90	- - Lain-lain
4802.40.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat

4802.40.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4802.40.90	- - Lain-lain
4802.54.11	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.54.19	- - - - Lain-lain
4802.54.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.54.29	- - - - Lain-lain
4802.54.30	- - - <i>Base paper</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan <i>aluminium coated paper</i>
4802.54.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.54.50	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
4802.54.90	- - - Lain-lain
4802.55.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, <i>granitized felt finish</i> , <i>serat finish</i> , <i>vellum antique finish</i> atau <i>blend of speck</i>
4802.55.40	- - - <i>Base paper</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
4802.55.50	- - - <i>Base paper</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper
4802.55.61	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm
4802.55.69	- - - - Lain-lain
4802.55.70	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
4802.55.90	- - - Lain-lain
4802.56.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, <i>granitized felt finish</i> , <i>serat finish</i> , <i>vellum antique finish</i> atau <i>blend of speck</i>
4802.56.31	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.56.39	- - - - Lain-lain
4802.56.41	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat
4802.56.49	- - - - Lain-lain
4802.56.50	- - - Kertas multi lapis
4802.56.90	- - - Lain-lain
4802.57.11	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.57.19	- - - - Lain-lain
4802.57.21	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.57.29	- - - - Lain-lain
4802.57.30	- - - Kertas multi lapis
4802.57.90	- - - Lain-lain

4802.58.21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4802.58.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
4802.58.29	- - - - Lain-lain
4802.58.31	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.58.39	- - - - lain-lain
4802.58.40	- - - Kertas multi lapis
4802.58.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
4802.58.99	- - - - lain-lain
4802.61.30	- - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, <i>granitized felt finish</i> , serat <i>finish</i> , <i>vellum antique finish</i> atau <i>blend of speck</i>
4802.61.40	- - - <i>Base paper</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan <i>aluminium coated paper</i>
4802.61.51	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm
4802.61.59	- - - - lain-lain
4802.61.60	- - - Kertas multi lapis
4802.61.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
4802.61.99	- - - - Lain-lain
4802.62.10	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, <i>granitized felt finish</i> , serat <i>finish</i> , <i>vellum antique finish</i> atau <i>blend of speck</i> , dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
4802.62.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, <i>granitized felt finish</i> , serat <i>finish</i> , <i>vellum antique finish</i> atau <i>blend of speck</i>
4802.62.31	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.62.39	- - - - Lain-lain
4802.62.40	- - - Kertas multi lapis
4802.62.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
4802.62.99	- - - - Lain-lain
4802.69.11	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4802.69.19	- - - - Lain-lain
4802.69.20	- - - Kertas multi lapis
4802.69.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²

4802.69.99 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 100 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4802.69.99	- - - - Lain-lain
48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.
4804.11.00	- - Tidak dikelantang
4804.19.00	- - Lain-lain
4804.21.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
4804.21.90	- - - Lain-lain
4804.29.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
4804.29.90	- - - Lain-lain
4804.31.10	- - - Kertas <i>kraft insulator electrical grade</i>
4804.31.30	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
4804.31.40	- - - <i>Sandpaper base paper</i>
4804.31.50	- - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen
4804.31.90	- - - Lain-lain
4804.39.10	- - - Dari <i>wet strength</i> 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
4804.39.20	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4804.39.90	- - - Lain-lain
4804.41.10	- - - Kertas kraft insulator <i>electrical grade</i>
4804.41.90	- - - Lain-lain
4804.42.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4804.42.90	- - - Lain-lain
4804.49.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4804.49.90	- - - Lain-lain
4804.51.10	- - - Kertas <i>kraft insulator electrical grade</i> ;
4804.51.20	- - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih
4804.51.30	- - - Dengan <i>wet strength</i> 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
4804.51.90	- - - Lain-lain
4804.52.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4804.52.90	- - - Lain-lain
4804.59.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4804.59.90	- - - Lain-lain
48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

4805.11.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 101 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4805.11.00	- - Kertas beralur semi kimia
4805.12.00	- - Kertas beralur jerami
4805.19.10	- - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
4805.19.90	- - - Lain-lain
4805.24.00	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang
4805.25.10	- - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ²
4805.25.90	- - - Lain-lain
4805.30.10	- - Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api
4805.30.90	- - Lain-lain
4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring
4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa
4805.91.10	- - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya
4805.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper
4805.91.90	- - - Lain-lain
4805.92.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
4805.92.90	- - - Lain-lain
4805.93.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
4805.93.20	- - - <i>Blotting paper</i>
4805.93.90	- - - Lain-lain
48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.
4806.10.00	- Perkamen nabati
4806.20.00	- Kertas tahan lemak
4806.30.00	- Kertas kalkir
4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya
4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.
4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak
4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak
4808.90.20	- - Dikisutkan atau dikerutkan
4808.90.30	- - <i>Embossed paper</i>

4808.90.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4808.90.90	- - Lain-lain
48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
4810.13.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang
4810.13.91	- - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang
4810.13.99	- - - - - Lain-lain
4810.14.11	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensepalografi dan pemantau janin
4810.14.19	- - - - - Lain-lain
4810.14.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm
4810.14.99	- - - - - Lain-lain
4810.19.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.19.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm
4810.19.99	- - - - - Lain-lain
4810.22.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.22.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.22.99	- - - - - Lain-lain
4810.29.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.29.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.29.99	- - - - - Lain-lain
4810.31.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.31.90	- - - - Lain-lain
4810.32.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.32.90	- - - - Lain-lain
4810.39.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.39.90	- - - - Lain-lain

4810.92.40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4810.92.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.92.90	- - - Lain-lain
4810.99.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
4810.99.90	- - - Lain-lain
48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.
4811.10.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4811.10.90	- - Lain-lain
4811.41.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4811.41.90	- - - Lain-lain
	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4811.49.20	- - - Lain-lain
4811.49.90	- - - Lain-lain
4811.51.31	- - - - Penutup lantai
4811.51.39	- - - - Lain-lain
4811.51.91	- - - - Penutup lantai
4811.51.99	- - - - Lain-lain
4811.59.20	- - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair
4811.59.41	- - - - Penutup lantai
4811.59.49	- - - - Lain-lain
4811.59.91	- - - - Penutup lantai
4811.59.99	- - - - Lain-lain
4811.60.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
4811.60.91	- - - Penutup lantai
4811.60.99	- - - Lain-lain
4811.90.41	- - - Penutup lantai

4811.90.42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4811.90.42	- - - Kertas marbled
4811.90.49	- - - Lain-lain
4811.90.91	- - - Penutup lantai
4811.90.92	- - - Kertas marbled
4811.90.99	- - - Lain-lain
4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.
4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung
4813.20.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm
4813.90.10	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi
4813.90.90	- - Lain-lain
48.19	Kardus, kotak, peti, tas dan kemasan lainnya dari kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa; kotak arsip, nampan surat dan barang semacam itu, dari kertas atau kertas karton, dari jenis yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya.
4819.10.00	- Kardus, kotak dan peti, dari kertas atau kertas karton bergelombang
4819.20.00	- Kardus, kotak dan peti lipat, dari kertas atau kertas karton tidak bergelombang
4819.30.00	- Kantong dan tas, mempunyai dasar dengan lebar 40 cm atau lebih
4819.40.00	- Kantong dan tas lainnya, termasuk <i>cone</i>
4819.50.00	- Wadah pengemas lainnya, termasuk <i>record sleeve</i>
4819.60.00	- Kotak arsip, nampan surat, kotak penyimpanan dan barang semacam itu dari jenis yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya
48.21	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.
4821.10.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
4821.10.90	- - Lain-lain
4821.90.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
4821.90.90	- - Lain-lain
48.22	<i>Bobbin</i> , kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).
4822.10.10	- - <i>Cone</i>
4822.10.90	- - Lain-lain
4822.90.10	- - <i>Cone</i>
4822.90.90	- - Lain-lain
48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
4823.20.10	- - Dalam potongan, gulungan atau lembaran

4823.20.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
4823.20.90	- - Lain-lain
4823.40.21	- - - Kertas rekam kardiograf
4823.40.29	- - - Lain-lain
4823.40.90	- - Lain-lain
4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp
4823.90.10	- - Rangka kepompong untuk ulat sutra
4823.90.20	- - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
4823.90.30	- - Kertas karton dilapisi polietilena <i>die-cut</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas
4823.90.40	- - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api
4823.90.51	- - - Berat 150 g/m ² atau kurang
4823.90.59	- - - Lain-lain
4823.90.60	- - Punched <i>jacquard card</i>
4823.90.70	- - Kipas dan <i>handscreen</i>
4823.90.91	- - - Kertas silikon
4823.90.92	- - - <i>Joss paper</i>
4823.90.94	- - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya
4823.90.95	- - - Penutup lantai
4823.90.96	- - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar
4823.90.99	- - - Lain-lain
5001.00.00	Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung.
5002.00.00	Sutra mentah (tidak dipintal).
5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5004.00.00	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5005.00.00	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
5007.10.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5007.10.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
5007.10.90	- - Lain-lain
5007.20.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5007.20.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
5007.20.90	- - Lain-lain
5007.90.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5007.90.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
5007.90.90	- - Lain-lain
51.01	Wol, tidak digaruk atau disisir.

5101.11.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 106 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5101.11.00	- - Wol cukur
5101.19.00	- - Lain-lain
5101.21.00	- - Wol cukur
5101.29.00	- - Lain-lain
5101.30.00	- Dikarbonisasi
51.02	Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir.
5102.11.00	- - Dari kambing Kashmir
5102.19.00	- - Lain-lain
5102.20.00	- Bulu hewan kasar
51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk <i>garnetted stock</i> .
5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus
5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus
5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar
5104.00.00	<i>Garnetted stock</i> dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.
51.05	Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).
5105.10.00	- Wol digaruk
5105.21.00	- - Wol disisir dalam bentuk fragmen
5105.29.00	- - Lain-lain
5105.31.00	- - Dari kambing Kashmir
5105.39.00	- - Lain-Lain
5105.40.00	- Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir
51.06	Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5106.10.00	- Mengandung wol 85 % atau lebih menurut beratnya
5106.20.00	- Mengandung wol kurang dari 85 % menurut beratnya
51.07	Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5107.10.00	- Mengandung wol 85 % atau lebih menurut beratnya
5107.20.00	- Mengandung wol kurang dari 85 % menurut beratnya
51.08	Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5108.10.00	- Digaruk
5108.20.00	- Disisir
5110.00.00	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
5111.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ²
5111.19.00	- - Lain-lain
5111.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
5111.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
5111.90.00	- Lain-lain
51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.
5112.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ²

5112.19.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5112.19.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5112.19.90	- - - Lain-lain
5112.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
5112.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
5112.90.00	- Lain-lain
5113.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
5201.00.00	Kapas, tidak digaruk atau disisir.
52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)
5202.91.00	- - <i>Garnetted stock</i>
5202.99.00	- - Lain-lain
5203.00.00	Kapas, digaruk atau disisir.
52.04	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
5204.11.10	- - - Tidak dikelantang
5204.11.90	- - - Lain-lain
5204.19.00	- - Lain-lain
52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5205.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
5205.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
5205.13.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
5205.14.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
5205.15.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
5205.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
5205.22.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
5205.23.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
5205.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
5205.26.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)
5205.27.00	- - Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)
5205.28.00	- - Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120)
5205.31.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
5205.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)

5205.33.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5205.33.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
5205.34.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5205.35.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5205.41.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
5205.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
5205.43.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
5205.44.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5205.46.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)
5205.47.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
5205.48.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5206.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
5206.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
5206.13.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
5206.14.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
5206.15.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
5206.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
5206.22.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
5206.23.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)

5206.24.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5206.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
5206.25.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
5206.31.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
5206.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
5206.33.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
5206.34.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5206.35.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5206.41.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
5206.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
5206.43.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
5206.44.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
5206.45.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m ² .
5208.11.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
5208.12.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
5208.13.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5208.19.00	- - Kain lainnya
5208.21.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
5208.22.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
5208.23.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5208.29.00	- - Kain lainnya
5208.31.10	- - - Voile

5208.31.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5208.31.90	- - - Lain-lain
5208.32.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
5208.33.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5208.39.00	- - Kain lainnya
5208.41.10	- - - Tenun ikat
5208.41.90	- - - Lain-lain
5208.42.10	- - - Tenun ikat
5208.42.90	- - - Lain-lain
5208.43.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5208.49.00	- - Kain lainnya
5208.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5208.51.90	- - - Lain-lain
5208.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5208.52.90	- - - Lain-lain
5208.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5208.59.20	- - - Lain-lain, Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5208.59.90	- - - Lain-lain
52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .
5209.11.10	- - - Duck dan kanvas
5209.11.90	- - - Lain-lain
5209.12.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5209.19.00	- - Kain lainnya
5209.21.00	- - Tenunan polos
5209.22.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5209.29.00	- - Kain lainnya
5209.31.00	- - Tenunan polos
5209.32.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5209.39.00	- - Kain lainnya
5209.41.00	- - Tenunan polos
5209.42.00	- - Denim
5209.43.00	- - Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5209.49.00	- - Kain lainnya
5209.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5209.51.90	- - - Lain-lain
5209.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5209.52.90	- - - Lain-lain
5209.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5209.59.90	- - - Lain-lain

52.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .
5210.11.00	- - Tenunan polos
5210.19.00	- - Kain lainnya
5210.21.00	- - Tenunan polos
5210.29.00	- - Kain lainnya
5210.31.00	- - Tenunan polos
5210.32.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5210.39.00	- - Kain lainnya
5210.41.10	- - - Tenun ikat
5210.41.90	- - - Lain-lain
5210.49.00	- - Kain lainnya
5210.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5210.51.90	- - - Lain-lain
5210.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5210.59.90	- - - Lain-lain
52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m ² .
5211.11.00	- - Tenunan polos
5211.12.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5211.19.00	- - Kain lainnya
5211.20.00	- Dikelantang
5211.31.00	- - Tenunan polos
5211.32.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
5211.39.00	- - Kain lainnya
5211.41.10	- - - Tenun ikat
5211.41.90	- - - Lain-lain
5211.42.00	- - Denim
5211.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3- benang 4- benang, termasuk kepar silang
5211.49.00	- - Kain lainnya
5211.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5211.51.90	- - - Lain-lain
5211.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5211.52.90	- - - Lain-lain
5211.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5211.59.90	- - - Lain-lain
52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.
5212.11.00	- - Tidak dikelantang
5212.12.00	- - Dikelantang
5212.13.00	- - Dichelup
5212.14.00	- - Dari benang aneka warna

5212.15.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5212.15.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5212.15.90	- - - Lain-lain
5212.21.00	- - Tidak dikelantang
5212.22.00	- - Dikelantang
5212.23.00	- - Dichelup
5212.24.00	- - Dari benang aneka warna
5212.25.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
5212.25.90	- - - Lain-lain
53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5301.10.00	- Lena, mentah atau dibusukkan
5301.21.00	- - Pecahan atau dipisahkan bagian berkayu dari batang dengan mesin penggiling
5301.29.00	- - Lain-lain
5301.30.00	- Tow lena dan sisa lena
53.02	<i>True hemp (Cannabis sativa L.)</i> , mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; <i>tow</i> dan sisa dari <i>true hemp</i> (termasuk sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5302.10.00	- <i>True hemp</i> , mentah atau dibusukkan
5302.90.00	- Lain-lain
53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, <i>true hemp</i> dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; <i>tow</i> dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5303.10.00	- Serat <i>jute</i> dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah atau dibusukkan
5303.90.00	- Lain-lain
53.05	Serat kelapa, <i>abaca</i> (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; <i>tow</i> , noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan <i>garnetted stock</i>).
5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus <i>Agave</i> ; <i>tow</i> dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan <i>garnetted stock</i>)
5305.00.21	- - Serat kelapa (<i>coir</i>), mentah
5305.00.22	- - Serat kelapa lainnya
5305.00.23	- - Serat <i>abaca</i>
5305.00.90	- Lain-Lain
53.06	Benang lena.
5306.10.00	- Tunggal
5306.20.00	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
53.07	Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
5307.10.00	- Tunggal
5307.20.00	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
53.08	Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas.
5308.10.00	- Benang <i>coir</i>
5308.20.00	- Benang <i>true hemp</i>

5308.90.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5308.90.10	- - Benang kertas
5308.90.90	- - Lain-lain
53.09	Kain tenunan dari lena.
5309.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5309.19.00	- - Lain-lain
5309.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5309.29.00	- - Lain-lain
53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
5310.10.10	- - Polos
5310.10.90	- - Lain-lain
5310.90.00	- Lain-lain
53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
5311.00.10	- Dicetak dengan proses batik tradisional
5311.00.20	- Kain goni dari <i>abaca</i>
5311.00.90	- Lain-lain
54.01	Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
5401.10.10	- - Disiapkan untuk penjualan eceran
5401.10.90	- - Lain-lain
5401.20.10	- - Disiapkan untuk penjualan eceran
5401.20.90	- - Lain-lain
54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
5402.11.00	- - Dari aramid
5402.19.00	- - Lain-lain
5402.20.00	- Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak
5402.31.00	- - Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks
5402.32.00	- - Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks
5402.33.00	- - Dari poliester
5402.34.00	- - Dari polipropilena
5402.39.00	- - Lain-lain
5402.44.10	- - - Dari poliester
5402.44.20	- - - Dari polipropilena
5402.44.90	- - - Lain-lain
5402.45.00	- - Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya
5402.46.00	- - Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian
5402.47.00	- - Lain-lain, dari poliester
5402.48.00	- - Lain-lain, dari polipropilena
5402.49.00	- - Lain-lain

5402.51.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5402.51.00	- - Dari nilon atau poliamida lainnya
5402.52.00	- - Dari poliester
5402.53.00	- - Dari polipropilena
5402.59.00	- - Lain-Lain
5402.61.00	- - Dari nilon atau poliamida lainnya
5402.62.00	- - Dari poliester
5402.63.00	- - Dari polipropilena
5402.69.00	- - Lain-Lain
54.03	Benang filamen artifisial (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen artifisial yang kurang dari 67 desiteks.
5403.10.00	- Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose
5403.31.10	- - - Benang bertekstur
5403.31.90	- - - Lain-lain
5403.32.10	- - - Benang bertekstur
5403.32.90	- - - Lain-lain
5403.33.10	- - - Benang bertekstur
5403.33.90	- - - Lain-lain
5403.39.10	- - - Benang bertekstur
5403.39.90	- - - Lain-lain
5403.41.10	- - - Benang bertekstur
5403.41.90	- - - Lain-lain
5403.42.10	- - - Benang bertekstur
5403.42.90	- - - Lain-lain
5403.49.10	- - - Benang bertekstur
5403.49.90	- - - Lain-lain
54.04	Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
5404.11.00	- - Elastomerik
5404.12.00	- - Lain-lain, dari polipropilena
5404.19.00	- - Lain-lain
5404.90.00	- Lain-lain
5405.00.00	Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.
5407.10.21	- - - Tidak dikelantang
5407.10.29	- - - Lain-lain
5407.10.91	- - - Tidak dikelantang
5407.10.99	- - - Lain-lain

5407.20.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya
5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
5407.41.10	- - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal
5407.41.90	- - - Lain-lain
5407.42.00	- - Dichelup
5407.43.00	- - Dari benang aneka warna
5407.44.00	- - Dicitak
5407.51.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.52.00	- - Dichelup
5407.53.00	- - Dari benang aneka warna
5407.54.00	- - Dicitak
5407.61.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.61.90	- - - Lain-lain
5407.69.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.69.90	- - - Lain-lain
5407.71.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.72.00	- - Dichelup
5407.73.00	- - Dari benang aneka warna
5407.74.00	- - Dicitak
5407.81.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.82.00	- - Dichelup
5407.83.00	- - Dari benang aneka warna
5407.84.00	- - Dicitak
5407.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5407.92.00	- - Dichelup
5407.93.00	- - Dari benang aneka warna
5407.94.00	- - Dicitak
54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.
5408.10.10	- - Tidak dikelantang
5408.10.90	- - Lain-lain
5408.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5408.22.00	- - Dichelup
5408.23.00	- - Dari benang aneka warna
5408.24.00	- - Dicitak
5408.31.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5408.32.00	- - Dichelup
5408.33.00	- - Dari benang aneka warna
5408.34.00	- - Dicitak
55.01	Tow filamen sintetik.

5501.10.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5501.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya
5501.20.00	- Dari poliester
5501.30.00	- Akrilik atau modakrilik
5501.40.00	- Dari polipropilena
5501.90.00	- Lain-lain
55.02	Tow filamen artifisial.
5502.10.00	- Dari selulosa asetat
5502.90.00	- Lain-lain
55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
5503.11.00	- - Dari aramid
5503.19.00	- - Lain-lain
5503.20.00	- Dari poliester
5503.30.00	- Akrilik atau modakrilik
5503.40.00	- Dari polipropilena
5503.90.10	- - Dari polivinil alkohol
5503.90.90	- - Lain-lain
55.04	Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
5504.10.00	- Dari rayon viskose
5504.90.00	- Lain-lain
55.05	Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan.
5505.10.00	- Dari serat sintetik
5505.20.00	- Dari serat artifisial
55.06	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
5506.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya
5506.20.00	- Dari poliester
5506.30.00	- Akrilik atau modakrilik
5506.40.00	- Dari polipropilena
5506.90.00	- Lain-lain
5507.00.00	Serat stapel artifisial, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
55.08	Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
5508.10.10	- - Disiapkan untuk penjualan eceran
5508.10.90	- - Lain-lain
5508.20.10	- - Disiapkan untuk penjualan eceran
5508.20.90	- - Lain-lain
55.09	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5509.11.00	- - Benang tunggal
5509.12.00	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
5509.21.00	- - Benang tunggal

5509.22.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
5509.31.00	-- Benang tunggal
5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
5509.41.00	-- Benang tunggal
5509.42.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
5509.51.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial
5509.52.10	-- - Benang tunggal
5509.52.90	-- - Lain-lain
5509.53.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
5509.59.00	-- Lain-lain
5509.61.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5509.62.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
5509.69.00	-- Lain-lain
5509.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5509.92.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
5509.99.00	-- Lain-lain
55.10	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5510.11.00	-- Benang tunggal
5510.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
5510.20.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5510.30.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
5510.90.00	- Benang lainnya
55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.
5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
5512.19.00	-- Lain-lain
5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
5512.29.00	-- Lain-lain
5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
5512.99.00	-- Lain-lain
55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² .
5513.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5513.12.00	-- Keper 3- benang atau 4- benang, termasuk keper silang, dari serat stapel poliester
5513.13.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
5513.19.00	-- Kain tenunan lainnya
5513.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5513.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester

5513.29.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5513.29.00	- - Kain tenunan lainnya
5513.31.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5513.39.00	- - Kain tenunan lainnya
5513.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5513.49.00	- - Kain tenunan lainnya
55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² .
5514.11.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5514.12.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
5514.19.00	- - Kain tenunan lainnya
5514.21.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5514.22.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
5514.23.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
5514.29.00	- - Kain tenunan lainnya
5514.30.00	- Dari benang aneka warna
5514.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5514.42.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
5514.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
5514.49.00	- - Kain tenunan lainnya
55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
5515.11.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose
5515.12.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
5515.13.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5515.19.00	- - Lain-lain
5515.21.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
5515.22.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5515.29.00	- - Lain-lain
5515.91.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
5515.99.10	- - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
5515.99.90	- - - Lain-lain
55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.
5516.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5516.12.00	- - Dichelup
5516.13.00	- - Dari benang aneka warna
5516.14.00	- - Dicitak
5516.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5516.22.00	- - Dichelup

5516.23.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5516.23.00	- - Dari benang aneka warna
5516.24.00	- - Dicitak
5516.31.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5516.32.00	- - Dichelup
5516.33.00	- - Dari benang aneka warna
5516.34.00	- - Dicitak
5516.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5516.42.00	- - Dichelup
5516.43.00	- - Dari benang aneka warna
5516.44.00	- - Dicitak
5516.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5516.92.00	- - Dichelup
5516.93.00	- - Dari benang aneka warna
5516.94.00	- - Dicitak
56.01	Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (<i>flock</i>), debu tekstil dan <i>mill nep</i> .
5601.21.00	- - Dari kapas
5601.22.10	- - - <i>Tow</i> sigaret dibungkus
5601.22.90	- - - Lain-lain
5601.29.00	- - Lain-lain
5601.30.10	- - <i>Flock</i> dari serat poliamida
5601.30.20	- - <i>Flock</i> dari serat polipropilena
5601.30.90	- - Lain-lain
56.02	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.
5602.10.00	- Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk-ikat
5602.21.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
5602.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
5602.90.00	- Lain-lain
56.03	Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
5603.11.00	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ²
5603.12.00	- - Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²
5603.13.00	- - Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²
5603.14.00	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ²
5603.91.00	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ²
5603.92.00	- - Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²
5603.93.00	- - Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²
5603.94.00	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ²
56.04	Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik.
5604.10.00	- Benang dan tali karet, ditutupi tekstil

5604.90.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5604.90.10	- - <i>Catgut</i> imitasi dari benang sutra
5604.90.20	- - Benang tekstil diresapi karet
5604.90.30	- - Benang kekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau poliamida lainnya atau dari rayon viskose
5604.90.90	- - Lain-lain
5605.00.00	Benang dilapisi logam, berpaltut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam.
5606.00.00	Benang berpaltut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpaltut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpaltut); benang <i>chenille</i> (termasuk benang <i>flock chenille</i>); benang <i>loop-wale</i> .
56.07	Benang pintal, tali, tambang dan kabel, dianyam atau dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak.
5607.21.00	- - Benang pintal jenis binder atau baler
5607.29.00	- - Lain-lain
5607.41.00	- - Benang pintal jenis binder atau baler
5607.49.00	- - Lain-lain
5607.50.10	- - Tali <i>V-belt</i> dari serat buatan dikerjakan dengan resorsinol formaldehida; benang poliamida dan politetrafluoroetilena ukuran lebih dari 10.000 desitek, dari jenis yang digunakan untuk kemasan tekstil (bahan penutup)
5607.50.90	- - Lain-lain
5607.90.10	- - Dari serat artifisial
5607.90.21	- - - Dari Abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>)
5607.90.22	- - - Dari serat keras (daun) lainnya
5607.90.30	- - Dari serat <i>jute</i> atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03
5607.90.90	- - Lain-lain
5609.00.00	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pintal, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
58.01	Kain tenunan berbulu dan kain <i>chenille</i> , selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
5801.10.10	- - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.10.90	- - Lain-lain
5801.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.21.90	- - - Lain-lain
5801.22.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.22.90	- - - Lain-lain
5801.23.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.23.90	- - - Lain-lain
5801.23.90	- - - Lain-lain
5801.26.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi

5801.26.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5801.26.90	- - - Lain-lain
5801.27.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.27.90	- - - Lain-lain
5801.31.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.31.90	- - - Lain-lain
5801.32.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.32.90	- - - Lain-lain
5801.33.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.33.90	- - - Lain-lain
5801.36.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.36.90	- - - Lain-lain
5801.37.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.37.90	- - - Lain-lain
5801.90.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.90.19	- - - Lain-lain
5801.90.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5801.90.99	- - - Lain-lain
58.02	<i>Terry towelling</i> dan kain tenunan <i>terry</i> semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.
5802.11.00	- - Tidak dikelantang
5802.19.00	- - Lain-lain
5802.20.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
5802.20.90	- - Lain-lain
5802.30.10	- - Diresapi, dilapisi atau ditutupi
5802.30.20	- - Tenun, dari kapas atau serat buatan
5802.30.30	- - Tenun, dari bahan lain
5802.30.90	- - Lain-lain
58.03	Kasa, selain kain pita dari pos 58.06.
5803.00.10	- Dari kapas
5803.00.20	- Dari serat buatan
5803.00.30	- Dari wol atau bulu hewan halus
5803.00.90	- Lain-lain
58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
5804.10.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5804.10.19	- - - Lain-lain
5804.10.21	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5804.10.29	- - - Lain-lain
5804.10.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5804.10.99	- - - Lain-lain

5804.21.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5804.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5804.21.90	- - - Lain-lain
5804.29.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
5804.29.90	- - - Lain-lain
5804.30.00	- Renda buatan tangan
58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (<i>bolduc</i>).
5806.10.10	- - Dari sutra
5806.10.20	- - Dari kapas
5806.10.90	- - Lain-lain
5806.20.10	- - Pita <i>sport</i> dari jenis yang digunakan untuk membungkus gagang peralatan olahraga
5806.20.90	- - Lain-lain
5806.31.10	- - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu
5806.31.20	- - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
5806.31.30	- - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
5806.31.90	- - - Lain-lain
5806.32.10	- - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk Pengaman
5806.32.40	- - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
5806.32.50	- - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
5806.32.90	- - - Lain-lain
5806.39.10	- - - Dari sutra
5806.39.91	- - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
5806.39.92	- - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu
5806.39.93	- - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
5806.39.99	- - - - Lain-lain
5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (<i>bolduc</i>)
58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
5807.10.00	- Tenunan
5807.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
5807.90.90	- - Lain-lain
58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
5808.10.10	- - Dikombinasi dengan benang karet
5808.10.90	- - Lain-lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5808.90.10	- - Dikombinasi dengan benang karet
5808.90.90	- - Lain-lain
5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya
5810.91.00	- - Dari kapas
5810.92.00	- - Dari serat buatan
5810.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.
5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar
5811.00.90	- Lain-lain
59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; <i>buckram</i> dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
5901.10.00	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
5901.90.10	- - Kain kalkir
5901.90.20	- - Kanvas lukis siap pakai
5901.90.90	- - Lain-lain
59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
5902.10.11	- - - Dari benang nilon-6
5902.10.19	- - - Lain-lain
5902.10.91	- - - Dari benang nilon-6
5902.10.99	- - - Lain-lain
5902.20.20	- - Kain chafer, berkaret
5902.20.91	- - - Mengandung kapas
5902.20.99	- - - Lain-lain
5902.90.10	- - Kain chafer, berkaret
5902.90.90	- - Lain-lain
59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
5903.10.10	- - <i>Interlining</i>
5903.10.90	- - Lain-lain
5903.20.00	- Dengan poliuretan
5903.90.10	- - Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya

5903.90.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5903.90.90	- - Lain-lain
59.05	Penutup dinding dari tekstil.
5905.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar
5905.00.90	- Lain-lain
59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
5906.10.00	- Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm
5906.91.00	- - Rajutan atau kaitan
5906.99.10	- - - Lembaran berkaret cocok untuk keperluan rumah sakit
5906.99.90	- - - Lain-lain
59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak
5907.00.30	- Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api
5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan <i>flock</i> beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan <i>flock</i> tekstil
5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu
5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya
5907.00.90	- Lain-lain
59.08	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.
5908.00.10	- Sumbu; kaos lampu gas pijar
5908.00.90	- Lain-lain
59.09	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain.
5909.00.10	- Selang pemadam kebakaran
5909.00.90	- Lain-lain
5910.00.00	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak.
59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup <i>weaving spindle</i> (<i>weaving beam</i>)
5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum
5911.31.00	- - Beratnya kurang dari 650 g/m ²
5911.32.00	- - Beratnya 650 g/m ² atau lebih

5911.40.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
5911.40.00	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia
5911.90.10	- - Paking dan gasket dari tekstil
5911.90.90	- - Lain-lain
60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"
6001.21.00	- - Dari kapas
6001.22.00	- - Dari serat buatan
6001.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
6001.91.00	- - Dari kapas
6001.92.20	- - - Kain bulu dari serat staple poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat
6001.92.30	- - - Mengandung benang <i>elastomer</i> atau benang karet
6001.92.90	- - - Lain-lain
6001.99.11	- - - - Mengandung benang <i>elastomer</i> atau benang karet
6001.99.19	- - - - Lain-lain
6001.99.90	- - - Lain-lain
60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang <i>elastomer</i> atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
6002.40.00	- Mengandung benang <i>elastomer</i> 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
6002.90.00	- Lain-lain
60.03	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.
6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
6003.20.00	- Dari kapas
6003.30.00	- Dari serat sintetik
6003.40.00	- Dari serat artifisial
6003.90.00	- Lain-lain
60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang <i>elastomer</i> atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
6004.10.10	- - Mengandung benang <i>elastomer</i> tidak lebih dari 20 % menurut beratnya
6004.10.90	- - Lain-lain
6004.90.00	- Lain-lain
60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
6005.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
6005.22.00	- - Dichelup

6005.23.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
6005.23.00	- - Dari benang aneka warna
6005.24.00	- - Dicetak
6005.35.00	- - Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
6005.36.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
6005.36.90	- - - Lain-lain
6005.37.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
6005.37.90	- - - Lain-lain
6005.38.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
6005.38.90	- - - Lain-lain
6005.39.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
6005.39.90	- - - Lain-lain
6005.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
6005.42.00	- - Dichelup
6005.43.00	- - Dari benang aneka warna
6005.44.00	- - Dicetak
6005.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
6005.90.90	- - Lain-lain
60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
6006.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
6006.22.00	- - Dichelup
6006.23.00	- - Dari benang aneka warna
6006.24.00	- - Dicetak
6006.31.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik
6006.31.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.31.90	- - - Lain-lain
6006.32.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik
6006.32.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.32.90	- - - Lain-lain
6006.33.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.33.90	- - - Lain-lain
6006.34.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.34.90	- - - Lain-lain
6006.41.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.41.90	- - - Lain-lain
6006.42.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.42.90	- - - Lain-lain
6006.43.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)

6006.43.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
6006.43.90	- - - Lain-lain
6006.44.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.44.90	- - - Lain-lain
6006.90.00	- Lain-lain
63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
6305.10.11	- - - Dari serat <i>jute</i>
6305.10.19	- - - Lain-lain
6305.10.21	- - - Dari serat <i>jute</i>
6305.10.29	- - - Lain-lain
6305.20.00	- Dari kapas
6305.32.10	- - - Dari bukan tenunan
6305.32.20	- - - Rajutan atau kaitan
6305.32.90	- - - Lain-lain
6305.33.10	- - - Rajutan atau kaitan
6305.33.20	- - - Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya
6305.33.90	- - - Lain-lain
6305.39.10	- - - Dari bukan tenunan
6305.39.20	- - - Rajutan atau kaitan
6305.39.90	- - - Lain-lain
6305.90.10	- - Dari <i>hemp</i> dari pos 53.05
6305.90.20	- - Dari kelapa (<i>coir</i>) dari pos 53.05
6305.90.90	- - Lain-lain
63.06	Terpal, <i>awning</i> dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau <i>landcraft</i> ; barang keperluan berkemah.
6306.12.00	- - Dari serat sintetik
6306.19.10	- - - Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05
6306.19.20	- - - Dari kapas
6306.19.90	- - - Lain-lain
6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
63.10	Gombal dari tekstil bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali , tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.
6310.10.10	- - Gombal dari tekstil bekas atau baru
6310.10.90	- - Lain-lain
6310.90.10	- - Gombal dari tekstil bekas atau baru
6310.90.90	- - Lain-lain
6701.00.00	Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau bulu halusnnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
67.02	Bunga, daun dan buah artifisial serta bagian daripadanya; barang dibuat dari bunga, daun atau buah artifisial.
6702.10.00	- Dari plastik
6702.90.10	- - Dari kertas
6702.90.20	- - Dari bahan tekstil
6702.90.90	- - Lain-lain
6703.00.00	Rambut manusia, ditata, ditipiskan, dikelantang atau dikerjakan secara lain; wol atau bulu hewan lainnya atau bahan tekstil lainnya, disiapkan untuk digunakan dalam pembuatan wig atau sejenisnya.
6801.00.00	Batu jalan, batu tepi jalan dan batu ubin dari batu alami (kecuali batu sabak). Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).
68.02	
6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
6802.21.00	- - Marmer, <i>travertine</i> dan <i>alabaster</i>
6802.23.00	- - Granit
6802.29.10	- - - Batu calcareous lainnya
6802.29.90	- - - Lain-lain
6802.91.10	- - - Marmer
6802.91.90	- - - Lain-lain
6802.92.00	- - Batu calcareous lainnya
6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
6802.93.90	- - - Lain-lain
6802.99.00	- - Batu lainnya
6803.00.00	Batu sabak dikerjakan dan barang dari batu sabak atau dari batu sabak diaglomerasi.
68.04	Batu giling, batu asah, roda gerinda dan sejenisnya, tanpa rangka, untuk pengasah, penajam, pemoles, pemotong, batu penajam atau pemoles yang digerakkan dengan tangan, dan bagian daripadanya, dari batu alam, dari batu gosok alam atau artifisial diaglomerasi, atau dari keramik, dengan atau tanpa bagian dari bahan lain.
6804.10.00	- Batu giling dan batu asah untuk menggiling, mengasah atau menjadikan pulp
6804.21.00	- - Dari intan sintetik atau intan alam yang diaglomerasi
6804.22.00	- - Dari batu gosok diaglomerasi atau dari keramik lainnya
6804.23.00	- - Dari batu alam

68.05 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
68.05	Bubuk atau butir gosok alam atau artifisial, dengan dasar dari bahan tekstil, kertas, kertas karton atau bahan lainnya, dipotong menjadi bentuk atau dijahit atau dibuat secara lain maupun tidak.
6805.10.00	- Dengan dasar hanya dari kain tekstil tenunan
6805.20.00	- Dengan dasar hanya dari kertas atau kertas karton
6805.30.00	- Dengan dasar dari bahan lainnya
68.06	Wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu; vermikulit melar, tanah liat muai, terak buih dan bahan mineral muai semacam itu; campuran dan barang dari bahan mineral isolasi tahan panas, isolasi suara atau serap suara, selain yang dimaksud dalam pos 68.11 atau 68.12 atau dari Bab 69 Buku Tarif Kepabebean Indonesia
6806.10.00	- Wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya) dalam curah, lembaran atau gulungan
6806.20.00	- Vermikulit melar, tanah liat muai, terak buih dan bahan mineral muai semacam itu (termasuk campurannya)
6806.90.00	- Lain-lain
68.07	Barang dari aspal atau dari bahan semacam itu (misalnya, bitumen petroleum atau pek dari ter batu bara).
6807.10.00	- Dalam gulungan
6807.90.90	- - Lain-lain
68.08	Panel, papan, ubin, blok dan barang semacam itu terbuat dari serat nabati, jerami atau dari serutan, kepingan, partikel, serbuk gergaji atau sisa lainnya, dari kayu, diaglomerasi dengan semen, plester atau pengikat mineral lainnya.
6808.00.30	- Panel, papan, blok dan barang semacam itu
6808.00.90	- Lain-lain
68.09	Barang dari plester atau dari komposisinya dengan dasar plester.
6809.11.00	- - Dilapisi atau diperkuat hanya dengan kertas atau kertas karton
6809.19.90	- - - Lain-lain
6809.90.10	- - Cetakan gigi dari plaster
6809.90.90	- - Lain-lain
68.10	Barang dari semen, beton atau batu artifisial, diperkuat maupun tidak.
6810.19.90	- - - Lain-lain
6810.91.00	- - Komponen bangunan prapabrikasi untuk perekayasaan bangunan atau sipil
6810.99.00	- - Lain-lain
68.11	Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya.
6811.40.10	- - Lembaran bergelombang
6811.40.29	- - - Lain-lain
6811.40.30	- - Pembuluh atau pipa
6811.40.40	- - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa
6811.40.50	- - Barang lainnya, dari jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan
6811.40.90	- - Lain-lain
6811.81.00	- - Lembaran bergelombang

6811.82.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
6811.82.90	- - - Lain-lain
6811.89.10	- - - Pambuluh atau pipa
6811.89.20	- - - Alat kelengkapan pambuluh atau pipa
6811.89.30	- - - Barang lainnya, dari jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan
6811.89.90	- - - Lain-lain
68.12	Serat asbes pabrikasi; campuran dengan dasar dari asbes atau dengan dasar dari asbes dan magnesium karbonat; barang dari campuran semacam itu atau dari asbes (misalnya, benang jahit, kain tenunan, pakaian, tutup kepala, alas kaki, gasket), diperkuat maupun tidak, selain barang dari pos 68.11 atau 68.13.
6812.80.20	- - Pakaian
6812.80.30	- - Kertas, <i>millboard</i> dan kain kempa
6812.80.50	- - Aksesoris pakaian, alas kaki dan tutup kepala; serat <i>crocidolite</i> pabrikasi; campuran dengan dasar dari <i>crocidolite</i> atau dengan dasar dari <i>crocidolite</i> dan magnesium karbonat; benang dan benang jahit; tali dan senar, dianyam maupun tidak; kain tenunan atau rajutan
6812.80.90	- - Lain-lain
6812.91.10	- - - Pakaian
6812.91.90	- - - Lain-lain
6812.92.00	- - Kertas, <i>millboard</i> dan kain kempa
6812.93.00	- - Penyambung dari serat asbes yang ditekan, dalam lembaran atau gulungan
6812.99.11	- - - - Campuran dengan bahan dasar dari asbes atau dengan bahan dasar dari asbes dan magnesium karbonat dari jenis yang digunakan dalam pembuatan barang dari pos 68.13
6812.99.19	- - - - Lain-lain
6812.99.90	- - - Lain-lain
68.13	Bahan friksi dan barang yang terbuat dari padanya (misalnya, lembaran, gulungan, strip, segmen, cakram, cincin pipih, bantalan), tidak terpasang, untuk rem, kopling atau sejenisnya, dengan dasar asbes, bahan mineral lain atau selulosa, dikombinasi dengan tekstil atau bahan lain maupun tidak.
6813.20.10	- - Pelapis rem dan bantalan rem
6813.20.90	- - Lain-lain
6813.81.00	- - Pelapis rem dan bantalan rem
6813.89.00	- - Lain-lain
68.14	Mika dikerjakan dan barang dari mika, termasuk mika diaglomerasi atau dibentuk kembali, di atas dasar kertas, kertas karton atau bahan lainnya maupun tidak.
6814.10.00	- Pelat, lembaran dan strip dari mika diaglomerasi atau dibentuk kembali, di atas suatu dasar maupun tidak
6814.90.00	- Lain-lain

68.15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
68.15	Barang dari batu atau dari bahan mineral lainnya (termasuk serat karbon, barang dari serat karbon dan barang dari tanah gemuk), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
6815.10.10	- - Benang atau benang jahit
6815.10.91	- - - Serat karbon
6815.10.99	- - - Lain-lain
6815.20.00	- Barang dari tanah gemuk
6815.91.00	- - Mengandung magnesit, dolomit atau kromit
6815.99.00	- - Lain-lain
6901.00.00	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.
69.02	Batu bata, blok, ubin dan keramik tahan panas untuk barang keperluan konstruksi, selain dari tanah diatomea atau dari tanah mengandung silika semacam itu.
6902.10.00	- Mengandung unsur Mg, Ca atau Cr, sendiri atau bersama-sama, lebih dari 50 % menurut beratnya, dinyatakan sebagai MgO, CaO atau Cr ₂ O ₃
6902.20.00	- Mengandung aluminium oksida (Al ₂ O ₃), silika (SiO ₂) atau campuran atau persenyawaan dari produk ini, lebih dari 50 % menurut beratnya
6902.90.00	- Lain-lain
69.03	Barang keramik tahan panas lainnya (misalnya, retor, cawan lebur, mofel, mulut pipa, sumbat, penopang, cangkir lebur, pembuluh, pipa, sarung, dan batang kecil), selain barang dari tanah diatomea atau tanah mengandung silika semacam itu.
6903.10.00	- Mengandung grafit atau karbon lainnya atau campuran dari produk ini, lebih dari 50 % menurut beratnya
6903.20.00	- Mengandung aluminium oksida (Al ₂ O ₃) atau dari campuran atau aluminium oksida dan dari silika (SiO ₂), lebih dari 50 % menurut beratnya
6903.90.00	- Lain-lain
69.04	Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.
6904.90.00	- Lain-lain
69.05	Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.
6905.90.00	- Lain-lain
6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.
7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk butiran.
70.02	Kaca dalam bentuk bola (selain <i>microsphere</i> dari pos 70.18), batang kecil atau tabung, tidak dikerjakan.
7002.10.00	- Bola
7002.20.00	- Batang kecil

7002.31.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7002.31.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara
7002.31.90	- - - Lain-lain
7002.32.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara
7002.32.30	- - - Tabung kaca borosilikat dari jenis yang digunakan dalam pembuatan vial/ampul
7002.32.40	- - - Lain-lain, dari kaca jernih borosilikat netral, dengan diameter 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 22 mm
7002.32.90	- - - Lain-lain
7002.39.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara
7002.39.20	- - - Lain-lain, dari kaca jernih borosilikat netral, dengan diameter 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 22 mm
7002.39.90	- - - Lain-lain
70.03	Kaca tuang dan <i>rolled glass</i> , dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
7003.12.10	- - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7003.12.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih
7003.12.90	- - - Lain-lain
7003.19.10	- - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7003.19.90	- - - Lain-lain
7003.20.10	- - Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih
7003.20.90	- - Lain-lain
7003.30.10	- - Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih
7003.30.90	- - Lain-lain
70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
7004.20.10	- - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7004.20.90	- - Lain-lain
7004.90.10	- - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7004.90.90	- - Lain-lain
70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
7005.10.10	- - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7005.10.90	- - Lain-lain
7005.21.10	- - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7005.21.90	- - - Lain-lain
7005.29.10	- - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik

7005.29.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7005.29.90	- - - Lain-lain
7005.30.00	- Kaca berkawat
70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.
7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik
7006.00.90	- Lain-lain
70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.
7007.11.10	- - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.11.20	- - - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.11.30	- - - Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak diatas rel dari Bab 86 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.11.40	- - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 89 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.19.10	- - - Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
7007.19.90	- - - Lain-lain
7007.21.10	- - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.21.20	- - - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.21.30	- - - Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak diatas rel dari Bab 86 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.21.40	- - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 89 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
7007.29.10	- - - Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
7007.29.90	- - - Lain-lain
7008.00.00	Kaca dinding isolasi berlapis dari kaca.
70.09	Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.
7009.10.00	- Kaca spion untuk kendaraan
7009.91.00	- - Tidak dibingkai
7009.92.00	- - Dibingkai
70.10	<i>Carboy</i> , botol, termos, kendi, teko, vial, ampul dan kemasan lainnya dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang; kendi kaca pengawet; sumbat, tutup dan penutup lainnya dari kaca.
7010.10.00	- Ampul
7010.20.00	- Sumbat, tutup dan penutup lainnya
7010.90.10	- - <i>Carboy</i> dan <i>demijohn</i>
7010.90.40	- - Botol dan vial, dari jenis yang digunakan untuk antibiotik, serum dan cairan lainnya yang dapat disuntikkan; botol dari jenis yang digunakan untuk cairan infus
7010.90.91	- - - Dengan kapasitas melebihi 1 liter
7010.90.99	- - - Lain-lain
70.11	Sungkup kaca (termasuk <i>bulb</i> dan tabung), terbuka, dan bagiannya dari kaca, tanpa alat kelengkapan, untuk lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya.
7011.10.10	- - Stem

7011.10.90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 134 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7011.10.90	- - Lain-lain
7011.20.00	- Untuk tabung sinar katoda
7011.90.00	- Lain-lain
70.14	Barang kaca pemberi sinyal dan elemen optik dari kaca (selain yang dimaksud dalam pos 70.15), tidak dikerjakan secara optik.
7014.00.10	- Dari jenis yang cocok digunakan pada kendaraan bermotor
7014.00.90	- Lain-lain
70.15	Kaca jam atau kaca arloji dan kaca semacam itu, kaca untuk kacamata korektif atau non-korektif, bergelombang, bengkok, berongga atau sejenisnya, tidak dikerjakan secara optik; bola kaca berongga dan bagiannya, untuk pembuatan barang kaca tersebut di atas.
7015.10.00	- Kaca untuk kacamata korektif
7015.90.10	- - Kaca jam atau arloji
7015.90.90	- - Lain-lain
70.16	Paving blok, lembaran tebal, batu bata, bujur sangkar, ubin untuk paving dan barang lainnya dari kaca padat atau kaca tuang, dipasang kawat maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk keperluan bangunan atau konstruksi; kaca kubus dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu; kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, pelat, selongsong atau bentuk semacam itu.
7016.10.00	- Kubus kaca dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu
7016.90.00	- Lain-lain
70.17	Barang kaca untuk keperluan laboratorium, hegienis atau farmasi, dengan tanda skala atau takaran maupun tidak.
7017.10.10	- - Tabung reaktor kuarsa dan kemasan yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam tanur difusi dan oksidasi dalam pembuatan wafer semikonduktor
7017.10.90	- - Lain-lain
7017.20.00	- Dari kaca lainnya yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0°C sampai 300°C
7017.90.00	- Lain-lain
70.18	Manik-manik, mutiara imitasi, batu mulia imitasi atau batu semi mulia imitasi dan barang kecil semacam itu dari kaca, dan barang daripadanya selain perhiasan imitasi; mata kaca selain mata pengganti untuk manusia; patung dan ornamen lainnya dari kaca tiup, selain perhiasan imitasi; kaca <i>microsphere</i> dengan diameter tidak melebihi 1 mm.
7018.90.10	- - Mata kaca
7018.90.90	- - Lain-lain
70.19	Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan).
7019.11.00	- - <i>Chopped strands</i> , dengan panjang tidak lebih dari 50 mm
7019.12.00	- - <i>Roving</i>

7019.19.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 135 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7019.19.10	- - - Benang
7019.19.90	- - - Lain-lain
7019.31.00	- - Mat
7019.32.00	- - Lembaran tipis (<i>voile</i>)
7019.39.10	- - - Serat kaca diresapi aspal atau lapisan ter yang dibungkus bagian luarnya dari jenis yang digunakan untuk pipa salur
7019.39.90	- - - Lain-lain
7019.40.00	- Kain tenunan dari <i>roving</i>
7019.51.00	- - Dengan lebar tidak melebihi 30 cm
7019.52.00	- - Dengan lebar melebihi 30 cm, tenunan polos, dengan berat kurang dari 250 g/m ² , dari filamen dengan ukuran benang tunggalnya tidak lebih dari 136 teks
7019.59.00	- - Lain-lain
7019.90.10	- - Serat kaca (termasuk wol kaca)
7019.90.20	- - Kerai
7019.90.90	- - Lain-lain
70.20	Barang lainnya dari kaca.
7020.00.11	- - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan barang akrilik
7020.00.19	- - Lain-lain
7020.00.20	- Tabung reaksi kuarsa dan kemasan yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam tanur difusi dan oksidasi dalam pembuatan wafer semikonduktor
7020.00.30	- Kaca yang digunakan untuk bagian dalam termos atau bejana hampa udara lainnya
7020.00.40	- Tabung pemindah yang digunakan untuk mengumpulkan energi matahari
7020.00.90	- Lain-lain
71.01	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.
7101.10.00	- Mutiara alam
7101.21.00	- - Tidak dikerjakan
7101.22.00	- - Dikerjakan
71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau tidak disusun.
7102.10.00	- Tidak disortir
7102.21.00	- - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
7102.29.00	- - Lain-lain
7102.31.00	- - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
7102.39.00	- - Lain-lain
71.03	Batu mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.
7103.10.10	- - Rubi

7013.10.20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7103.10.20	-- Jade (<i>nephrite</i> dan <i>jadeite</i>)
7103.10.90	-- Lain-lain
7103.91.10	--- Rubi
7103.91.90	--- Lain-lain
7103.99.00	-- Lain-lain
71.04	Batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, tidak ditingkatkan mutunya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.
7104.10.10	-- Tidak dikerjakan
7104.10.20	-- Dikerjakan
7104.20.00	- Lain-lain, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar
7104.90.00	- Lain-lain
71.05	Debu dan bubuk dari batu mulia atau semi mulia, alam atau sintetik.
7105.10.00	- Dari intan
7105.90.00	- Lain-lain
71.06	Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
7106.10.00	- Bubuk
7106.91.00	-- Tidak ditempa
7106.92.00	-- Setengah jadi
7107.00.00	Logam tidak mulia dipalut dengan perak, tidak dikerjakan lebih lanjut selain menjadi barang setengah jadi.
71.08	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
7108.11.00	-- Bubuk
7108.12.10	--- Dalam bentuk gumpalan, <i>ingot</i> atau batang tuangan
7108.12.90	--- Lain-lain
7108.13.00	-- Bentuk setengah jadi lainnya
7108.20.00	- Mata uang
7109.00.00	Logam tidak mulia atau perak, dipalut dengan emas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain setengah jadi.
71.10	Platina, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
7110.11.10	--- Dalam gumpalan, <i>ingot</i> , batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk
7110.11.90	--- Lain-lain
7110.19.00	-- Lain-lain
7110.21.10	--- Dalam gumpalan, <i>ingot</i> , batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk
7110.21.90	--- Lain-lain
7110.29.00	-- Lain-lain

7110.31.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 137 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7110.31.10	- - - Dalam gumpalan, <i>ingot</i> , batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk
7110.31.90	- - - Lain-lain
7110.39.00	- - Lain-lain
7110.41.10	- - - Dalam gumpalan, <i>ingot</i> , batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk
7110.41.90	- - - Lain-lain
7110.49.00	- - Lain-lain
71.11	Logam tidak mulia, perak atau emas, dipalut dengan platina, tidak dikerjakan lebih lanjut selain setengah jadi.
7111.00.10	- Perak atau emas, dipalut dengan platina
7111.00.90	- Lain-lain
71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia.
7112.30.00	- Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia
7112.91.00	- - Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya
7112.92.00	- - Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya
7112.99.10	- - - Dari perak, termasuk logam yang dipalut dengan perak tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya
7112.99.90	- - - Lain-lain
72.01	Besi pig dan besi cermin (<i>spiegeleisen</i>) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya.
7201.10.00	- Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5 % atau kurang menurut beratnya
7201.20.00	- Besi pig bukan paduan mengandung fosfor lebih dari 0,5 % menurut beratnya
7201.50.00	- Besi pig paduan; besi cermin (<i>spiegeleisen</i>)
72.02	Paduan fero.
7202.11.00	- - Mengandung karbon lebih dari 2 % menurut beratnya
7202.19.00	- - Lain-lain
7202.21.00	- - Mengandung silikon lebih dari 55 % menurut beratnya
7202.29.00	- - Lain-lain
7202.30.00	- Fero-silikon-mangan
7202.41.00	- - Mengandung karbon lebih dari 4 % menurut beratnya
7202.49.00	- - Lain-lain
7202.50.00	- Fero-silikon-kromium
7202.60.00	- Fero-nikel
7202.70.00	- Fero-molibdenum
7202.80.00	- Fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten
7202.91.00	- - Fero-titanium dan fero-silikon-titanium
7202.92.00	- - Fero-vanadium

7202.93.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 138 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7202.93.00	- - Fero-niobium
7202.99.00	- - Lain-lain
72.03	Produk fero diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi dan produk besi spon lainnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya; besi yang mempunyai kemurnian sekurang-kurangnya 99,94 % menurut beratnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya.
7203.10.00	- Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi
7203.90.00	- Lain-lain
72.04	Sisa dan skrap fero; <i>ingot</i> hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.
7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang
7204.21.00	- - Dari baja stainless
7204.29.00	- - Lain-lain
7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah
7204.41.00	- - Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak
7204.49.00	- - Lain-lain
7204.50.00	- <i>Ingot</i> hasil peleburan kembali skrap
72.05	Butir dan bubuk, dari besi pig, besi cermin (<i>spiegeleisen</i>), besi atau baja.
7205.10.00	- Butir
7205.21.00	- - Dari baja paduan
7205.29.00	- - Lain-lain
72.06	Besi dan baja bukan paduan dalam bentuk <i>ingot</i> atau bentuk asal lainnya (tidak termasuk besi dari pos 72.03).
7206.10.10	- - Mengandung karbon lebih dari 0,6 % menurut beratnya
7206.10.90	- - Lain-lain
7206.90.00	- Lain-lain
72.07	Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan.
7207.11.00	- - Dengan penampang silang empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya
7207.12.10	- - - Lembaran tebal
7207.12.90	- - - Lain-lain
7207.19.00	- - Lain-lain
7207.20.10	- - - Lembaran tebal
7207.20.21	- - - - Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; <i>sheet bar</i>
7207.20.29	- - - - Lain-lain
7207.20.91	- - - Lembaran tebal
7207.20.92	- - - - Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; <i>sheet bar</i>
7207.20.99	- - - - Lain-lain

72.08 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7208.27.19	- - - - Lain-lain
7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7208.27.99	- - - - Lain-lain
7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7208.39.90	- - - Lain-lain
7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7208.54.90	- - - Lain-lain
7208.90.10	- - Bergelombang
7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7208.90.90	- - Lain-lain
72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
7209.16.90	- - - Lain-lain
7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
7209.17.90	- - - Lain-lain
7209.18.10	- - - <i>Tin-mill blackplate</i>
7209.18.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7209.18.99	- - - - Lain-lain

7209.25.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
7209.26.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
7209.26.90	- - - Lain-lain
7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
7209.27.90	- - - Lain-lain
7209.28.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7209.28.90	- - - Lain-lain
7209.90.10	- - Bergelombang
7209.90.90	- - Lain-lain
72.10	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.
7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7210.11.90	- - - Lain-lain
7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7210.12.90	- - - Lain-lain
7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
7210.20.90	- - Lain-lain
7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7210.30.19	- - - Lain-lain
7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.30.99	- - - Lain-lain
7210.41.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.41.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7210.41.19	- - - - Lain-lain
7210.41.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.41.99	- - - - Lain-lain
7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.49.12	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.49.13	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7210.49.19	- - - - Lain-lain
7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.49.99	- - - - Lain-lain
7210.50.00	- Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida
7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm

7210.61.12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7210.61.19	- - - - Lain-lain
7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang
7210.61.99	- - - - Lain-lain
7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.69.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7210.69.19	- - - - Lain-lain
7210.69.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
7210.69.99	- - - - Lain-lain
7210.70.11	- - - Dicat
7210.70.19	- - - Lain-lain
7210.70.91	- - - Dicat
7210.70.99	- - - Lain-lain
7210.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
7210.90.90	- - Lain-lain
72.11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
7211.13.11	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.13.12	- - - - Bergelombang
7211.13.19	- - - - Lain-lain
7211.13.91	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.13.99	- - - - Lain-lain
7211.14.13	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.14.14	- - - - Bergelombang
7211.14.15	- - - - Gulungan untuk <i>re-rolling</i>
7211.14.19	- - - - Lain-lain
7211.14.91	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.14.92	- - - - Bergelombang
7211.14.93	- - - - Gulungan untuk <i>re-rolling</i>
7211.14.99	- - - - Lain-lain
7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.19.14	- - - - Bergelombang
7211.19.15	- - - - Gulungan untuk <i>re-rolling</i>
7211.19.19	- - - - Lain-lain
7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>
7211.19.92	- - - - Bergelombang

7211.19.93 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7211.19.93	- - - - Gulungan untuk <i>re-rolling</i>
7211.19.99	- - - - Lain-lain
7211.23.10	- - - Bergelombang
7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7211.23.90	- - - Lain-lain
7211.29.10	- - - Bergelombang
7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7211.29.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7211.29.90	- - - Lain-lain
7211.90.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7211.90.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7211.90.13	- - - Bergelombang
7211.90.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7211.90.19	- - - Lain-lain
7211.90.91	- - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7211.90.99	- - - Lain-lain
72.12	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.
7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.10.13	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
7212.10.19	- - - Lain-lain
7212.10.92	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.10.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
7212.10.99	- - - Lain-lain
7212.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7212.20.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
7212.20.90	- - Lain-lain
7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
7212.30.14	- - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon 0,04 % menurut beratnya
7212.30.19	- - - Lain-lain
7212.30.90	- - Lain-lain

7212.40.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7212.40.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7212.40.12	- - - Simpai dan strip lainnya
7212.40.19	- - - Lain-lain
7212.40.91	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7212.40.92	- - - Simpai dan strip lainnya; <i>Universal plate</i>
7212.40.99	- - - Lain-lain
7212.50.13	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.50.14	- - - Simpai dan strip lainnya; <i>Universal plate</i>
7212.50.19	- - - Lain-lain
7212.50.23	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.50.24	- - - Simpai dan strip lainnya; <i>Universal plate</i>
7212.50.29	- - - Lain-lain
7212.50.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
7212.50.94	- - - Simpai dan strip lainnya; <i>Universal plate</i>
7212.50.99	- - - Lain-lain
7212.60.11	- - - Simpai dan strip
7212.60.12	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
7212.60.19	- - - Lain-lain
7212.60.91	- - - Simpai dan strip
7212.60.99	- - - Lain-lain
72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.
7213.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran diameter tidak melebihi 50 mm
7213.10.90	- - Lain-lain
7213.20.00	- Lain-lain, dari baja <i>free-cutting</i>
7213.91.10	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i>
7213.91.20	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7213.91.90	- - - Lain-lain
7213.99.10	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i>
7213.99.20	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7213.99.90	- - - Lain-lain
72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.
7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
7214.10.19	- - - Lain-lain
7214.10.21	- - - Dengan penampang silang lingkaran
7214.10.29	- - - Lain-lain

7214.20.31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7214.20.31	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7214.20.39	- - - - Lain-lain
7214.20.41	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7214.20.49	- - - - Lain-lain
7214.20.51	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7214.20.59	- - - - Lain-lain
7214.20.61	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7214.20.69	- - - - Lain-lain
7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7214.30.90	- - Lain-lain
7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
7214.91.19	- - - - Lain-lain
7214.91.21	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
7214.91.29	- - - - Lain-lain
7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
7214.99.19	- - - - Lain-lain
7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
7214.99.99	- - - - Lain-lain
72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan.
7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7215.10.90	- - Lain-lain
7215.50.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
7215.50.91	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7215.50.99	- - - Lain-lain
7215.90.10	- - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)
7215.90.90	- - Lain-lain
72.16	<i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan.
7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm

7216.21.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7216.21.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
7216.21.90	- - - Lain-lain
7216.22.00	- - T section
7216.31.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7216.31.90	- - - Lain-lain
7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
7216.32.90	- - - Lain-lain
7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
7216.33.19	- - - - Lain-lain
7216.33.90	- - - Lain-lain
7216.40.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7216.40.90	- - Lain-lain
7216.50.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7216.50.19	- - - Lain-lain
7216.50.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7216.50.99	- - - Lain-lain
7216.61.00	- - Diperoleh dari produk canai-lantaian
7216.69.00	- - Lain-lain
7216.91.10	- - - <i>Angle</i> , selain <i>slotted angle</i> , mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7216.91.90	- - - Lain-lain
7216.99.00	- - Lain-lain
72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.
7217.10.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
7217.10.22	- - - Kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>
7217.10.29	- - - Lain-lain
7217.10.32	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>
7217.10.33	- - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
7217.10.39	- - - Lain-lain
7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
7217.20.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya
7217.20.91	- - - Kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)
7217.20.99	- - - Lain-lain
7217.30.11	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah

7217.30.19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7217.30.19	- - - Lain-lain
7217.30.21	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah
7217.30.29	- - - Lain-lain
7217.30.33	- - - Kawat baja dilapisi kuningan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik
7217.30.34	- - - Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik
7217.30.35	- - - Lain-lain. disepuh atau dilapisi dengan timah
7217.30.39	- - - Lain-lain
7217.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
7217.90.90	- - Lain-lain
72.18	Baja stainless berbentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja <i>stainless</i> .
7218.10.00	- Ingot dan bentuk asal lainnya
7218.91.00	- - Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar)
7218.99.00	- - Lain-lain
72.19	Produk canai lantaaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar 600 mm atau lebih.
7219.11.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7219.12.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
7219.13.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7219.14.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm
7219.21.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7219.22.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
7219.23.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7219.24.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm
7219.31.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
7219.90.00	- Lain-lain
72.20	Produk canai lantaaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm.
7220.11.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7220.11.90	- - - Lain-lain
7220.12.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7220.12.90	- - - Lain-lain
7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7220.20.90	- - Lain-lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7220.90.90	- - Lain-lain
7221.00.00	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja <i>stainless</i> .
72.22	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless</i> ; <i>angle</i> , <i>shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i> .
7222.11.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
7222.19.00	- - Lain-lain
7222.20.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7222.20.90	- - Lain-lain
7222.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7222.30.90	- - Lain-lain
7222.40.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
7222.40.90	- - Lain-lain
72.23	Kawat dari baja <i>stainless</i> .
7223.00.10	- Dengan penampang silang melebihi 13 mm
7223.00.90	- Lain-lain
72.24	Baja paduan lainnya dalam bentuk <i>ingot</i> atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya.
7224.10.00	- Ingot dan bentuk asal lainnya
7224.90.00	- Lain-lain
72.25	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
7225.11.00	- - <i>Grain-oriented</i>
7225.19.00	- - Lain-lain
7225.30.10	- - Dari baja <i>high speed</i>
7225.30.90	- - Lain-lain
7225.40.10	- - Dari baja <i>high speed</i>
7225.40.90	- - Lain-lain
7225.50.10	- - Dari baja <i>high speed</i>
7225.50.90	- - Lain-lain
7225.91.10	- - - Dari baja <i>high speed</i>
7225.91.90	- - - Lain-lain
7225.92.10	- - - Dari baja <i>high speed</i>
7225.92.90	- - - Lain-lain
7225.99.10	- - - Dari baja <i>high speed</i>
7225.99.90	- - - Lain-lain

72.26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
72.26	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.
7226.11.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7226.11.90	- - - Lain-lain
7226.19.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7226.19.90	- - - Lain-lain
7226.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7226.20.90	- - Lain-lain
7226.91.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7226.91.90	- - - Lain-lain
7226.92.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7226.92.90	- - - Lain-lain
7226.99.11	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7226.99.19	- - - - Lain-lain
7226.99.91	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7226.99.99	- - - - Lain-lain
72.27	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.
7227.10.00	- Dari baja <i>high speed</i>
7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
7227.90.00	- Lain-lain
72.28	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle, shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.
7228.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7228.10.90	- - Lain-lain
7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
7228.20.19	- - - Lain-lain
7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
7228.20.99	- - - Lain-lain
7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7228.30.90	- - Lain-lain
7228.40.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7228.40.90	- - Lain-lain
7228.50.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7228.50.90	- - Lain-lain
7228.60.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
7228.60.90	- - Lain-lain

7228.70.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7228.70.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
7228.70.90	- - Lain-lain
7228.80.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
7228.80.19	- - - Lain-lain
7228.80.90	- - Lain-lain
72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.
7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
7229.90.30	- - Lain-lain, dari baja <i>high speed</i>
7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
7229.90.99	- - - Lain-lain
73.01	<i>Sheet piling</i> dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.
7301.10.00	- <i>Sheet piling</i>
7301.20.00	- <i>Angle, shape dan section</i>
73.02	Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut : rel, rel simpang dan rel gigi, bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, tumpuan, pasak tumpuan, pelat tapak (pelat dasar), jepit rel, pelat alas, ganjal rel dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel.
7302.10.00	- Rel
7302.30.00	- Bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya
7302.40.00	- Pelat apit dan pelat tapak
7302.90.10	- - Bantalan
7302.90.90	- - Lain-lain
73.03	Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang.
7303.00.11	- - Pembuluh dan pipa tanpa sambungan
7303.00.19	- - Lain-lain
7303.00.91	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
7303.00.99	- - Lain-lain
73.04	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.
7304.11.00	- - Dari baja <i>stainless</i>
7304.19.00	- - Lain-lain
7304.22.10	- - - Dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
7304.22.90	- - - Lain-lain
7304.23.10	- - - Dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
7304.23.90	- - - Lain-lain
7304.24.10	- - - <i>Casing dan tubing</i> dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir

7304.24.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7304.24.90	- - - Lain-lain
7304.29.10	- - - <i>Casing</i> dan <i>tubing</i> dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
7304.29.90	- - - Lain-lain
7304.31.10	- - - <i>Drillrod casing</i> dan <i>tubing</i> dengan pin dan <i>box thread</i>
7304.31.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7304.31.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
7304.31.90	- - - Lain-lain
7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
7304.39.90	- - - Lain-lain
7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>)
7304.49.00	- - Lain-lain
7304.51.10	- - - <i>Drillrod casing</i> dan <i>tubing</i> dengan pin dan <i>box thread</i>
7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7304.51.90	- - - Lain-lain
7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7304.59.90	- - - Lain-lain
7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
7304.90.90	- - Lain-lain
73.05	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.
7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode <i>submerged arc welded</i>
7305.12.10	- - - <i>Electric resistance welded</i> (ERW)
7305.12.90	- - - Lain-lain
7305.19.10	- - - Spiral atau <i>helical submerged arc welded</i>
7305.19.90	- - - Lain-lain
7305.20.00	- <i>Casing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
7305.31.10	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
7305.31.90	- - - Lain-lain
7305.39.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
7305.39.90	- - - Lain-lain
7305.90.00	- Lain-lain
73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.
7306.11.10	- - - Longitudinally <i>electric resistance welded</i> (ERW)
7306.11.20	- - - <i>Spiral or helical submerged arc welded</i>
7306.11.90	- - - Lain-lain

7306.19.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7306.19.10	- - - <i>Longitudinally electric resistance welded (ERW)</i>
7306.19.20	- - - <i>Spiral or helical submerged arc welded</i>
7306.19.90	- - - Lain-lain
7306.21.00	- - Dilas, dari baja <i>stainless</i>
7306.29.00	- - Lain-lain
7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
7306.30.19	- - - Lain-lain
7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
7306.30.29	- - - Lain-lain
7306.30.30	- - Pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan <i>rice cooker</i> listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm
7306.30.41	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
7306.30.49	- - - Lain-lain
7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
7306.30.99	- - - Lain-lain
7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
7306.40.19	- - - Lain-lain
7306.40.20	- - Pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> , dengan diameter luar melebihi 105 mm
7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
7306.40.90	- - Lain-lain
7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
7306.50.19	- - - Lain-lain
7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
7306.50.99	- - - Lain-lain
7306.61.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
7306.61.90	- - - Lain-lain
7306.69.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
7306.69.90	- - - Lain-lain
7306.90.11	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
7306.90.19	- - - Lain-lain
7306.90.91	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter internal kurang dari 12,5 mm
7306.90.92	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya
7306.90.93	- - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
7306.90.99	- - - Lain-lain

73.07 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 152 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
73.07	<p>Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja.</p> <p>7307.11.10 - - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan</p> <p>7307.11.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.19.00 - - Lain-lain</p> <p>7307.21.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.21.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.22.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.22.90 - - - Lain-lain</p>
73.08	<p>7307.23.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.23.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.29.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.29.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.91.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.91.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.92.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.92.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.93.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.93.90 - - - Lain-lain</p> <p>7307.99.10 - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm</p> <p>7307.99.90 - - - Lain-lain</p> <p>Struktur (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup jendela, langkan pilar dan tiang), dari besi atau baja; pelat, batang kecil, <i>angle, shape, section</i>, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi atau baja.</p> <p>7308.10.10 - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting</p> <p>7308.10.90 - - Lain-lain</p> <p>7308.20.11 - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting</p> <p>7308.20.19 - - - Lain-lain</p> <p>7308.20.21 - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting</p> <p>7308.20.29 - - - Lain-lain</p> <p>7308.30.10 - - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm</p> <p>7308.30.90 - - Lain-lain</p> <p>7308.40.10 - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting</p> <p>7308.40.90 - - Lain-lain</p> <p>7308.90.20 - - Lain-lain, modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting</p>

7308.90.40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7308.90.40	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
7308.90.50	- - Rel untuk kapal
7308.90.60	- - Nampan berlubang untuk kabel
7308.90.92	- - - Pagar pembatas
7308.90.99	- - - Lain-lain
73.12	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.
7312.10.10	- - <i>Locked coil, flattened strand</i> dan <i>non-rotating wire rope</i>
7312.10.20	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
7312.10.99	- - - Lain-lain
7312.90.00	- Lain-lain
7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
73.14	Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; expanded metal dari besi atau baja.
7314.12.00	- - Ban tanpa ujung untuk mesin, dari baja stainless
7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
7314.19.10	- - - Ban tanpa ujung untuk mesin selain dari baja stainless
7314.19.90	- - - Lain-lain
7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran <i>mesh</i> 100 cm ² atau lebih
7314.31.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7314.39.00	- - Lain-lain
7314.41.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7314.42.00	- - Dilapisi dengan plastik
7314.49.00	- - Lain-lain
7314.50.00	- <i>Expanded metal</i>
73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.
7315.11.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
7315.11.91	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm tetapi tidak lebih dari 32 mm
7315.11.99	- - - - Lain-lain
7315.12.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
7315.12.90	- - - Lain-lain
7315.19.10	- - - Dari sepeda roda dua atau sepeda motor
7315.19.90	- - - Lain-lain
7315.20.00	- Rantai penyangga
7315.81.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung

7315.82.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 154 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7315.82.00	- - Lain-lain, penghubung di las
7315.89.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
7315.89.90	- - - Lain-lain
7315.90.20	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
7315.90.90	- - Lain-lain
7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
73.17	Paku, pasak, paku payung, <i>corrugated nail</i> , paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga.
7317.00.10	- Paku kawat
7317.00.20	- Paku kokot
7317.00.30	- Paku rel untuk bantalan rel; gang nail
7317.00.90	- Lain-lain
73.18	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.
7318.11.00	- - Sekrup rel
7318.12.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
7318.12.90	- - - Lain-lain
7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
7318.14.10	- - - Dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm
7318.14.90	- - - Lain-lain
7318.15.10	- - - Dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm
7318.15.90	- - - Lain-lain
7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
7318.16.90	- - - Lain-lain
7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
7318.19.90	- - - Lain-lain
7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya
7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
7318.23.90	- - - Lain-lain
7318.24.00	- - Pasak dan pasak kunci
7318.29.10	- - - Dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm
7318.29.90	- - - Lain-lain
73.20	Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.

7320.10.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7320.10.11	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
7320.10.12	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
7320.10.19	- - - Lain-lain
7320.10.90	- - Lain-lain
7320.20.11	- - - Untuk kendaraan bermotor
7320.20.12	- - - Untuk mesin pengolah tanah
7320.20.19	- - - Lain-lain
7320.20.90	- - Lain-lain
7320.90.10	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
7320.90.90	- - Lain-lain
73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
7321.90.10	- - Dari tungku untuk kompor minyak tanah
7321.90.20	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
7321.90.90	- - Lain-lain
73.24	Perangkat saniter dan bagiannya, dari besi atau baja.
7324.10.10	- - Tempat cuci piring
7324.10.90	- - Lain-lain
7324.21.10	- - - Bak mandi dengan bentuk bagian dalam empat persegi panjang atau oblong
7324.21.90	- - - Lain-lain
7324.29.10	- - - Bak mandi dengan bentuk bagian dalam empat persegi panjang atau oblong
7324.29.90	- - - Lain-lain
7324.90.10	- - Pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
7324.90.30	- - Bejana sorong, urinal portabel
7324.90.91	- - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi
7324.90.93	- - - Bagian dari pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
7324.90.99	- - - Lain-lain
73.25	Barang tuangan lainnya dari besi atau baja.
7325.10.20	- - Penutup lubang, grating dan framenya
7325.10.30	- - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
7325.10.90	- - Lain-lain
7325.91.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
7325.99.20	- - - Penutup lubang, grating dan framenya
7325.99.90	- - - Lain-lain
73.26	Barang lainnya dari besi atau baja.
7326.11.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling

7326.19.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7326.19.00	- - Lain-lain
7326.20.50	- - Kandang unggas dan sejenisnya
7326.20.60	- - Perangkap tikus
7326.20.90	- - Lain-lain
7326.90.10	- - Sirip kemudi kapal
7326.90.20	- - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
7326.90.30	- - Pelindung dan kelem baja <i>stainless</i> dirakit dengan lapisan karet dari jenis yang digunakan untuk pipa besi tuang tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa
7326.90.60	- - Pembakar bunsen
7326.90.70	- - Sepatu kuda; pacu pada bot pengendara
7326.90.91	- - - Tempat dan kotak sigaret
7326.90.99	- - - Lain-lain
7401.00.00	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan).
7402.00.00	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa.
74.03	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa.
7403.11.00	- - Katoda dan bagian dari katoda
7403.12.00	- - Batang untuk dibuat kawat
7403.13.00	- - Billet
7403.19.00	- - Lain-lain
7403.21.00	- - Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)
7403.22.00	- - Paduan dasar tembaga-timah (perunggu)
7403.29.00	- - Paduan tembaga lainnya (selain paduan utama dari pos 74.05)
7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.
7405.00.00	Paduan utama dari tembaga.
74.06	Bubuk dan serpih tembaga.
7406.10.00	- Bubuk dari struktur bukan pipih
7406.20.00	- Bubuk dari struktur pipih; serpihan
74.07	Batang, batang kecil dan profil tembaga.
7407.10.30	- - Profil
7407.10.40	- - Batang dan batang kecil
7407.21.00	- - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)
7407.29.00	- - Lain-lain
74.08	Kawat tembaga.
7408.11.10	- - - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya tidak melebihi 14 mm
7408.11.90	- - - Lain-lain
7408.19.00	- - Lain-lain

7408.21.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7408.21.00	- - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)
7408.22.00	- - Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel)
7408.29.00	- - Lain-lain
74.09	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm.
7409.11.00	- - Dalam gulungan
7409.19.00	- - Lain-lain
7409.21.00	- - Dalam gulungan
7409.29.00	- - Lain-lain
7409.31.00	- - Dalam gulungan
7409.39.00	- - Lain-lain
7409.40.00	- Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel)
7409.90.00	- Dari paduan tembaga lainnya
74.10	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm.
7410.11.00	- - Dari tembaga dimurnikan
7410.12.00	- - Dari paduan tembaga
7410.21.10	- - - Palutan tembaga dilaminasi untuk printed circuit board
7410.21.90	- - - Lain-lain
7410.22.00	- - Dari paduan tembaga
74.11	Pembuluh dan pipa tembaga.
7411.10.00	- Dari tembaga dimurnikan
7411.21.00	- - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)
7411.22.00	- - Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel)
7411.29.00	- - Lain-lain
74.12	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tembaga (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong).
7412.10.00	- Dari tembaga dimurnikan
7412.20.20	- - Alat kelengkapan selang
7412.20.91	- - - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)
7412.20.99	- - - Lain-lain
74.13	Kawat dipilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari tembaga, tidak diisolasi elektrik.
7413.00.10	- Dengan diameter tidak melebihi 28,28 mm
7413.00.90	- Lain-lain

74.15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
74.15	Paku, tack, paku payung, kokot (selain barang yang dimaksud dalam pos 83.05) dan barang semacam itu, dari tembaga atau besi atau baja dengan kepala tembaga; sekrup, baut, mur, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari tembaga.
7415.10.10	- - Paku
7415.10.20	- - Kokot
7415.10.90	- - Lain-lain
7415.21.00	- - Cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas)
7415.29.00	- - Lain-lain
7415.33.10	- - - Sekrup
7415.33.20	- - - Baut dan mur
7415.39.00	- - Lain-lain
74.18	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau poles, sarung tangan dan sejenisnya, dari tembaga; perangkat saniter dan bagiannya, dari tembaga.
7418.20.00	- Perabot saniter dan bagiannya
74.19	Barang lainnya dari tembaga.
7419.10.00	- Rantai dan bagiannya
7419.91.10	- - - Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal
7419.91.90	- - - Lain-lain
7419.99.31	- - - - Untuk mesin
7419.99.39	- - - - Lain-lain
7419.99.40	- - - Pegas
7419.99.50	- - - Tempat atau kotak sigaret
7419.99.60	- - - Peralatan masak atau pemanas, selain dari yang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan bagian daripadanya
7419.99.70	- - - Barang yang didesain khusus untuk digunakan dalam prosesi keagamaan
7419.99.91	- - - - Anoda untuk menyepuh dengan listrik; cawan takaran (selain untuk keperluan rumah tangga)
7419.99.92	- - - - Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal dengan kapasitas 300 liter atau kurang
7419.99.99	- - - - Lain-lain
75.01	Mate nikel, sinter oksida nikel dan produk-antara lainnya dari metalurgi nikel.
7501.10.00	- Mate nikel
7501.20.00	- Sinter oksida nikel dan produk-antara lainnya dari metalurgi nikel
75.02	Nikel tidak ditempa.
7502.10.00	- Nikel, bukan paduan

7502.20.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7502.20.00	- Paduan nikel
7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.
7504.00.00	Bubuk dan serpih nikel.
75.05	Batang, batang kecil, profil dan kawat nikel.
7505.11.00	- - Dari nikel, bukan paduan
7505.12.00	- - Dari paduan nikel
7505.21.00	- - Dari nikel, bukan paduan
7505.22.00	- - Dari paduan nikel
75.06	Pelat, lembaran, strip dan foil nikel.
7506.10.00	- Dari nikel, bukan paduan
7506.20.00	- Dari paduan nikel
75.07	Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari nikel (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong).
7507.11.00	- - Dari nikel, bukan paduan
7507.12.00	- - Dari paduan nikel
7507.20.00	- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa
75.08	Barang lainnya dari nikel.
7508.10.00	- Kain, anyaman kisi dan jaring dari kawat nikel
7508.90.30	- - Baut dan mur
7508.90.50	- - Anoda untuk menyepuh dengan listrik, termasuk yang diproduksi secara elektrolisa
7508.90.90	- - Lain-Lain
76.01	Aluminium tidak ditempa.
7601.10.00	- Aluminium, bukan paduan
7601.20.00	- Paduan aluminium
7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.
76.03	Bubuk dan serpih aluminium.
7603.10.00	- Bubuk dari struktur bukan pipih
7603.20.10	- - Serpih
7603.20.20	- - Bubuk dari struktur pipih
76.04	Batang, batang kecil dan profil aluminium.
7604.10.10	- - Batang dan batang kecil
7604.10.90	- - Lain-Lain
7604.21.10	- - - Profil pembuluh dilubangi dari jenis yang cocok untuk gulungan evaporator dari mesin pengatur suhu udara pada kendaraan bermotor
7604.21.20	- - - Aluminium <i>spacers</i> (profil berongga yang satu sisinya memiliki perforasi cahaya pada keseluruhan panjangnya)
7604.21.90	- - - Lain-lain
7604.29.10	- - - Batang dan batang kecil diekstrusi
7604.29.30	- - - Profil berbentuk Y untuk kancing tarik, dalam gulungan
7604.29.90	- - - Lain-lain
76.05	Kawat aluminium.
7605.11.00	- - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm

7605.19.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7605.19.10	- - - Dengan diameter tidak melebihi 0,0508 mm
7605.19.90	- - - Lain-lain
7605.21.00	- - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm
7605.29.10	- - - Dengan diameter tidak melebihi 0,254 mm
7605.29.90	- - - Lain-lain
76.06	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.
7606.11.10	- - - Polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan, tetapi permukaannya tidak dikerjakan
7606.11.90	- - - Lain-lain
7606.12.20	- - - Plat aluminium, belum peka cahaya, dari jenis yang biasa digunakan dalam industri percetakan
7606.12.32	- - - - Untuk membuat <i>can stock</i> termasuk <i>end stock</i> dan <i>tab stock</i> , dalam gulungan
7606.12.33	- - - - Lain-lain, dari paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1 m, dalam gulungan
7606.12.34	- - - - Lain-lain, <i>litho grade sheet alloy</i> HA 1052 hardness temper H19 dan <i>alloy</i> HA 1050 hardness temper H18
7606.12.35	- - - - Lain-lain, dikerjakan permukaannya
7606.12.39	- - - - Lain-Lain
7606.12.90	- - - Lain-lain
7606.91.00	- - Dari aluminium, bukan paduan
7606.92.00	- - Dari paduan aluminium
76.07	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm.
7607.11.00	- - Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut
7607.19.00	- - Lain-Lain
7607.20.10	- - Foil untuk isolasi panas
7607.20.90	- - Lain-lain
76.08	Pembuluh dan pipa aluminium.
7608.10.00	- Dari aluminium, bukan paduan
7608.20.00	- Dari paduan aluminium
7609.00.00	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa aluminium (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong).
76.10	Struktur aluminium (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, langkan, pilar dan tiang); pelat, batang kecil, profil, pembuluh dan sejenisnya dari aluminium, disiapkan untuk keperluan struktur.
7610.10.10	- - Pintu dan rangkanya serta ambang untuk pintu
7610.10.90	- - Lain-lain
7610.90.30	- - Atap terapung bagian dalam atau bagian luar untuk tangki penyimpanan petroleum

7610.90.91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
7610.90.91	- - - Jembatan dan bagian jembatan; menara atau tiang kisi-kisi
7610.90.99	- - - Lain-lain
76.14	Kawat pilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari aluminium, tidak diisolasi elektrik.
7614.10.11	- - - Dengan diameter tidak melebihi 25,3 mm
7614.10.12	- - - Dengan diameter melebihi 25,3 mm tetapi tidak melebihi 28,28 mm
7614.10.19	- - - Lain-lain
7614.10.90	- - Lain-lain
7614.90.11	- - - Dengan diameter tidak melebihi 25,3 mm
7614.90.12	- - - Dengan diameter melebihi 25,3 mm tetapi tidak melebihi 28,28 mm
7614.90.19	- - - Lain-lain
7614.90.90	- - Lain-lain
76.15	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
7615.20.20	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
7615.20.90	- - Lain-lain
76.16	Barang lainnya dari aluminium.
7616.10.10	- - Paku
7616.10.20	- - Kokot dan kait; baut dan mur
7616.10.90	- - Lain-lain
7616.91.00	- - Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat aluminium
7616.99.20	- - - Ferrule dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan pensil
7616.99.30	- - - Butiran, bulatan, dengan ukuran ketebalan melebihi sepersepuluh diameternya
7616.99.40	- - - Bobin, kelos, gelendong dan perlengkapan serupa untuk benang tekstil
7616.99.51	- - - - Kerai gulung Venesia
7616.99.59	- - - - Lain-Lain
7616.99.60	- - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
7616.99.70	- - - Tempat atau kotak sigaret
7616.99.80	- - - <i>Expanded metal</i>
7616.99.90	- - - Lain-lain
78.01	Timbal tidak ditempa.
7801.10.00	- Timbal dimurnikan
7801.91.00	- - Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya
7801.99.00	- - Lain-Lain
7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.
78.04	Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpih timbal.
7804.11.10	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 0,15 mm
7804.11.90	- - - Lain-lain
7804.19.00	- - Lain-lain
7804.20.00	- Bubuk dan serpih

78.06 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
78.06	Barang lainnya dari timbal.
7806.00.20	- Batang, batang kecil, profil dan kawat
7806.00.30	- Pambuluh, pipa dan pambuluh atau alat kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)
7806.00.40	- Wol timbal; cincin pipih; anoda untuk menyepuh dengan listrik
7806.00.90	- Lain-lain
79.01	Seng tidak ditempa.
7901.11.00	- - Mengandung seng 99,99 % atau lebih menurut beratnya
7901.12.00	- - Mengandung seng kurang dari 99,99 % menurut beratnya
7901.20.00	- Paduan seng
7902.00.00	Sisa dan skrap seng.
79.03	Debu, bubuk dan serpihan seng.
7903.10.00	- Debu seng
7903.90.00	- Lain-lain
7904.00.00	Batang, batang kecil, profil dan kawat seng.
79.05	Pelat, lembaran, strip dan foil seng.
7905.00.40	- Dengan ketebalan tidak melebihi 0,15 mm
7905.00.90	- Lain-lain
79.07	Barang lainnya dari seng.
7907.00.30	- Talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya
7907.00.40	- Pambuluh, pipa dan kelengkapan pambuluh atau alat kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)
7907.00.91	- - Tempat atau kotak sigaret; asbak
7907.00.92	- - Peralatan rumah tangga lainnya
7907.00.93	- - Anoda untuk menyepuh dengan listrik; pelat stensil; paku, paku payung, mur, baut, sekrup, paku keling dan pengencang semacam itu; zinc calot untuk sel baterai
7907.00.99	- - Lain-lain
80.01	Timah tidak ditempa.
8001.10.00	- Timah, bukan paduan
8001.20.00	- Paduan timah
8002.00.00	Sisa dan skrap timah.
80.03	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.
8003.00.10	- Batang untuk menyolder
8003.00.90	- Lain-lain
80.07	Barang lainnya dari timah.
8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.
8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih
8007.00.40	- Pambuluh, pipa dan alat kelengkapan pambuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)

8007.00.91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8007.00.91	- - Tempat atau kotak sigaret; asbak
8007.00.92	- - Peralatan rumah tangga lainnya
8007.00.93	- - Tabung yang dapat dilipat
8007.00.99	- - Lain-lain
81.01	Tungsten (wolfram) dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap.
8101.10.00	- Bubuk
8101.94.00	- - Tungsten tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran
8101.96.00	- - Kawat
8101.97.00	- - Sisa dan skrap
8101.99.10	- - - Batang dan batang kecil, selain barang yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran, profil, pelat, lembaran, strip dan foil
8101.99.90	- - - Lain-lain
81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8102.10.00	- Bubuk
8102.94.00	- - Molibdenum tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran
8102.95.00	- - Batang dan batang kecil, selain barang yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran, profil, pelat, lembaran, strip dan foil
8102.96.00	- - Kawat
8102.97.00	- - Sisa dan skrap
8102.99.00	- - Lain-lain
81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8103.20.00	- Tantalum tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran; bubuk
8103.30.00	- Sisa dan skrap
8103.90.00	- Lain-lain
81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8104.11.00	- - Mengandung magnesium paling tidak 99,8 % menurut beratnya
8104.19.00	- - Lain-Lain
8104.20.00	- Sisa dan skrap
8104.30.00	- Parutan, putaran dan butiran, mutu berdasarkan ukurannya; bubuk
8104.90.00	- Lain-lain
81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8105.20.10	- - Kobalt tidak ditempa
8105.20.90	- - Lain-lain
8105.30.00	- Sisa dan skrap
8105.90.00	- Lain-lain
81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8106.00.10	- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk
8106.00.90	- Lain-lain

81.07 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
81.07	Kadmium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8107.20.00	- Kadmium tidak ditempa; bubuk
8107.30.00	- Sisa dan skrap
8107.90.00	- Lain-lain
81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8108.20.00	- Titanium tidak ditempa; bubuk
8108.30.00	- Sisa dan skrap
8108.90.00	- Lain-lain
81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8109.20.00	- Zirkonium tidak ditempa; bubuk
8109.30.00	- Sisa dan skrap
8109.90.00	- Lain-lain
81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8110.10.00	- Antimoni tidak ditempa; bubuk
8110.20.00	- Sisa dan skrap
8110.90.00	- Lain-lain
81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
8111.00.10	- Sisa dan skrap
8111.00.90	- Lain-lain
81.12	Berilium, kromium, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.
8112.12.00	- - Tidak ditempa; bubuk
8112.13.00	- - Sisa dan skrap
8112.19.00	- - Lain-Lain
8112.21.00	- - Tidak ditempa; bubuk
8112.22.00	- - Sisa dan skrap
8112.29.00	- - Lain-Lain
8112.51.00	- - Tidak ditempa; bubuk
8112.52.00	- - Sisa dan skrap
8112.59.00	- - Lain-lain
8112.92.00	- - Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk
8112.99.00	- - Lain-lain
8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
82.08	Pisau dan bilah pemotong, untuk mesin atau untuk perkakas mekanik.
8208.10.00	- Untuk pengerjaan logam
8208.20.00	- Untuk pengerjaan kayu
8208.30.00	- Untuk perkakas dapur atau untuk digunakan pada mesin industri makanan
8208.40.00	- Untuk mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan
8208.90.00	- Lain-lain
8209.00.00	Pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari sermet.

82.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
82.11	Pisau dengan bilah pemotong, bergigi atau tidak (termasuk pisau pangkas), selain pisau dari pos 82.08, dan mata pisau untuk barang tersebut.
8211.94.10	- - - Untuk pisau dari jenis yang biasa digunakan untuk pertanian, perkebunan atau kehutanan
8211.94.90	- - - Lain-lain
8211.95.00	- - Gagang dari logam tidak mulia
83.01	Gembok dan kunci (dioperasikan dengan anak kunci, kombinasi atau secara listrik), dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia; anak kunci untuk semua barang tersebut, dari logam tidak mulia.
8301.40.90	- - Lain-lain
8301.50.00	- Kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang
8301.60.00	- Bagian
8301.70.00	- Anak kunci, terpisah
83.02	Penyangga, alat kelengkapan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia yang cocok untuk perabotan, pintu, tangga, jendela, tirai, <i>coachwork</i> , <i>saddlery</i> , koper, kotak, kotak perhiasan atau sejenisnya; rak topi, gantungan topi, kaitan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia; castor dengan penyangga dari logam tidak mulia; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia.
8302.10.00	- Engsel
8302.20.10	- - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm, tetapi tidak melebihi 250 mm
8302.20.90	- - Lain-lain
8302.30.10	- - Gerendel
8302.30.90	- - Lain-lain
8302.41.31	- - - - Gerendel
8302.41.39	- - - - Lain-lain
8302.41.90	- - - Lain-lain
8302.42.20	- - - Gerendel
8302.42.90	- - - Lain-lain
8302.49.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk <i>saddlery</i>
8302.49.91	- - - - Gerendel
8302.49.99	- - - - Lain-lain
8302.60.00	- Penutup pintu otomatis
83.05	Alat kelengkapan untuk <i>loose-leaf binder</i> atau arsip, jepitan surat, <i>letter corner</i> , jepitan kertas, pemarka indeks dan barang kantor semacam itu dari logam tidak mulia; kokot dalam bentuk strip (misalnya, untuk kantor, <i>upholstery</i> , pengepakan), dari logam tidak mulia.
8305.10.10	- - Untuk binder kawat lubang ganda
8305.10.90	- - Lain-lain
8305.20.10	- - Dari jenis untuk penggunaan di kantor

8305.20.20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 166 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8305.20.20	- - Lain-lain, dari besi atau baja
8305.20.90	- - Lain-lain
8305.90.10	- - Jepitan kertas
8305.90.90	- - Lain-lain
83.07	Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan.
8307.10.00	- Dari besi atau baja
8307.90.00	- Dari logam tidak mulia lainnya
83.08	Jepit, bingkai dengan jepit, gesper, jepitan gesper, kait, lubang, lubang tali dan sejenisnya dari logam tidak mulia, dari jenis yang digunakan untuk pakaian atau aksesoris pakaian, alas kaki, perhiasan, jam tangan, buku, tirai, barang dari kulit, barang untuk bepergian atau <i>saddlery</i> atau barang jadi lainnya; paku keling berbentuk tabung atau bercabang, dari logam tidak mulia; manik-manik dan <i>spangle</i> , dari logam tidak mulia.
8308.10.00	- Kait, lubang dan lubang tali
8308.20.00	- Paku keling berbentuk tabung atau bercabang
8308.90.10	- - Manik-manik
8308.90.20	- - <i>Spangle</i>
8308.90.90	- - Lain-lain
83.09	Sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk, penutup sekrup dan sumbat yang dituangkan), kapsul untuk botol, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan aksesoris pengepakan lainnya, dari logam tidak mulia.
8309.10.00	- Sumbat tajuk
8309.90.10	- - Kapsul untuk botol
8309.90.20	- - Penutup atas kaleng aluminium
8309.90.60	- - Ujung kaleng aerosol, dari tinsplate
8309.90.70	- - Penutup lainnya untuk kaleng
8309.90.81	- - - Tutup botol; penutup sekrup
8309.90.89	- - - Lain-lain
8309.90.91	- - - Tutup botol; penutup sekrup
8309.90.92	- - - Sumbat untuk drum logam; penutup sumbat; segel; pelindung sudut peti
8309.90.99	- - - Lain-lain
83.11	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.
8311.10.10	- - Dalam gulungan
8311.10.90	- - Lain-lain
8311.20.21	- - - Dalam gulungan
8311.20.29	- - - Lain-lain
8311.20.90	- - Lain-lain
8311.30.21	- - - Dalam gulungan

8311.30.29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8311.30.29	- - - Lain-lain
8311.30.91	- - - Dalam gulungan
8311.30.99	- - - Lain-lain
8311.90.00	- Lain-lain
84.01	Reaktor nuklir; elemen bahan bakar (<i>cartridges</i>), non radiasi, untuk reaktor nuklir; mesin dan aparatus untuk separasi isotopik.
8401.40.00	- Bagian dari reaktor nuklir
84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.
8402.90.10	- - Bodi atau dinding ketel
8402.90.90	- - Lain-lain
84.04	Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel yang dimaksud dari pos 84.02 atau 84.03 (misalnya, <i>economiser, super-heater, soot remover, gas recoverer</i>); kondensator untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya.
8404.90.11	- - - Bodi, dinding, atau penutup
8404.90.19	- - - Lain-lain
8404.90.21	- - - Bodi, dinding, atau penutup
8404.90.29	- - - Lain-lain
8404.90.90	- - Lain-lain
84.05	Generator pemroduksi gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.
8405.90.00	- Bagian
84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.
8406.90.00	- Bagian
84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.
8407.10.00	- Mesin kendaraan udara
8407.29.20	- - - Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW (30 hp)
8407.29.90	- - - Lain-lain
8407.31.00	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc
8407.32.11	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8407.32.12	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8407.32.19	- - - - Lain-lain
8407.32.21	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8407.32.22	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8407.32.29	- - - - Lain-lain
8407.33.10	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8407.33.20	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8407.33.90	- - - Lain-lain

8407.34.40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8407.34.40	- - - - Untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc
8407.34.50	- - - - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87.01
8407.34.60	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8407.34.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc
8407.34.72	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
8407.34.73	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
8407.34.91	- - - - Untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc
8407.34.92	- - - - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87.01
8407.34.93	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8407.34.94	- - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc
8407.34.95	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
8407.34.99	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).
8408.10.10	- - Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW
8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW
8408.10.90	- - Lain-lain
8408.20.10	- - - Untuk kendaraan dari subpos 8701.10
8408.20.21	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc
8408.20.22	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.500 cc
8408.20.23	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc
8408.20.93	- - - Untuk kendaraan dari subpos 8701.10
8408.20.94	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc
8408.20.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.500 cc
8408.20.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc
84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.
8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara
8409.91.11	- - - - Karburator dan bagiannya
8409.91.12	- - - - Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.91.13	- - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.14	- - - - Silinder liner lainnya
8409.91.15	- - - - Silinder <i>head</i> dan <i>head cover</i>
8409.91.16	- - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.17	- - - - Piston lainnya

8409.91.18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8409.91.18	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.91.19	----- Lain-lain
8409.91.21	----- Karburator dan bagiannya
8409.91.22	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.91.23	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.24	----- Silinder liner lainnya
8409.91.26	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.28	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.91.29	----- Lain-lain
8409.91.31	----- Karburator dan bagiannya
8409.91.32	----- Blok Silinder; <i>crank case</i>
8409.91.34	----- Silinder liner
8409.91.35	----- Silinder <i>head</i> dan <i>head cover</i>
8409.91.37	----- Piston
8409.91.38	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.91.39	----- Lain-lain
8409.91.41	----- Karburator dan bagiannya
8409.91.42	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.91.43	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.44	----- Silinder liner lainnya
8409.91.45	----- Silinder head dan <i>head cover</i>
8409.91.46	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.47	----- Piston lainnya
8409.91.48	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.91.49	----- Lain-lain
8409.91.51	----- Blok Silinder; <i>crank case</i>
8409.91.52	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.53	----- Silinder liner lainnya
8409.91.54	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.55	----- Piston lainnya
8409.91.59	----- Lain-lain
8409.91.61	----- Blok Silinder; <i>crank case</i>
8409.91.62	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm

8409.91.63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8409.91.63	----- Silinder liner lainnya
8409.91.64	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.69	----- Lain-lain
8409.91.71	----- Karburator dan bagiannya
8409.91.72	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.91.73	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.74	----- Silinder liner lainnya
8409.91.76	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.91.77	----- Piston lainnya
8409.91.78	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.91.79	----- Lain-lain
8409.99.11	----- Karburator dan bagiannya
8409.99.12	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.13	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.14	----- Silinder liner lainnya
8409.99.15	----- Silinder <i>head</i> dan <i>head cover</i>
8409.99.16	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.17	----- Piston lainnya
8409.99.18	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.99.19	----- Lain-lain
8409.99.21	----- Karburator dan bagiannya
8409.99.22	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.23	----- Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.24	----- Silinder liner lainnya
8409.99.25	----- Silinder <i>head</i> dan <i>head cover</i>
8409.99.26	----- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.27	----- Piston lainnya
8409.99.28	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.99.29	----- Lain-lain
8409.99.31	----- Karburator dan bagiannya
8409.99.32	----- Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.33	----- Silinder liner
8409.99.34	----- Silinder <i>head</i> dan <i>head cover</i>
8409.99.35	----- Piston
8409.99.36	----- Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.99.39	----- Lain-lain

8409.99.41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8409.99.41	- - - - Karburator dan bagiannya
8409.99.42	- - - - Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.43	- - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.44	- - - - Silinder liner lainnya
8409.99.45	- - - - Silinder head dan <i>head cover</i>
8409.99.46	- - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.47	- - - - Piston lainnya
8409.99.48	- - - - Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.99.49	- - - - Lain-lain
8409.99.51	- - - - - Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.52	- - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.53	- - - - - Silinder liner lainnya
8409.99.54	- - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.55	- - - - - Piston lainnya
8409.99.59	- - - - - Lain-lain
8409.99.61	- - - - - Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.62	- - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.63	- - - - - Silinder liner lainnya
8409.99.64	- - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.65	- - - - - Piston lainnya
8409.99.69	- - - - - Lain-lain
8409.99.71	- - - - Karburator dan bagiannya
8409.99.72	- - - - Blok silinder; <i>crank case</i>
8409.99.73	- - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.74	- - - - Silinder liner lainnya
8409.99.75	- - - - Silinder head dan <i>head cover</i>
8409.99.76	- - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm
8409.99.77	- - - - Piston lainnya
8409.99.78	- - - - Ring piston dan <i>gudgeon pin</i>
8409.99.79	- - - - Lain-lain
84.10	Turbin hidrolik, kincir air, dan regulatornya.
8410.90.00	- Bagian, termasuk regulator
84.11	<i>Turbo-jet, turbo-propeller</i> dan turbin gas lainnya.
8411.11.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN
8411.12.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN

8411.21.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW
8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW
8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW
8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW
8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller
8411.99.00	-- Lain-lain
84.12	Mesin dan motor lainnya.
8412.10.00	- Mesin reaksi selain turbo-jet
8412.90.10	-- Dari mesin pada subpos 8412.10
8412.90.20	-- Untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya yang dilengkapi dengan ketel
8412.90.90	-- Lain-lain
84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.
8413.91.10	--- Dari pompa pada subpos 8413.20.10
8413.91.20	--- Dari pompa pada subpos 8413.20.20 dan 8413.20.90
8413.91.30	--- Dari pompa pada subpos 8413.70.11 dan 8413.70.19
8413.91.40	--- Dari pompa sentrifugal lainnya
8413.91.90	--- Dari Pompa lainnya
8413.92.00	-- Dari elevator cairan
84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.
8414.90.21	--- Dari barang pada pos 84.15, 84.18, 85.09 atau 85.16
8414.90.22	--- Dari blower
8414.90.29	--- Lain-lain
8414.90.31	--- Dari barang pada subpos 8414.60
8414.90.32	--- Dari barang pada subpos 8414.80
8414.90.41	--- Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik
8414.90.42	--- Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
8414.90.50	-- Dari barang pada subpos 8414.20
8414.90.60	-- Dari barang pada subpos 8414.30
8414.90.71	--- Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik
8414.90.72	--- Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
8414.90.91	--- Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik
8414.90.92	--- Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
8415.20.90	-- Lain-lain
8415.90.13	--- Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan di atas rel

8415.90.14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8415.90.14	- - - Evaporator atau kondenser untuk mesin pengatur suhu untuk kendaraan bermotor
8415.90.15	- - - Sasis, dilas dan dicat, selain dari subpos 8415.90.13
8415.90.19	- - - Lain-lain
8415.90.24	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.25	- - - - Lain-lain
8415.90.26	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.29	- - - - Lain-lain
8415.90.34	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.35	- - - - Lain-lain
8415.90.36	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.39	- - - - Lain-lain
8415.90.44	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.45	- - - - Lain-lain
8415.90.46	- - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel
8415.90.49	- - - - Lain-lain
84.16	Tanur pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau untuk gas; penyalu mekanis, termasuk penggarang mekanisnya, pembuang abu mekanisnya dan peralatan semacam itu.
8416.90.00	- Bagian
84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.
8417.90.00	- Bagian
84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
8418.91.00	- - Perabotan yang dirancang untuk meletakkan perlengkapan pendingin atau pembeku
8418.99.10	- - - Evaporator atau kondensor
8418.99.40	- - - Panel roll-bonded aluminium dari jenis yang digunakan untuk barang dari subpos 8418.10.11, 8418.10.19, 8418.21.10, 8418.21.90 atau 8418.29.00
8418.99.90	- - - Lain-lain
84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
8419.90.12	- - - Bagian dari mesin untuk pengolahan bahan dengan proses yang memerlukan pemanasan, untuk pembuatan <i>printed circuit board</i> , <i>printed wiring board</i> atau <i>printed circuit assembly</i>

8419.90.13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8419.90.13	- - - Wadah untuk menara pendingin
8419.90.19	- - - Lain-lain
8419.90.22	- - - Dari pemanas air instan dengan gas, tipe rumah tangga
8419.90.29	- - - Lain-lain
84.20	Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut.
8420.91.10	- - - Bagian dari barang pada subpos 8420.10.10
8420.91.90	- - - Lain-lain
8420.99.10	- - - Bagian dari barang pada subpos 8420.10.10
8420.99.90	- - - Lain-lain
84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.
8421.91.10	- - - Dari barang pada subpos 8421.12.00
8421.91.20	- - - Dari barang pada subpos 8421.19.10
8421.91.90	- - - Dari barang pada subpos 8421.11.00 atau 8421.19.90
8421.99.21	- - - - Untuk subheading 8421.23.11 atau 8421.23.21
8421.99.29	- - - - Lain-lain
8421.99.30	- - - Dari barang pada subpos 8421.31
8421.99.91	- - - - Dari barang pada subpos 8421.29.20
8421.99.94	- - - - Dari barang pada subpos 8421.21.11
8421.99.96	- - - - Dari barang pada subpos 8421.23.11 atau 8421.23.91
8421.99.97	- - - - Dari barang pada subpos 8421.23.19 atau 8421.23.99
8421.99.98	- - - - Dari barang pada subpos 8421.29.50 atau 8421.39.90
8421.99.99	- - - - Lain-lain
84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus <i>heatshrink</i>); mesin untuk mengaerasi minuman.
8422.90.10	- - Dari barang pada subpos 8422.11
8422.90.90	- - Lain-lain
84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.
8423.90.10	- - Anak timbangan
8423.90.21	- - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8423.90.29	- - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cair atau bubuk;

pemadam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.
8424.90.10	- - Dari pemadam api
8424.90.21	- - - - Dari barang pada subpos 8424.20.11
8424.90.23	- - - - Lain-lain
8424.90.24	- - - - Dari barang pada subpos 8424.20.21
8424.90.29	- - - - Lain-lain
8424.90.30	- - Dari mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu
8424.90.93	- - - Dari barang pada subpos 8424.82.10
8424.90.94	- - - Dari barang pada subpos 8424.41.10, 8424.41.20, 8424.49.20 atau 8424.82.30
8424.90.95	- - - Dari barang pada subpos 8424.41.90, 8424.49.10 atau 8424.82.20
8424.90.99	- - - Lain-lain
84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.
8431.10.13	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10
8431.10.19	- - - Lain-lain
8431.10.22	- - - Dari barang pada subpos 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 atau 8425.42.90
8431.10.29	- - - lain-lain
8431.20.10	- - Dari subpos 8427.10 atau 8427.20
8431.20.90	- - Lain-lain
8431.31.10	- - - Dari barang pada subpos 8428.10.39 atau 8428.10.40
8431.31.20	- - - Dari barang pada subpos 8428.10.31 atau 8428.40.00
8431.39.10	- - - Dari barang pada subpos 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 atau 8428.39.10
8431.39.40	- - - Dari mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan <i>printed circuit board</i> , <i>printed wiring board</i> atau <i>printed circuit assembly</i>
8431.39.50	- - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8428.90
8431.39.90	- - - Lain-lain
8431.41.10	- - - Untuk mesin dari pos 84.26
8431.41.90	- - - Lain-lain
8431.42.00	- - Bilah bulldoser atau angledoser
8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49
8431.49.10	- - - Bagian dari mesin dari pos 84.26
8431.49.20	- - - Bilah pengiris atau <i>end bit</i> untuk mesin pengikis, perata atau leveller
8431.49.40	- - - Bilah pengiris atau <i>end bit</i> dari jenis yang digunakan untuk bilah bulldoser atau angledoser
8431.49.50	- - - Dari mesin gilas jalan
8431.49.60	- - - Dari barang pada subpos 8430.20.00
8431.49.90	- - - Lain-lain

84.32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
84.32	Mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga.
8432.90.10	- - Dari mesin pada subpos 8432.80.90
8432.90.20	- - Dari mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga
8432.90.90	- - Lain-lain
8433.90.10	- - Roda castor, dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 250 mm, asalkan lebar setiap roda atau ban yang dipasangkan melebihi 30 mm
84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.
8433.90.20	- - Lain-lain, dari barang pada subpos 8433.11 atau 8433.19.90
8433.90.30	- - Lain-lain, dari barang pada subpos 8433.19.10
8433.90.90	- - Lain-lain
84.34	Mesin perah susu dan mesin produk susu.
8434.90.10	- - Cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin yang dioperasikan secara elektrik
8434.90.90	- - Lain-lain
84.35	Pengepres, penghancur dan mesin semacam itu yang digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman semacam itu.
8435.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8435.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.36	Mesin pertanian, perkebunan, kehutanan, mesin pemeliharaan unggas atau lebah lainnya, termasuk mesin tunas dilengkapi dengan perlengkapan mekanis atau termal; inkubator dan penetas untuk unggas.
8436.91.10	- - - Dari mesin dan perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik
8436.91.20	- - - Dari mesin dan perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik
8436.99.11	- - - - Pertanian atau perkebunan
8436.99.19	- - - - Lain-lain
8436.99.21	- - - - Pertanian atau perkebunan
8436.99.29	- - - - Lain-lain
84.37	Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; mesin yang digunakan dalam industri penggilingan atau untuk pembuatan sereal atau sayuran polongan kering, selain mesin tipe pertanian.
8437.90.11	- - - Dari mesin pada subpos 8437.10
8437.90.19	- - - Lain-lain
8437.90.21	- - - Dari mesin pada subpos 8437.10
8437.90.29	- - - Lain-lain
84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak hewani atau nabati.

8438.90.11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8438.90.11	- - - Dari barang pada subpos 8438.30.10
8438.90.12	- - - Dari mesin pembuat pulp kopi
8438.90.19	- - - Lain-lain
8438.90.21	- - - Dari barang pada subpos 8438.30.20
8438.90.22	- - - Dari mesin pembuat pulp kopi
8438.90.29	- - - Lain-lain
84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.
8439.91.00	- - Dari mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa
8439.99.00	- - Lain-lain
84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.
8440.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8440.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.
8441.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8441.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.42	Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65) untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).
8442.40.10	- - Dari mesin, apparatus atau perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik
8442.40.20	- - Dari mesin, apparatus atau perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik
8442.50.00	- Pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan percetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles)
84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin <i>fotocopy</i> dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.
8443.99.10	- - - Dari mesin screen printing untuk pembuatan <i>printed circuit board</i> atau <i>printed wiring board</i>
8443.99.20	- - - <i>Cartridge printer</i> berisi tinta
8443.99.30	- - - Pemasok kertas; penyortir kertas
8443.99.90	- - - Lain-lain
84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, Jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, <i>spindel</i> dan <i>spindel flyer</i> , <i>card clothing</i> , sisir, <i>extruding nipple</i> , puntalan, <i>heald</i> dan <i>heald-frame</i> , jarum rajut).
8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik

8448.11.20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 178 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8448.11.20	- - - Tidak dioperasikan secara elektrik
8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik
8448.19.20	- - - Tidak dioperasikan secara elektrik
8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya
8448.31.00	- - <i>Card clothing</i>
8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain <i>card clothing</i>
8448.33.00	- - <i>Spindel, spindel flyer, ring pintal dan ring traveller</i>
8448.39.00	- - Lain-lain
8448.42.00	- - Sisir untuk mesin tenun, <i>heald</i> dan <i>heald-frame</i>
8448.49.11	- - - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik
8448.49.12	- - - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
8448.49.91	- - - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8448.49.92	- - - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
8448.51.00	- - <i>Sinker</i> , jarum dan barang lainnya yang digunakan dalam pembentukan kaitan
8448.59.00	- - Lain-lain
84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
8450.90.10	- - Dari barang pada subpos 8450.20.00
8450.90.20	- - Dari barang pada subpos 8450.11, 8450.12 atau 8450.19
84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.
8451.90.10	- - Dari mesin dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
8451.90.90	- - Lain-lain
84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
8452.30.00	- Jarum mesin jahit
8452.90.11	- - - <i>Arm dan bed</i> ; penyangga dengan atau tanpa rangka <i>centre</i> ; roda gaya; <i>belt guard</i> ; <i>treadle</i> atau pedal
8452.90.12	- - - Perabotan, dasar dan tutup mesin jahit serta bagiannya
8452.90.19	- - - Lain-lain
8452.90.91	- - - <i>Arm dan bed</i> ; penyangga dengan atau tanpa rangka <i>centre</i> ; roda gaya; <i>belt guard</i> ; <i>treadle</i> atau pedal
8452.90.92	- - - Perabotan, dasar dan tutup mesin jahit serta bagiannya
8452.90.99	- - - Lain-lain

84.53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 179 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.
8453.90.00	- Bagian
84.54	<i>Converter, ladle</i> , mesin cetakan <i>ingot</i> dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.
8454.90.00	- Bagian
84.55	Kilang pencanai logam dan gilingannya.
8455.30.00	- Gilingan untuk kilang pencanai
8455.90.00	- Bagian lainnya
84.66	Bagian dan aksesoris yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.56 sampai dengan 84.65, termasuk pemegang barang yang dikerjakan atau pemegang perkakas, <i>self-opening die head, dividing head</i> dan kelengkapan khusus lain untuk mesin perkakas; pemegang perkakas untuk semua tipe perkakas tangan.
8466.10.10	- - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50
8466.10.90	- - Lain-lain
8466.20.10	- - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50
8466.20.90	- - Lain-lain
8466.30.10	- - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50
8466.30.90	- - Lain-lain
8466.91.00	- - Untuk mesin dari pos 84.64
8466.92.10	- - - Untuk mesin dari subpos 8456.91.10, 8465.92.10, 8456.95.10 atau 8465.99.50
8466.92.90	- - - Lain-lain
8466.93.20	- - - Untuk mesin pada subpos 8456.90.10, 8456.90.20 atau 8460.31.10
8466.93.90	- - - Lain-lain
8466.94.00	- - Untuk mesin dari pos 84.62 atau 84.63
84.67	Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidraulik atau dengan motor listrik atau bukan listrik terpasang.
8467.91.10	- - - Dari perkakas mekanik elektrik
8467.91.90	- - - Lain-lain
8467.92.00	- - Dari perkakas <i>pneumatic</i>
8467.99.10	- - - Dari barang pada subpos 8467.21.00, 8467.22.00 atau 8467.29.00
8467.99.90	- - - Lain-lain
84.68	Mesin dan apparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat memotong maupun tidak, selain yang dimaksud dari pos 85.15; mesin dan peralatan untuk mengeraskan permukaan yang digerakkan dengan gas.
8468.90.20	- - Dari barang pada subpos 8468.20.10
8468.90.90	- - Lain-lain

84.73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
84.73	Bagian dan aksesoris (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.
8473.21.00	- - Dari mesin hitung elektronik pada subpos 8470.10.00, 8470.21.00 atau 8470.29.00
8473.29.00	- - Lain-lain
8473.30.10	- - <i>Printed circuit board</i> yang dirakit
8473.30.90	- - Lain-lain
8473.40.10	- - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik
8473.40.20	- - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
8473.50.10	- - Cocok untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.71
8473.50.90	- - Lain-lain
84.74	Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.
8474.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8474.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.75	Mesin untuk merakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup atau bola lampu kilat, dalam <i>glass envelope</i> ; mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas.
8475.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8475.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.76	Mesin penjual barang otomatis (misalnya, mesin perangko, rokok, makanan atau minuman), termasuk mesin penukar uang.
8476.90.00	- Bagian
84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
8477.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet
8477.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet
8477.90.32	- - - Bagian dari pengepres laminasi untuk pembuatan <i>printed circuit board</i> atau <i>printed wiring board</i>
8477.90.39	- - - Lain-lain
8477.90.40	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan plastic
84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

8478.90.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8478.90.10	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik
8478.90.20	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
8479.90.20	- - Dari barang pada subpos 8479.89.20
8479.90.30	- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik lainnya
8479.90.40	- - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik
84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.
8481.10.11	- - - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm
8481.10.19	- - - Lain-lain
8481.10.21	- - - Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang
8481.10.22	- - - Dengan diameter bagian dalam lebih dari 2,5 cm
8481.10.91	- - - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.10.99	- - - Lain-lain
8481.20.10	- - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm
8481.20.20	- - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang, atau dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.20.90	- - Lain-lain
8481.30.10	- - Katup tipe <i>swing check</i> , dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm
8481.30.20	- - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang
8481.30.40	- - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari dari 2,5 cm
8481.30.90	- - Lain-lain
8481.40.10	- - Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang
8481.40.30	- - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari dari 2,5 cm
8481.40.90	- - Lain-lain
8481.80.11	- - - Dari tembaga atau paduan tembaga
8481.80.12	- - - Dari bahan lainnya
8481.80.13	- - - Dari tembaga atau paduan tembaga

8481.80.14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8481.80.14	- - - Dari bahan lainnya
8481.80.21	- - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran tidak melebihi 2,5 cm
8481.80.22	- - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 2,5 cm
8481.80.30	- - Klep atau katup, dipasang dengan penyalu piezoelektrik maupun tidak, untuk tungku dan kompor gas
8481.80.40	- - Katup botol cairan beraerasi atau berkarbonasi; katup unit penyalur bir yang dioperasikan dengan gas
8481.80.50	- - Keran dan katup pencampur
8481.80.61	- - - - Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm
8481.80.62	- - - - Lain-lain
8481.80.63	- - - Lain-lain
8481.80.64	- - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.80.65	- - - Lain-lain
8481.80.66	- - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.80.67	- - - Lain-lain
8481.80.71	- - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.80.72	- - - - Lain-lain
8481.80.73	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm
8481.80.74	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm
8481.80.77	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm
8481.80.78	- - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari 2,5 cm
8481.80.79	- - - - Lain-lain
8481.80.81	- - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm
8481.80.82	- - - - Lain-lain
8481.80.85	- - - - Mempunyai diameter pemasukan tidak kurang dari 1 cm
8481.80.87	- - - - - Katup pemutus bahan bakar untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
8481.80.88	- - - - - Lain-lain
8481.80.89	- - - Lain-lain, dioperasikan secara manual, dengan berat kurang dari 3 kg, permukaannya dikerjakan atau terbuat dari baja <i>stainless</i> atau nikel
8481.80.91	- - - - Keran air dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang

8481.80.92 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8481.80.92	- - - - Katup pemutus bahan bakar untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
8481.80.99	- - - - Lain-lain
8481.90.10	- - Rumah untuk katup pintu air atau katup pintu dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 50 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
8481.90.21	- - - Bodi, untuk keran air
8481.90.22	- - - Bodi, untuk katup silinder <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)
8481.90.23	- - - Bodi, lain-lain
8481.90.29	- - - Lain-lain
8481.90.31	- - - Dari tembaga atau paduan tembaga
8481.90.39	- - - Lain-lain
8481.90.41	- - - Dari tembaga atau paduan tembaga
8481.90.49	- - - Lain-lain
8481.90.90	- - Lain-lain
84.82	Bantalan peluru atau bantalan gulung.
8482.10.00	- Bantalan peluru
8482.20.00	- Bantalan gulung tapered, termasuk cone dan rakitan gulungan tapered
8482.30.00	- Bantalan gulung bundar
8482.40.00	- Bantalan gulung jarum
8482.50.00	- Bantalan gulung silindris lainnya
8482.80.00	- Lain-lain, termasuk kombinasi bantalan peluru/gulung
8482.91.00	- - Peluru, jarum dan gulung
8482.99.00	- - Lain-lain
84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan <i>gearing</i> ; <i>ball screw</i> atau <i>roller screw</i> ; <i>gear box</i> dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).
8483.10.10	- - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
8483.10.24	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.11
8483.10.25	- - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc
8483.10.26	- - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
8483.10.27	- - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc
8483.10.31	- - - Dengan keluaran tidak melebihi 22,38 kW
8483.10.39	- - - Lain-lain
8483.10.90	- - Lain-lain

8483.20.20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8483.20.20	- - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
8483.20.30	- - Untuk mesin kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8483.20.90	- - Lain-lain
8483.30.30	- - Untuk mesin kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8483.30.90	- - Lain-lain
8483.40.20	- - Untuk kendaraan laut
8483.40.30	- - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
8483.40.40	- - Untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8483.40.90	- - Lain-lain
8483.50.00	- Roda gaya dan puli, termasuk blok puli
8483.60.00	- Kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal)
8483.90.11	- - - Dari traktor pada subpos 8701.10 atau 8701.91 sampai 8701.95
8483.90.13	- - - Untuk traktor lainnya dari pos 87.01
8483.90.14	- - - Untuk barang dari pos 87.11
8483.90.15	- - - Untuk barang lainnya dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8483.90.19	- - - Lain-lain
8483.90.91	- - - Dari barang pada subpos 8701.10 atau 8701.91 sampai 8701.95
8483.90.93	- - - Untuk traktor lainnya dari pos 87.01
8483.90.94	- - - Untuk barang dari pos 87.11
8483.90.95	- - - Untuk barang lainnya dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8483.90.99	- - - Lain-lain
84.84	Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu; sil mekanis.
8484.10.00	- Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam
8484.20.00	- Sil mekanis
8484.90.00	- Lain-lain
84.86	Mesin dan aparatus dari jenis yang semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semikonduktor, peralatan semikonduktor, sirkuit elektronik terpadu atau panel layar datar; mesin dan aparatus yang dirinci pada Catatan 9 (C) Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; bagian dan aksesoris.
8486.90.11	- - - Dari aparatus untuk pemanasan cepat wafer semikonduktor
8486.90.12	- - - Dari pengering putar untuk pemrosesan wafer semikonduktor
8486.90.13	- - - Dari mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton dalam produksi wafer semikonduktor
8486.90.15	- - - - Lain-lain
8486.90.16	- - - Dari mesin penggerinda, pemoles dan pengasah untuk memproses wafer semikonduktor

8486.90.17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8486.90.17	- - - Dari apparatus untuk menumbuhkan atau menarik boule semikonduktor monokristal
8486.90.19	- - - Lain-lain
8486.90.21	- - - Dari apparatus deposisi kimia untuk pembuatan semikonduktor
8486.90.22	- - - Dari mesin deposisi epitaxial untuk wafer semikonduktor; pemintal untuk melapisi emulsi fotografi pada wafer semikonduktor
8486.90.23	- - - Dari ion implanter untuk memperkaya bahan semikonduktor; dari aparat untuk deposisi fisik dengan pemercikan pada wafer semikonduktor; dari apparatus deposisi untuk produksi semikonduktor; dari <i>apparatus direct write-on-wafer</i> , <i>step</i> dan <i>repeat aligner</i> dan peralatan litografi lainnya
8486.90.25	- - - - Lain-lain
8486.90.27	- - - - Lain-lain
8486.90.28	- - - Dari tanur dan oven tahan panas untuk pembuatan peralatan semikonduktor pada wafer semikonduktor; dari tanur dan oven induktansi atau dielektrik untuk pembuatan peralatan semikonduktor pada wafer semikonduktor
8486.90.29	- - - Lain-lain
8486.90.33	- - - - Lain-lain
8486.90.34	- - - Dari apparatus deposisi uap kimia untuk pembuatan panel layar datar
8486.90.35	- - - Dari pemintal untuk melapisi emulsi peka cahaya pada substrat panel layar datar
8486.90.36	- - - Dari <i>apparatus</i> untuk deposisi fisik pada substrat panel layar datar
8486.90.39	- - - Lain-lain
8486.90.41	- - - Dari mesin penggilingan dengan sinar ion terfokus untuk memproduksi atau memperbaiki <i>mask</i> dan <i>reticle</i> untuk pola pada peralatan semikonduktor
8486.90.42	- - - Dari <i>apparatus die attach</i> , pengikat pita otomatis, pengikat kawat dan dari peralatan enkapsulasi untuk perakitan semikonduktor
8486.90.43	- - - Dari mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan wafer semikonduktor, kaset wafer, kotak wafer dan bahan lainnya untuk peralatan semikonduktor
8486.90.45	- - - Dari mikroskop sinar elektron dilengkapi dengan perlengkapan yang dirancang secara khusus untuk penanganan dan pengangkutan wafer atau <i>reticle</i> semikonduktor
8486.90.46	- - - Dari apparatus penghasil pola dari jenis yang digunakan untuk memproduksi <i>mask</i> atau <i>reticle</i> dari substrat dilapisi photoresist, termasuk <i>printed circuit assembly</i>
8486.90.49	- - - Lain-lain
84.87	Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektrik, isolator, koil, kontak atau bagian elektrik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.
8487.10.00	- Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu
8487.90.00	- Lain-lain

85.03 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
85.03	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 85.01 atau 85.02.
8503.00.20	- Bagian dari generator (termasuk generator set) dari pos 85.01 atau 85.02, dengan keluaran 12.500 kVA atau lebih
8503.00.90	- Lain-lain
85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.
8504.90.10	- - Dari barang pada subpos 8504.10
8504.90.20	- - <i>Printed circuit assembly</i> untuk barang dari subpos 8504.40.11, 8504.40.19 atau 8504.50.10
8504.90.31	- - - Panel radiator; rakitan radiator pipa datar dari jenis yang digunakan untuk transformator distribusi dan transformator daya
8504.90.39	- - - Lain-lain
8504.90.41	- - - Panel radiator; rakitan radiator pipa datar dari jenis yang digunakan untuk transformator distribusi dan daya
8504.90.49	- - - Lain-lain
8504.90.90	- - Lain-lain
85.05	Elektro magnet; magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet; chuck, klem dan peralatan pemegang semacam yang bekerja secara elektro magnetis atau magnet permanen; penyambung, kopling dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat elektro magnetis.
8505.20.00	- Penyambung, kopling dan rem elektro magnetis
8505.90.00	- Lain-lain, termasuk bagian
85.06	Sel primer dan baterai primer.
8506.90.00	- Bagian
85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.
8507.10.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.10.92	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm
8507.10.95	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm
8507.10.96	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm
8507.10.97	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm
8507.10.98	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm
8507.10.99	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm
8507.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.20.94	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm
8507.20.95	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm
8507.20.96	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm
8507.20.97	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm

8507.20.98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8507.20.98	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm
8507.20.99	- - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm
8507.30.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.30.90	- - Lain-lain
8507.40.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.40.90	- - Lain-lain
8507.50.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.50.90	- - Lain-lain
8507.60.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk <i>notebook</i> dan <i>subnotebook</i>
8507.60.20	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.60.90	- - Lain-lain
8507.80.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.80.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk <i>notebook</i> dan <i>subnotebook</i>
8507.80.90	- - Lain-lain
8507.90.11	- - - Dari barang pada subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 atau 8507.10.99
8507.90.12	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.90.19	- - - Lain-lain
8507.90.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
8507.90.92	- - - Separator baterai, siap pakai, dari bahan selain poli (vinil klorida)
8507.90.93	- - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 atau 8507.10.99
8507.90.99	- - - Lain-lain
85.08	<i>Vacuum cleaner.</i>
8508.70.10	- - Dari <i>vacuum cleaner</i> pada subpos 8508.11.00 atau 8508.19.10
8508.70.90	- - Lain-lain
85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain <i>vacuum cleaner</i> dari pos 85.08.
8509.90.10	- - Dari barang pada subpos 8509.80.10
8509.90.90	- - Lain-lain
85.10	Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut, dengan motor listrik terpasang.
8510.90.00	- Bagian
85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.
8511.10.10	- - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara
8511.10.20	- - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor

8511.10.90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8511.10.90	-- Lain-lain
8511.20.10	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara
8511.20.21	--- Tidak dirakit
8511.20.29	--- Lain-lain
8511.20.91	--- Tidak dirakit
8511.20.99	--- Lain-lain
8511.30.30	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara
8511.30.41	--- Tidak dirakit
8511.30.49	--- Lain-lain
8511.30.91	--- Tidak dirakit
8511.30.99	--- Lain-lain
8511.40.10	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara
8511.40.21	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05
8511.40.29	--- Lain-lain
8511.40.31	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.01
8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
8511.40.33	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.05
8511.40.91	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05
8511.40.99	--- Lain-lain
8511.50.10	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara
8511.50.21	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05
8511.50.29	--- Lain-lain
8511.50.31	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.01
8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
8511.50.33	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.05
8511.50.91	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05
8511.50.99	--- Lain-lain
8511.80.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara
8511.80.20	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor
8511.80.90	-- Lain-lain
8511.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara
8511.90.20	-- Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor
8511.90.90	-- Lain-lain
85.12	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat elektrik (tidak termasuk barang dari pos 85.39), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor.
8512.10.00	- Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua

8512.20.20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8512.20.20	- - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, tidak dirakit
8512.20.91	- - - Untuk sepeda motor
8512.20.99	- - - Lain-lain
8512.30.10	- - Klakson dan sirene, dirakit
8512.30.20	- - Perlengkapan pemberi isyarat suara tidak dirakit
8512.30.91	- - - Alat pendeteksi rintangan (peringatan) untuk kendaraan
8512.30.99	- - - Lain-lain
8512.40.00	- Penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut
8512.90.10	- - Dari barang pada subpos 8512.10
8512.90.20	- - Dari barang pada subpos 8512.20, 8512.30 atau 8512.40
85.13	Lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya, baterai kering, akumulator, magnet), selain perlengkapan penerangan dari pos 85.12.
8513.90.10	- - Dari lampu helm penambang atau lampu penggali
8513.90.30	- - Reflektor lampu senter; sakelar geser lampu senter dari plastik
8513.90.90	- - Lain-lain
85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau <i>dielectric loss</i>); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau <i>dielectric loss</i> .
8514.90.20	- - Bagian dari tanur atau oven listrik industri atau laboratorium untuk pembuatan <i>printed circuit board/ printed wiring board</i> atau <i>printed circuit assembly</i>
8514.90.90	- - Lain-lain
85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.
8515.90.10	- - Dari pengelas busur AC, tipe transformator
8515.90.20	- - Bagian dari mesin dan aparatus untuk menyolder komponen pada <i>printed circuit board/printed wiring board</i>
8515.90.90	- - Lain-lain
85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.

8516.80.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 190 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8516.80.10	- - Untuk mesin type-founding atau type-setting; untuk tanur industri
8516.80.30	- - Lain-lain, untuk peralatan rumah tangga
8516.80.90	- - Lain-lain
8516.90.21	- - - Sealed hotplate untuk peralatan rumah tangga
8516.90.29	- - - Lain-lain
8516.90.30	- - Dari barang pada subpos 8516.10
8516.90.40	- - Resistor pemanas listrik untuk mesin type-founding atau type-setting
8516.90.90	- - Lain-lain
85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti <i>local</i> atau <i>wide area network</i>), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
8517.70.10	- - Dari unit kendali dan adaptor termasuk gateway, bridge dan router
8517.70.21	- - - Dari telepon seluler
8517.70.29	- - - Lain-lain
8517.70.31	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi
8517.70.32	- - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi
8517.70.40	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi
8517.70.91	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi
8517.70.92	- - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi
8517.70.99	- - - Lain-lain
85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik <i>audio-frequency</i> ; set amplifier suara listrik.
8518.90.10	- - Dari barang pada subpos 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 atau 8518.40.20, termasuk <i>printed circuit assembly</i>
8518.90.20	- - Dari barang pada subpos 8518.40.40
8518.90.30	- - Dari barang pada subpos 8518.21 atau 8518.22
8518.90.40	- - Dari barang pada subpos 8518.29.90
8518.90.90	- - Lain-lain
85.22	Bagian dan aksesoris yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.19 sampai dengan 85.21.
8522.10.00	- Pick-up cartridge
8522.90.20	- - Printed circuit board assembly untuk mesin penjawab telepon
8522.90.30	- - Printed circuit board assembly untuk perekam dan alat reproduksi suara sinematografi
8522.90.40	- - Mekanisme <i>tapedeck audio</i> atau video dan <i>compact disc</i>

8522.90.50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8522.90.50	- - Head reproduksi audio atau visual, tipe magnetik; head dan batang kecil penghapus magnetik
8522.90.91	- - - Bagian dan aksesorinya lainnya dari perekam dan alat reproduksi suara sinematografi
8522.90.92	- - - Bagian lainnya dari mesin penjawab telepon
8522.90.93	- - - Bagian dan aksesorinya lainnya untuk barang dari subpos 8519.81 atau pos 85.21
8522.90.99	- - - Lain-lain
85.23	Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
8523.52.00	- - "Smart card"
85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
8527.21.00	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
8527.29.00	- - Lain-lain
85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.
8529.10.21	- - - Untuk penerima televisi
8529.10.29	- - - Lain-lain
8529.10.30	- - Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio
8529.10.40	- - Filter dan separator antena
8529.10.60	- - Feed horn (<i>wave guide</i>)
8529.10.92	- - - Dari jenis yang digunakan dengan aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi
8529.10.99	- - - Lain-lain
8529.90.20	- - Dari decoder
8529.90.40	- - Dari kamera digital atau kamera perekam video
8529.90.51	- - - Untuk barang dari subpos 8525.50 atau 8525.60
8529.90.52	- - - Untuk barang dari subpos 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 atau 8527.99
8529.90.53	- - - - Untuk panel layar datar
8529.90.54	- - - - Lain-lain, untuk penerima televisi
8529.90.55	- - - - Lain-lain
8529.90.59	- - - Lain-lain
8529.90.91	- - - Untuk penerima televisi
8529.90.94	- - - Untuk panel layar datar

8529.90.99 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 192 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8529.90.99	- - - Lain-lain
85.30	Perlengkapan isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas elektrik untuk rel kereta api, trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara (selain yang dimaksud dari pos 86.08).
8530.90.00	- Bagian
85.31	Aparatus isyarat suara atau visual elektrik (misalnya, bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30.
8531.90.10	- - Bagian termasuk <i>printed circuit assembly</i> dari subpos 8531.20, 8531.80.21 atau 8531.80.29
8531.90.20	- - Dari bel pintu dan aparatus isyarat suara pintu lainnya
8531.90.30	- - Bel lainnya atau aparatus isyarat suara lainnya
8531.90.90	- - Lain-lain
85.32	Kapasitor listrik, tetap, variabel atau dapat disesuaikan (<i>pre-set</i>).
8532.90.00	- Bagian
85.33	Resistor listrik (termasuk reostat dan potensiometer), selain resistor panas.
8533.10.10	- - Dipasang pada permukaan
8533.10.90	- - Lain-lain
8533.21.00	- - Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W
8533.29.00	- - Lain-lain
8533.31.00	- - Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W
8533.39.00	- - Lain-lain
8533.40.00	- Resistor variabel lainnya, termasuk reostat dan potensiometer
8533.90.00	- Bagian
85.34	<i>Printed circuit.</i>
8534.00.10	- <i>Single-sided</i>
8534.00.20	- <i>Double-sided</i>
8534.00.30	- <i>Multi-layer</i>
8534.00.90	- Lain-lain
85.35	Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik (misalnya, sakelar, sekering, penangkal petir, pembatas voltase, penekan kenaikan tegangan, steker dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk voltase melebihi 1.000 volt.
8535.10.00	- Sekering
8535.21.10	- - - Tipe <i>moulded case</i>
8535.21.20	- - - <i>Earth leakage circuit breaker</i>
8535.21.90	- - - Lain-lain
8535.29.10	- - - <i>Earth leakage circuit breaker</i>
8535.29.90	- - - Lain-lain
8535.30.11	- - - Pemutus hubungan mempunyai voltase kurang dari 36 kV
8535.30.19	- - - Lain-lain
8535.30.20	- - Untuk voltase 66 kV atau lebih
8535.30.90	- - Lain-lain

8535.40.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8535.40.00	- Penangkal petir, pembatas voltase dan penekan kenaikan tegangan
8535.90.10	- - <i>Bushing assembly</i> dan <i>tap changer assembly</i> , untuk distribusi listrik atau transformator daya
8535.90.20	- - Sakelar pemindah dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor listrik
8535.90.90	- - Lain-lain
85.36	Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat sambungan ke atau pada sirkuit listrik (misalnya, sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan tegangan, steker, soket, gagang lampu dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt; konektor untuk serat optik, bundel atau kabel serat optik.
8536.10.11	- - - Cocok untuk penggunaan pada kipas listrik
8536.10.12	- - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A
8536.10.13	- - - Blok sekering, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor
8536.10.19	- - - Lain-lain
8536.10.91	- - - Cocok untuk penggunaan pada kipas listrik
8536.10.92	- - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A
8536.10.93	- - - Blok sekering, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor
8536.10.99	- - - Lain-lain
8536.20.11	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.20.12	- - - Untuk arus 16 A atau lebih, tetapi tidak lebih dari 32 A
8536.20.13	- - - Untuk arus lebih dari 32 A, tetapi tidak lebih dari 1.000 A
8536.20.19	- - - Lain-lain
8536.20.20	- - Dari jenis yang dipasang pada peralatan rumah tangga elektro-termal dari pos 85.16
8536.20.91	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.20.99	- - - Lain-lain
8536.30.10	- - Penangkal petir
8536.30.20	- - Dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio atau dalam kipas elektrik
8536.30.90	- - Lain-lain
8536.41.10	- - - Relai digital
8536.41.20	- - - Dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio
8536.41.30	- - - Dari jenis yang digunakan dalam kipas elektrik
8536.41.40	- - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A
8536.41.91	- - - - Relai semikonduktor atau elektro magnetik dengan voltase tidak melebihi 28 V
8536.41.99	- - - - Lain-lain
8536.49.10	- - - Relai digital
8536.49.90	- - - Lain-lain
8536.50.20	- - Sakelar <i>over current</i> otomatis dan sakelar residual current otomatis



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 194 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8536.50.32	- - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kipas elektrik atau dalam peralatan radio
8536.50.33	- - - Lain-lain, dengan kapasitas pembawa arus nominal kurang dari 16 A
8536.50.39	- - - Lain-lain
8536.50.40	- - Sakelar miniatur yang cocok untuk penggunaan pada <i>rice cooker</i> atau oven panggang
8536.50.51	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.50.59	- - - Lain-lain
8536.50.61	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.50.69	- - - Lain-lain
8536.50.92	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam kipas elektrik
8536.50.95	- - - Lain-lain, sakelar pemindah dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor listrik; sakelar sekering
8536.50.99	- - - Lain-lain
8536.61.10	- - - Dari jenis untuk lampu compact dan lampu halogen
8536.61.91	- - - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.61.99	- - - - Lain-lain
8536.69.11	- - - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.69.19	- - - - Lain-lain
8536.69.23	- - - - Untuk arus tidak melebihi 1,5 A
8536.69.24	- - - - Untuk arus melebihi 1,5 A tetapi kurang dari 16 A
8536.69.29	- - - - Lain-lain
8536.69.32	- - - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.69.39	- - - - Lain-lain
8536.69.92	- - - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.69.99	- - - - Lain-lain
8536.90.12	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.90.19	- - - Lain-lain
8536.90.22	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.90.29	- - - Lain-lain
8536.90.32	- - - Untuk arus kurang dari 16 A
8536.90.39	- - - Lain-lain
8536.90.93	- - - - <i>Panel patch telephone</i>
8536.90.94	- - - - Lain-lain
8536.90.99	- - - Lain-lain
85.37	Papan, panel, konsol, meja, kabinet dan landasan lainnya, dilengkapi dengan dua atau lebih aparatus dari pos 85.35 atau 85.36, untuk pengontrol listrik atau pendistribusi listrik, termasuk yang dilengkapi dengan instrumen atau aparatus dari Bab 90, dan aparatus pengontrol numerik, selain aparatus sakelar dari pos 85.17.
8537.10.11	- - - Panel kontrol dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribusi
8537.10.12	- - - Panel kontrol dilengkapi dengan prosesor yang dapat diprogram

8537.10.13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8537.10.13	- - - Panel kontrol lainnya dari jenis yang cocok untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 atau 85.16
8537.10.19	- - - Lain-lain
8537.10.20	- - Papan pendistribusi (termasuk <i>back panel</i> dan <i>back planes</i>) untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan barang dari pos 84.71, 85.17 atau 85.25
8537.10.30	- - Pengontrol <i>logic</i> yang dapat diprogram untuk mesin otomatis guna pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor
8537.10.91	- - - Dari jenis yang digunakan dalam perlengkapan radio atau dalam kipas elektrik
8537.10.92	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribusi
8537.10.99	- - - Lain-lain
8537.20.11	- - - Dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus, menyambung atau melindungi sirkuit elektrik untuk voltase 66 kV atau lebih
8537.20.19	- - - Lain-lain
8537.20.21	- - - Dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus, menyambung atau melindungi sirkuit elektrik untuk voltase 66 kV atau lebih
8537.20.29	- - - Lain-lain
8537.20.90	- - Lain-lain
85.38	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.35, 85.36 atau 85.37.
8538.10.11	- - - Bagian dari pengontrol logic yang dapat diprogram untuk mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor
8538.10.12	- - - Dari jenis yang digunakan untuk peralatan radio
8538.10.19	- - - Lain-lain
8538.10.21	- - - Bagian dari pengontrol logic yang dapat diprogram untuk mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor
8538.10.22	- - - Dari jenis yang digunakan untuk peralatan radio
8538.10.29	- - - Lain-lain
8538.90.11	- - - Bagian termasuk <i>printed circuit assembly</i> dari stop kontak telepon; elemen penyambung dan kontak untuk kawat dan kabel; wafer prober
8538.90.12	- - - Bagian dari barang pada subpos 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 atau 8536.90.19
8538.90.13	- - - Bagian dari barang pada subpos 8537.10.20
8538.90.19	- - - Lain-lain
8538.90.20	- - Untuk voltase melebihi 1.000 volt
85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; lampu light-emitting diode (LED).
8539.10.10	- - Untuk kendaraan bermotor dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
8539.10.90	- - Lain-lain

8539.29.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 196 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8539.29.11	- - - - Lampu operasi tipe teater
8539.29.19	- - - - Lain-lain
8539.29.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor
8539.29.30	- - - Bola lampu reflektor lainnya
8539.29.41	- - - - Dari jenis yang cocok untuk perlengkapan medis
8539.29.49	- - - - Lain-lain
8539.29.50	- - - Lain-lain, mempunyai kapasitas lebih dari 200 W tetapi tidak melebihi 300 W dan voltase melebihi 100 V
8539.29.60	- - - Lain-lain, mempunyai kapasitas lebih dari 200 W tetapi tidak melebihi 300 W dan voltase melebihi 100 V
8539.29.90	- - - Lain-lain
8539.31.10	- - - Tabung untuk lampu fluoresen kompak
8539.31.20	- - - Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen
8539.31.30	- - - Lampu fluoresen kompak swaballast
8539.31.90	- - - Lain-lain
8539.32.00	- - Lampu uap merkuri atau natrium; lampu halida logam
8539.39.10	- - - Tabung untuk lampu fluoresen kompak
8539.39.30	- - - Tipe katoda dingin fluoresen lainnya
8539.39.90	- - - Lain-lain
8539.41.00	- - Lampu busur
8539.49.00	- - Lain-lain
8539.90.10	- - Tutup ujung aluminium untuk lampu fluoresen; tutup sekrup aluminium untuk lampu incandescent
8539.90.20	- - Lain-lain, cocok untuk lampu kendaraan bermotor
8539.90.90	- - Lain-lain
85.40	Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katup dan tabung katoda foto (misalnya, katup dan tabung hampa atau berisi uap atau gas, katup dan tabung busur air raksa pengubah arus, tabung sinar katoda, tabung kamera televisi).
8540.11.00	- - Berwarna
8540.12.00	- - Monokrom
8540.20.00	- Tabung kamera televisi; konverter dan intensifier gambar; tabung katoda foto lainnya
8540.40.10	- - Tabung display data/grafik, berwarna, dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 85.25
8540.40.90	- - Lain-lain
8540.60.00	- Tabung sinar katoda lainnya
8540.71.00	- - Magnetron
8540.79.00	- - Lain-lain
8540.81.00	- - Katup dan tabung penerima atau amplifier
8540.89.00	- - Lain-lain

8540.91.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8540.91.00	- - Dari tabung sinar katoda
8540.99.10	- - - Dari tabung microwave
8540.99.90	- - - Lain-lain
85.41	Dioda, transistor dan peralatan semi konduktor semacam itu; peralatan semi konduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaik dirakit menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light-emitting diode (LED); kristal piezoelektrik terpasang.
8541.10.00	- Dioda, selain dioda peka cahaya atau light-emitting diode (LED)
8541.21.00	- - Dengan tingkat disipasi kurang dari 1 W
8541.29.00	- - Lain-lain
8541.30.00	- Thyristor, diac dan triac, selain peralatan peka cahaya
8541.40.10	- - Light-emitting diode
8541.40.21	- - - Sel fotovoltaik, tidak dirakit
8541.40.22	- - - Sel fotovoltaik dirakit dalam modul atau dibuatkan pada panel
8541.40.29	- - - Lain-lain
8541.40.90	- - Lain-lain
8541.50.00	- Peralatan semikonduktor lainnya
8541.60.00	- Kristal piezoelektrik terpasang
8541.90.00	- Bagian
85.42	Sirkuit elektronik terpadu.
8542.31.00	- - Prosesor dan alat kontrol, digabung atau tidak dengan memori, konverter, logic circuit, amplifier, sirkuit jam dan waktu atau sirkuit lainnya
8542.32.00	- - Memori
8542.33.00	- - Amplifier
8542.39.00	- - Lain-lain
8542.90.00	- Bagian
85.43	Mesin dan apparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
8543.90.10	- - Dari barang pada subpos 8543.10 atau 8543.20
8543.90.20	- - Dari barang pada subpos 8543.30.20
8543.90.30	- - Dari barang pada subpos 8543.70.30
8543.90.40	- - Dari barang pada subpos 8543.70.40
8543.90.90	- - Lain-lain
85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.
8544.11.20	- - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
8544.11.30	- - - Dengan lapisan terluar dari lak
8544.11.40	- - - Dengan lapisan terluar dari enamel
8544.11.90	- - - Lain-lain
8544.19.00	- - Lain-lain



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8544.20.11	- - - Diisolasi dengan karet atau plastik
8544.20.19	- - - Lain-lain
8544.20.21	- - - Diisolasi dengan karet atau plastik
8544.20.29	- - - Lain-lain
8544.20.31	- - - Diisolasi dengan karet atau plastik
8544.20.39	- - - Lain-lain
8544.20.41	- - - Diisolasi dengan karet atau plastik
8544.20.49	- - - Lain-lain
8544.30.12	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
8544.30.13	- - - - Lain-lain
8544.30.14	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
8544.30.19	- - - - Lain-lain
8544.30.91	- - - Diisolasi dengan karet atau plastik
8544.30.99	- - - Lain-lain
8544.42.11	- - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air
8544.42.13	- - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.42.19	- - - - Lain-lain
8544.42.21	- - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air
8544.42.23	- - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.42.29	- - - - Lain-lain
8544.42.32	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
8544.42.33	- - - - Lain-lain
8544.42.34	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
8544.42.39	- - - - Lain-lain
8544.42.94	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm
8544.42.95	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
8544.42.96	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
8544.42.97	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
8544.42.98	- - - - Kabel data pipih memiliki dua jalur atau lebih
8544.42.99	- - - - Lain-lain
8544.49.11	- - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air
8544.49.13	- - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.49.19	- - - - Lain-lain
8544.49.21	- - - - Kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan <i>wiring harness</i> otomotif

8544.49.22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8544.49.22	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5 mm
8544.49.23	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
8544.49.24	- - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.49.29	- - - - Lain-lain
8544.49.31	- - - Kabel telepon bawah air; kabel telegraf bawah air; kabel relai radio bawah air
8544.49.32	- - - Lain-lain, diisolasi dengan plastik
8544.49.39	- - - Lain-lain
8544.49.41	- - - Kabel diisolasi dengan plastik
8544.49.42	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.49.49	- - - Lain-lain
8544.60.11	- - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm
8544.60.12	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.60.19	- - - Lain-lain
8544.60.21	- - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm
8544.60.22	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.60.29	- - - Lain-lain
8544.60.31	- - - Diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
8544.60.39	- - - Lain-lain
8544.70.10	- - Kabel telepon bawah air; kabel telegraf bawah air; kabel relai radio bawah air
8544.70.90	- - Lain-lain
85.45	Elektroda karbon, sikat karbon, karbon lampu, karbon baterai dan barang lainnya dari grafit atau karbon lainnya, dengan atau tanpa logam, jenis yang digunakan untuk keperluan elektrik.
8545.11.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk tanur
8545.19.00	- - Lain-lain
8545.20.00	- Sikat
8545.90.00	- Lain-lain
85.46	Isolator listrik dari berbagai bahan.
8546.10.00	- Dari kaca
8546.20.10	- - Bushing transformator dan isolator pemutus sirkuit
8546.20.90	- - Lain-lain
8546.90.00	- Lain-lain
85.47	Alat kelengkapan pengisolasi untuk mesin, peralatan atau perlengkapan elektrik, yang seluruhnya merupakan bahan isolasi yang terpisah dari sejumlah kecil komponen logam (misalnya, soket berulir) yang semata-mata dipasang selama pencetakan untuk keperluan perakitan, selain isolator yang dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
	dari pos 85.46; pipa saluran listrik beserta sambungannya dari logam tidak mulia dilapisi bahan pengisolasi.
8547.10.00	- Alat kelengkapan pengisolasi dari keramik
8547.20.00	- Alat kelengkapan pengisolasi dari plastik
8547.90.10	- - Pipa saluran listrik beserta sambungannya, dari logam tidak mulia, dilapisi bahan pengisolasi
8547.90.90	- - Lain-lain
85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesin atau aparatus, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
8548.10.13	- - - Akumulator elektrik 6 volt dan 12 volt dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan gagang) tidak lebih dari 23 cm
8548.10.19	- - - Lain-lain
8548.10.20	- - Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi
8548.10.30	- - Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga
8548.10.91	- - - Dari sel primer dan baterai primer
8548.10.92	- - - Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara
8548.10.99	- - - Lain-lain
8548.90.10	- - Sensor gambar dari tipe kontak yang terdiri dari elemen <i>sensor photo-conductive</i> , kondensor penyimpan muatan listrik, sumber cahaya dari <i>light emitting diode</i> , <i>thin-film transistor matrix</i> dan kondensor pemindai, dapat memindai teks
8548.90.20	- - <i>Printed circuit assembly</i> termasuk rakitan untuk penyambung eksternal
8548.90.90	- - Lain-lain
86.07	Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong.
8607.11.00	- - Bogie dan bissel-bogie penggerak
8607.12.00	- - Bogie dan bissel-bogie lainnya
8607.19.00	- - Lain-lain, termasuk bagian
8607.21.00	- - Rem angin dan bagiannya
8607.29.00	- - Lain-lain
8607.30.00	- Kait dan peralatan penyambung lainnya, buffer dan bagiannya
8607.91.00	- - Dari lokomotif
8607.99.00	- - Lain-lain
87.06	Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.
8706.00.11	- - Untuk traktor pertanian dari pos 8701.10 atau 8701.90
8706.00.19	- - Lain-lain
8706.00.21	- - Untuk mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
8706.00.22	- - Lain-lain, untuk kendaraan dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t
8706.00.23	- - Lain-lain, untuk kendaraan dengan g.v.w. melebihi 24 t

2706.00.31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8706.00.31	- - Untuk gokart dan mobil golf (termasuk golf <i>buggy</i>) dan kendaraan semacam itu
8706.00.32	- - Untuk ambulan
8706.00.33	- - Untuk mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sports, tetapi tidak termasuk van)
8706.00.39	- - Lain-lain
8706.00.41	- - Untuk kendaraan dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t
8706.00.42	- - Untuk kendaraan dengan g.v.w. melebihi 24 t
8706.00.50	- Untuk kendaraan dari pos 87.05
87.07	Bodi (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.
8707.10.10	- - Untuk gokart dan mobil golf (termasuk golf <i>buggy</i>) dan kendaraan semacam itu
8707.10.20	- - Untuk ambulan
8707.10.90	- - Lain-lain
8707.90.11	- - - Kabin pengemudi untuk kendaraan dari subpos 8701.20
8707.90.19	- - - Lain-lain
8707.90.21	- - - Untuk mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
8707.90.29	- - - Lain-lain
8707.90.30	- - Untuk kendaraan dari pos 87.05
8707.90.40	- - Kabin pengemudi untuk damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya
8707.90.90	- - Lain-lain
87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.
8708.10.10	- - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.10.90	- - Lain-lain
8708.21.00	- - Sabuk pengaman
8708.29.11	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.29.15	- - - - Sandaran tangan pintu untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.29.16	- - - - Lain-lain, untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.29.17	- - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10
8708.29.18	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau kendaraan lainnya dari pos 87.04
8708.29.19	- - - - Lain-lain
8708.29.20	- - - Bagian dari sabuk pengaman
8708.29.92	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.29.93	- - - - - Alat kelengkapan interior trim; sepatbor
8708.29.94	- - - - - Batang penopang kap mesin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8708.29.95	- - - - - Lain-lain
8708.29.96	- - - - - Alat kelengkapan Interior trim; sepatbor
8708.29.97	- - - - - Batang penopang kap mesin
8708.29.98	- - - - - Lain-lain
8708.29.99	- - - - - Lain-lain
8708.30.10	- - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.30.21	- - - Drum rem, cakram rem atau pipa rem
8708.30.29	- - - Lain-lain
8708.30.30	- - Drum rem, cakram rem atau pipa rem untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04
8708.30.90	- - Lain-lain
8708.40.11	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.40.13	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05
8708.40.14	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.40.19	- - - Lain-lain
8708.40.25	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.40.26	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.40.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05
8708.40.29	- - - Lain-lain
8708.40.91	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.40.92	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.40.99	- - - Lain-lain
8708.50.11	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.50.13	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05
8708.50.15	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.50.19	- - - Lain-lain
8708.50.25	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.50.26	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05
8708.50.29	- - - Lain-lain
8708.50.91	- - - - Crown wheel dan pinion
8708.50.92	- - - - Lain-lain
8708.50.94	- - - - Crown wheel dan pinion
8708.50.95	- - - - Lain-lain
8708.50.96	- - - - Crown wheel dan pinion
8708.50.99	- - - - Lain-lain
8708.70.15	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.70.16	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.70.17	- - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10
8708.70.18	- - - - Lain-lain
8708.70.19	- - - Lain-lain
8708.70.21	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01

8708.70.22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8708.70.22	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.70.23	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
8708.70.29	- - - Lain-lain
8708.70.31	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.70.32	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.70.33	- - - Untuk damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g.v.w melebihi 45 t
8708.70.34	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau kendaraan lainnya dari pos 87.04
8708.70.39	- - - Lain-lain
8708.70.95	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.70.96	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04
8708.70.97	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.70.99	- - - Lain-lain
8708.80.15	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.80.16	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.80.17	- - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05
8708.80.19	- - - Lain-lain
8708.80.91	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.80.92	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.80.99	- - - Lain-lain
8708.91.15	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.91.16	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.91.17	- - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10
8708.91.18	- - - - Lain-lain
8708.91.19	- - - - Lain-lain
8708.91.91	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.91.93	- - - - Penutup saluran pembuangan, untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.91.94	- - - - Penutup saluran pembuangan, untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
8708.91.95	- - - - Lain-lain, untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.91.99	- - - - Lain-lain
8708.92.10	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.92.20	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.92.51	- - - - Peredam (muffler) dan pipa gas buang
8708.92.52	- - - - Bagian
8708.92.61	- - - - Peredam (muffler) dan pipa gas buang
8708.92.62	- - - - Bagian
8708.92.90	- - - Lain-lain
8708.93.50	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01

8708.93.60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8708.93.60	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.93.70	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05
8708.93.90	- - - Lain-lain
8708.94.11	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.94.19	- - - - Lain-lain
8708.94.94	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
8708.94.95	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.94.99	- - - - Lain-lain
8708.95.10	- - - <i>Safety airbag</i> dengan sistem <i>inflater</i>
8708.95.90	- - - Bagian
8708.99.11	- - - - Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin
8708.99.19	- - - - Lain-lain
8708.99.21	- - - - - Tangki bahan bakar
8708.99.24	- - - - - Bagian bawah dari tangki bahan bakar; tutup tangki bahan bakar; pipa pengisi; rakitan selang pengisi; ban tangki bahan bakar
8708.99.25	- - - - - Bagian lainnya
8708.99.30	- - - - Pedal gas, pedal rem atau pedal kopling
8708.99.40	- - - - Wadah atau nampan baterai serta penyangganya
8708.99.50	- - - - Penutup radiator
8708.99.61	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02
8708.99.62	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
8708.99.63	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04
8708.99.70	- - - - Penyangga mesin
8708.99.80	- - - - Lain-lain
8708.99.91	- - - - Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin
8708.99.99	- - - - Lain-lain
87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut.
8709.90.00	- Bagian
87.14	Bagian dan aksesoris kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.
8714.10.10	- - Sadel
8714.10.20	- - Jeruji dan nipple
8714.10.30	- - Rangka dan garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya
8714.10.40	- - Gir, <i>gearbox</i> , kopling dan peralatan transmisi lainnya dan bagiannya
8714.10.50	- - Pelek
8714.10.60	- - Rem dan bagiannya
8714.10.70	- - Peredam (<i>muffler</i>) dan bagiannya
8714.10.90	- - Lain-lain

8714.20.11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8714.20.11	- - - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 75 mm tetapi tidak melebihi 100 mm, asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm
8714.20.12	- - - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 250 mm, asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm
8714.20.19	- - - Lain-lain
8714.20.90	- - Lain-lain
8714.91.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.91.91	- - - - Bagian untuk garpu
8714.91.99	- - - - Lain-lain
8714.92.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.92.90	- - - Lain-lain
8714.93.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.93.90	- - - Lain-lain
8714.94.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.94.90	- - - Lain-lain
8714.95.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.95.90	- - - Lain-lain
8714.96.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20
8714.96.90	- - - Lain-lain
8714.99.11	- - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau <i>bracket lug</i> ; aksesoris lainnya
8714.99.12	- - - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya
8714.99.91	- - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau <i>bracket lug</i> ; aksesoris lainnya
8714.99.93	- - - - Nipple untuk jeruji
8714.99.94	- - - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya
87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.
8716.90.13	- - - Untuk barang dari subpos 8716.20
8716.90.19	- - - Lain-lain
8716.90.21	- - - Roda <i>castor</i> , dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak lebih dari 250 mm sepanjang lebar roda atau ban yg terpasang lebih dari 30 mm
8716.90.22	- - - Roda <i>castor</i> lainnya
8716.90.23	- - - Lain-lain, untuk barang dari subpos 8716.80.10
8716.90.24	- - - Lain-lain, untuk barang dari subpos 8716.80.20
8716.90.94	- - - Jeruji dan <i>nipple</i>

8716.90.95 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
8716.90.95	- - - Roda <i>castor</i> , dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak lebih dari 250 mm sepanjang lebar roda atau ban yg terpasang lebih dari 30 mm
8716.90.96	- - - Roda <i>castor</i> lainnya
8716.90.99	- - - Lain-lain
88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.
8803.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya
8803.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya
8803.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter
8803.90.10	- - Dari satelit komunikasi
8803.90.90	- - Lain-lain
8908.00.00	Kendaraan air dan struktur terapung lainnya untuk dihancurkan.
90.01	Serat optik dan bundel serat optik; kabel serat optik selain yang dimaksud dari pos 85.44; lembaran dan pelat dari bahan polarisasi; lensa (termasuk lensa kontak), prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.
9001.10.10	- - Untuk telekomunikasi dan keperluan elektrik lainnya
9001.10.90	- - Lain-lain
9001.20.00	- Lembaran dan pelat dari bahan polarisasi
9001.40.00	- Lensa kaca dari kaca
9001.50.00	- Lensa kaca dari bahan lainnya
9001.90.10	- - Untuk kamera atau proyektor fotografi atau sinematografi
9001.90.90	- - Lain-lain
90.02	Lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, terpasang, sebagai bagian dari atau alat kelengkapan untuk instrumen atau aparatus, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.
9002.11.00	- - Untuk kamera, proyektor atau pembesar atau pengecil fotografi
9002.19.00	- - Lain-lain
9002.20.10	- - Untuk proyektor sinematografi
9002.20.20	- - Untuk kamera sinematografi, kamera fotografi dan proyektor lainnya
9002.20.90	- - Lain-lain
9002.90.20	- - Untuk proyektor sinematografi
9002.90.30	- - Untuk kamera sinematografi, kamera fotografi dan proyektor lainnya
9002.90.90	- - Lain-lain
90.03	Bingkai dan <i>mounting</i> untuk kaca, kaca pelindung atau sejenisnya, serta bagiannya.

9003.11.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9003.11.00	- - Dari plastik
9003.19.00	- - Dari bahan lainnya
9003.90.00	- Bagian
90.05	Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya, dan <i>mountingnya</i> ; instrumen astronomi lainnya dan <i>mountingnya</i> , tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi.
9005.90.10	- - Untuk instrumen astronomi, tidak termasuk instrumen untuk radio-astronomi
9005.90.90	- - Lain-lain
90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
9006.61.00	- - Aparatus lampu kilat ("elektronik") lampu <i>discharge</i>
9006.69.00	- - Lain-lain
9006.91.10	- - - Untuk ploter foto laser dari subpos 9006.59.21
9006.91.30	- - - Lain-lain, untuk kamera dari subpos 9006.40 sampai 9006.53
9006.91.90	- - - Lain-lain
9006.99.10	- - - Untuk aparatus lampu kilat fotografi
9006.99.90	- - - Lain-lain
90.07	Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak.
9007.91.00	- - Untuk kamera
9007.92.00	- - Untuk proyektor
90.08	Proyektor gambar, selain sinematografi; pembesar dan pengecil fotografi (selain sinematografi).
9008.90.20	- - Dari jenis fotografi (selain dari jenis sinematografi) pembesar dan pengecil
9008.90.90	- - Lain-lain
90.10	Aparatus dan perlengkapan laboratorium fotografi (termasuk sinematografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; <i>negatoscope</i> ; layar proyeksi.
9010.90.10	- - Dari barang pada subpos 9010.10 or 9010.60
9010.90.30	- - Bagian dan aksesori aparatus untuk proyeksi atau menggambar pola sirkuit pada substrat peka untuk pembuatan <i>printed circuit board/printed wiring board</i>
9010.90.90	- - Lain-lain
90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.
9011.90.00	- Bagian dan aksesori
90.12	Mikroskop selain mikroskop optik; aparatus difraksi.
9012.90.00	- Bagian dan aksesori
90.13	Peralatan kristal cair tidak merupakan barang yang disebut secara lebih rinci dalam pos lainnya; laser, selain dioda laser; peralatan dan instrumen optik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

9013.90.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 208 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9013.90.10	- - Dari barang pada subpos 9013.20
9013.90.50	- - Dari barang pada subpos 9013.80.20
9013.90.60	- - Dari barang pada subpos 9013.80.10
9013.90.90	- - Lain-lain
90.14	Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya.
9014.90.10	- - Dari instrumen dan aparatus dilengkapi atau bekerja dengan mesin pengolah data otomatis dari jenis yang digunakan pada kapal
9014.90.90	- - Lain-lain
90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.
9015.90.00	- Bagian dan aksesoris
90.17	Instrumen penggambar, pemberi tanda atau penghitung matematis (misalnya, mesin perancang, pantograf, protractor, set gambar, mistar hitung, <i>disc calculator</i>); instrumen untuk mengukur panjang, digunakan dengan tangan (misalnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
9017.90.20	- - Bagian dan aksesoris aparatus untuk proyeksi atau penggambar pola sirkuit pada substrat peka untuk pembuatan <i>printed circuit board/printed wiring board</i>
9017.90.30	- - Bagian dan aksesoris <i>photoplotter</i> untuk pembuatan <i>printed circuit board/printed wiring board</i>
9017.90.40	- - Bagian dan aksesoris termasuk <i>printed circuit assembly</i> dari <i>plotter</i>
9017.90.90	- - Lain-lain
90.18	Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan, termasuk aparatus <i>scintigraphic</i> , selain aparatus elektro-medis dan instrumen pengujian penglihatan.
9018.31.10	- - - Alat suntik sekali pakai
9018.31.90	- - - Lain-lain
9018.32.00	- - Jarum logam berbentuk tabung dan jarum untuk menjahit luka
9018.39.10	- - - Kateter
9018.39.90	- - - Lain-lain
90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.

9022.30.00 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9022.30.00	- Tabung sinar X
9022.90.10	- - Bagian dan aksesoris aparatus sinar X untuk pemeriksaan fisik sambungan solder pada <i>printed circuit assembly</i>
9022.90.90	- - Lain-lain
90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).
9024.90.10	- - Untuk mesin dan peralatan yang dioperasikan secara elektrik
9024.90.20	- - Untuk mesin dan peralatan yang tidak dioperasikan secara elektrik
90.25	Hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut.
9025.90.10	- - Untuk instrumen yang dioperasikan secara elektrik
9025.90.20	- - Untuk instrumen yang tidak dioperasikan secara elektrik
90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.
9026.90.10	- - Untuk instrumen dan aparatus yang dioperasikan secara elektrik
9026.90.20	- - Untuk instrumen dan aparatus yang tidak dioperasikan secara elektrik
90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik, termasuk pengukur kalibrasinya.
9028.90.10	- - Rumah atau bodi pengukur air
9028.90.90	- - Lain-lain
90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer, selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.
9029.90.10	- - Dari barang pada subpos 9029.10; dari stroboskop pada subpos 9029.20
9029.90.20	- - Dari barang lainnya pada subpos 9029.20
90.30	<i>Oscilloscope</i> , penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.
9030.90.10	- - Bagian dan aksesoris (termasuk <i>printed circuit assembly</i>) dari barang pada subpos 9030.40 dan 9030.82

9030.90.30. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9030.90.30	- - Bagian dan aksesoris dari instrumen dan peralatan optik untuk mengukur atau memeriksa <i>printed circuit board/printed wiring board</i> dan <i>printed circuit assembly</i>
9030.90.40	- - Bagian dan aksesoris dari instrumen dan peralatan lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik pada <i>printed circuit board/printed wiring board</i> dan <i>printed circuit assembly</i>
9030.90.90	- - Lain-lain
90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; proyektor profil.
9031.90.11	- - - Bagian dan aksesoris termasuk <i>printed circuit assembly</i> dari instrumen dan peralatan optik untuk memeriksa wafer atau peralatan semikonduktor atau untuk memeriksa mask, photomask atau reticle yang digunakan dalam pembuatan peralatan semikonduktor; bagian dan aksesoris dari instrumen dan peralatan optik untuk mengukur kontaminasi partikel permukaan pada wafer semikonduktor
9031.90.12	- - - Dari aparatus verifikasi dan perbaikan kesalahan optik untuk <i>printed circuit board/printed wiring board</i> dan <i>printed circuit assembly</i>
9031.90.13	- - - Dari instrumen dan aparatus optik untuk mengukur atau memeriksa <i>printed circuit board/printed wiring board</i> dan <i>printed circuit assembly</i>
9031.90.19	- - - Lain-lain
9031.90.20	- - Untuk perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik
90.32	Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis.
9032.90.10	- - Dari barang pada subpos 9032.89.10
9032.90.20	- - Dari barang pada subpos 9032.89.20
9032.90.30	- - Dari barang lainnya dioperasikan secara elektrik
9032.90.90	- - Lain-lain
90.33	Bagian dan aksesoris (tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) untuk mesin, peralatan, instrumen atau aparatus dari Bab 90 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
9033.00.10	- Untuk perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik
9033.00.20	- Untuk perlengkapan yang tidak dioperasikan
91.04	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.
9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
9104.00.90	- Lain-lain
91.08	Penggerak arloji, lengkap dan dirakit.
9108.11.00	- - Hanya dengan display mekanis atau dengan alat yang dapat dilengkapi display mekanis
9108.12.00	- - Hanya dengan display opto-elektronika
9108.19.00	- - Lain-lain
9108.20.00	- Dengan putaran otomatis

9108.90.00 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9108.90.00	- Lain-lain
91.09	Penggerak jam, lengkap dan dirakit.
9109.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
9109.90.00	- Lain-lain
91.10	Penggerak arloji atau penggerak jam, lengkap, tidak dirakit atau dirakit sebagian (set penggerak); penggerak arloji atau penggerak jam, tidak lengkap, dirakit; penggerak arloji atau penggerak jam tidak lengkap, tidak dirakit.
9110.11.00	- - Penggerak lengkap, tidak dirakit atau dirakit sebagian (set penggerak)
9110.12.00	- - Penggerak tidak lengkap, dirakit
9110.19.00	- - Penggerak tidak lengkap, tidak dirakit
9110.90.00	- Lain-lain
91.11	Badan arloji dan bagiannya.
9111.10.00	- Badan dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia
9111.20.00	- Badan dari logam tidak mulia, disepuh emas atau perak maupun tidak
9111.80.00	- Badan lainnya
9111.90.00	- Bagian
91.12	Badan jam dan badan tipe semacam itu untuk barang lain pada Bab Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia, dan bagiannya.
9112.20.00	- Badan
9112.90.00	- Bagian
91.14	Bagian lainnya dari jam atau arloji.
9114.10.00	- Pegas, termasuk pegas rambut
9114.30.00	- Dial
9114.40.00	- Pelat dan penghubung
9114.90.00	- Lain-lain
92.09	Bagian (misalnya, mekanisme untuk kotak musik) dan aksesoris (misalnya, kartu, cakram, dan gulungan untuk instrumen mekanik) dari instrumen musik; metronom, garpu tala dan pipa penala dari segala jenis.
9209.30.00	- Senar instrumen musik
9209.91.10	- - - Strung back, papan tuts dan bingkai metal untuk piano tegak
9209.91.90	- - - Lain-lain
9209.92.00	- - Bagian dan aksesoris untuk instrumen musik dari pos 92.02
9209.94.00	- - Bagian dan aksesoris untuk instrumen musik dari pos 92.07
9209.99.00	- - Lain-lain
93.05	Bagian dan aksesoris dari barang dari pos 93.01 sampai dengan 93.04.
9305.20.00	- Dari senapan lantak atau bedil pada pos 93.03
93.06	Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang semacam itu serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya, termasuk sumbat mimis dan sumbat peluru.
9306.21.00	- - Peluru
9306.29.00	- - Lain-lain

94.01 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
9401.10.00	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
9401.20.90	- - Lain-lain
9401.90.10	- - Dari tempat duduk pada subpos 9401.10.00
9401.90.31	- - - Pengeras sandaran kepala untuk tempat duduk dari subpos 9401.20.10
9401.90.39	- - - Lain-lain
9401.90.40	- - Dari tempat duduk pada subpos 9401.30.00
9401.90.92	- - - Dari plastik
9401.90.99	- - - Lain-lain
94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
9403.90.10	- - Dari subpos 9403.70.10
94.05	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
9405.40.80	- - Rakitan pilot lamp untuk untuk peralatan rumah tangga elektro-thermik dari pos 85.16
9405.40.91	- - - <i>Fibre-optic headband lamp</i> dari jenis yang dirancang untuk kegunaan medis
9405.40.99	- - - Lain-lain
9405.91.10	- - - Untuk lampu untuk ruang operasi
9405.91.20	- - - Untuk lampu sorot
9405.91.40	- - - Balon kaca dan semprong kaca
9405.91.50	- - - Untuk <i>searchlight</i>
9405.91.90	- - - Lain-lain
9405.92.10	- - - Untuk lampu untuk ruang operasi
9405.92.20	- - - Untuk lampu sorot
9405.92.30	- - - Untuk <i>searchlight</i>
9405.92.90	- - - Lain-lain
9405.99.10	- - - Kap lampu dari bahan tekstil
9405.99.20	- - - Kap lampu dari bahan lain
9405.99.30	- - - Dari lampu pada subpos 9405.50.11 atau 9405.50.19
9405.99.40	- - - Untuk <i>searchlight</i> atau lampu sorot
9405.99.50	- - - Lain-lain, dari keramik atau dari logam
9405.99.90	- - - Lain-lain
94.06	Bangunan prapabrikasi.
9406.10.10	- - Rumah kaca dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal
9406.10.90	- - Lain-Lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
9406.90.11	- - - Dari besi atau baja
9406.90.19	- - - Lain-lain
9406.90.20	- - Lain-lain, dari plastik atau dari aluminium
9406.90.30	- - Lain-lain, dari besi atau dari baja
9406.90.40	- - Lain-lain, dari semen, dari beton atau dari batu artifisial
9406.90.90	- - Lain-lain
96.06	Kancing, kancing tekan, kancing jepret dan kancing pijat, bentukan kancing dan bagian lainnya dari barang tersebut; <i>button blank</i> .
9606.10.10	- - Dari plastik
9606.10.90	- - Lain-lain
9606.21.00	- - Dari plastik, tidak ditutup dengan bahan tekstil
9606.22.00	- - Dari logam tidak mulia, tidak ditutup dengan bahan tekstil
9606.29.00	- - Lain-lain
9606.30.10	- - Dari plastik
9606.30.90	- - Lain-lain
96.07	Kancing sorong dan bagiannya.
9607.11.00	- - Dilengkapi dengan gigi penyambung dari logam tidak mulia
9607.19.00	- - Lain-lain
9607.20.00	- Bagian
96.08	Bolpoin; pena dan <i>marker felt tipped</i> serta pena dan <i>marker porous-tipped</i> lainnya; pulpen, pena stilograf dan pena lainnya; duplicating stylo; pensil putar atau pensil dorong; tangkai pena, tangkai pensil dan tangkai semacam itu; bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang tersebut di atas, selain yang dimaksud dari pos 96.09.
9608.60.10	- - Dari plastik
9608.60.90	- - Lain-lain
9608.91.10	- - - Dari emas atau sepuhan emas
9608.91.90	- - - Lain-lain
9608.99.10	- - - <i>Duplicating stylo</i>
9608.99.91	- - - - Bagian dari pena bolpoin, dari plastik
9608.99.99	- - - - Lain-lain
96.12	Pita mesin ketik atau pita semacam itu, bertinta atau disiapkan secara lain untuk memberi kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun tidak; bantalan tinta, bertinta maupun tidak, dengan atau tanpa kotak.
9612.10.10	- - Dari kain tekstil
9612.10.90	- - Lain-lain
9612.20.00	- Bantalan tinta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

HS 2017	Uraian Barang
1	2
96.13	Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu.
9613.90.10	- - Cartridge isi ulang atau kemasan lainnya, yang merupakan bagian dari pemantik mekanis, berisi bahan bakar cair atau gas dicairkan
9613.90.90	- - Lain-lain
98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.
9801.10.10	- - Sedan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc , IKD
9801.10.20	- - Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan tunggal (4x2), IKD
9801.10.30	- - Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan ganda (4x4) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc, IKD
9801.20.10	- - Dengan massa total tidak melebihi 5 ton, IKD
9801.20.20	- - Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton, IKD
9801.20.30	- - Dengan massa total melebihi 24 ton, IKD
9801.30.10	- - Dengan massa total tidak melebihi 5 ton, IKD
9801.30.20	- - Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton, IKD
9801.30.30	- - Dengan massa total melebihi 24 ton, IKD
98.02	Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.
9802.10.00	- Mesin piston pembakaran dalam bolak balik berputar atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/semi diesel), IKD
9802.20.00	- Gear box, IKD
9802.30.00	- Poros penggerak, IKD
9803.00.00	Blank untuk komponen kendaraan bermotor, terbuat dari logam tidak mulia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Unit Kerja Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman